

KAJIAN KETERBUKAAN INFORMASI HTI DI INDONESIA

2025



KAJIAN KETERBUKAAN INFORMASI HTI DI INDONESIA

2025





Kajian Keterbukaan Informasi HTI di Indonesia

Penulis/Ahli:

Okto Yugo Setiyo
Tarmidzi
Grahat Nagara

Penyusun:

Gusmansyah
Firda Dea Lovita

Penyunting:

Aldo
Rudi

Layout/Design:

Joane Fajrin

Penerbit:

Jikalahari & Fitra Riau



Pengantar (Fitra Riau)

Kajian ini telah selesai dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada sektor Hutan Tanaman Industri (HTI). Kajian ini menelaah berbagai aspek regulasi, implementasi, serta dinamika sengketa informasi publik yang melibatkan lembaga negara, perusahaan HTI, dan organisasi masyarakat sipil.

Melalui analisis terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Kehutanan, UU Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja, serta berbagai regulasi turunannya, kajian ini mengidentifikasi sejumlah kesenjangan antara mandat regulasi dan praktik di lapangan. Selain itu, kajian juga mengulas kasus-kasus sengketa informasi seperti antara Greenpeace dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menjadi contoh konkret bagaimana hak publik atas informasi HTI masih menghadapi berbagai hambatan.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa masih terdapat ketimpangan akses antara badan publik dan masyarakat dalam memperoleh informasi penting, termasuk data spasial dan peta konsesi HTI. Di sisi lain, kelembagaan Komisi Informasi dan pelaksanaan putusan pengadilan masih belum cukup kuat untuk menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, lembaga pengawas, Komisi Informasi, serta perusahaan HTI untuk memperkuat tata kelola kehutanan yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat kembali ditempatkan sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kajian ini dilaksanakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau bersama Sekretariat Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) sebagai bagian dari komitmen mendorong tata kelola sumber daya alam yang terbuka dan berkeadilan bagi masyarakat. Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kajian ini.

Pekanbaru, Oktober 2025

Tarmidzi

Koordinator FITRA Riau



Pengantar (Jikalahari)

Perkembangan pemanfaatan hutan untuk kepentingan industri pulp dan kertas terus meningkat. Hingga 2020, diketahui pemanfaatan hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan - Hutan Tanaman Industri (PBPH-HTI) di Indonesia telah mencapai lebih dari 11 juta hektar dan diberikan kepada lebih dari 336 izin konsesi HTI dengan sebaran areal terluas berada di Kalimantan, disusul Sumatera, Papua dan sisanya tersebar di Sulawesi serta pulau-pulau lainnya. Diperkirakan, luasan sebaran HTI akan terus bertambah seiring dengan peningkatan ketertarikan pasar nasional hingga internasional atas kebutuhan produk turunan dari pulp dan kertas, baik untuk industri kemasan, kertas, tisu hingga viscose untuk pakaian.

Di sisi lain, partisipasi publik dalam tata kelola dan pemanfaatan PBPH-HTI justru kian dibatasi. Pembatasan partisipasi publik tersebut salah satunya disebabkan oleh keterbatasan data dan informasi yang terkait, seperti perizinan, rencana kerja usaha (RKU), rencana kerja tahunan (RKT), hingga data produksi sangat tidak memadai.

Sejak 2018, Jikalahari bersama koalisi telah melakukan pemantauan terhadap 122 korporasi guna untuk memastikan korporasi HTI benar-benar menjalankan regulasi perlindungan lingkungan tingkat nasional maupun komitmen keberlanjutan internasional untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Termasuk bagaimana korporasi HTI bertanggungjawab terhadap sosial pada masyarakat sekitar dalam menghormati hak-hak masyarakat adat dan tempatan serta menyelesaikan konflik.

Namun sayangnya, pemantauan koalisi selalu merujuk pada dugaan adanya kerusakan berupa deforestasi, karhutla maupun konflik masyarakat yang telah terjadi. Sehingga pemantauan hanya memotret pasca kejadian dugaan pelanggaran. Koalisi tidak dapat memantau dalam rangka mencegah kerusakan, karena tidak tersedianya informasi rencana kerja korporasi. Di mana mereka akan menanam? Di mana mereka akan membuka lahan baru maupun di mana mereka akan memperluas area operasionalnya di tahun berjalan.

Kami menyakini bahwa apabila data dan informasi terkait PBPH HTI tersedia dan dibuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka persoalan deforestasi yang diikuti oleh perubahan iklim akibat dan dampaknya, seperti banjir, rusaknya lingkungan baik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan limbah industri, konflik dengan masyarakat adat dan tempatan.

Oleh sebab itu, Jikalahari bersama Fitra Provinsi Riau bersama tim ahli dan tim perumus menyusun kajian keterbukaan informasi publik sektor PBPH HTI. Di mana kajian ini melihat kebijakan penyediaan data dan informasi oleh Kemenhut saat ini apakah telah mematuhi dan memenuhi ketentuan regulasi, mulai dari Undang-undang, peraturan Komisi Informasi (KI)



hingga putusan-putusan sengketa informasi hingga hukum internasional. Atau data yang disediakan justru bertentangan dan melanggar berbagai aturan tersebut.

Pada hakikatnya kajian ini disusun sebagai bagian dari masukan dari publik untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan SDA di Indonesia. Dengan harapan persoalan lingkungan hidup, deforestasi hingga perampasan tanah masyarakat adat oleh korporasi HTI dapat dicegah atau diminimalisir.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jejaring yang terlibat dalam penyusunan kajian ini. Kepada tim Ahli, Grahat Nagara, S.H, M.H, Akademisi STHI Jentera, Tarmizi, S.H, MH, Koordinator Fitra Riau, dan tim Penyusun, Gusmansyah, S.IP. M.IP, Firda Dea Lovita, S.Pi, teman-teman Jikalahari dan Fitra Riau. Secara khusus, kami juga mengucapkan terimakasih kepada Ford Foundation atas dukungan hingga kajian ini dapat diselesaikan dan tersaji dihadapan para pembaca.

Pekanbaru, Oktober 2025

Okto Yugo Setiyo,
Koordinator Jikalahari



EKSEKUTIF SUMMARY

Kajian ini menyoroti keterbatasan keterbukaan informasi di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai akar persoalan dalam tata kelola hutan di Indonesia. Ketertutupan data izin, peta konsesi, dan hasil pengawasan menyebabkan lemahnya pengawasan publik, meluasnya konflik masyarakat dengan korporasi, dan berkurangnya akuntabilitas lingkungan. Analisis ini mengintegrasikan tiga dimensi utama: temuan lapangan, analisis regulasi dan sengketa informasi, serta tinjauan atas komitmen hukum internasional.

Dari temuan lapangan, keterbatasan akses informasi publik terbukti berdampak langsung terhadap deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kerusakan ekosistem gambut. Data tahun 2024 menunjukkan deforestasi seluas 22.172 hektare di Riau, termasuk lebih dari 5.900 hektare di areal konsesi HTI dan sawit. Akses terhadap data spasial dan izin perusahaan terbatas hanya pada lembaga pemerintah dan pelaku industri, sementara publik dan organisasi masyarakat sipil hanya mendapat format non-interaktif (jpg/pdf). Ketimpangan ini melemahkan partisipasi publik, memperlambat penegakan hukum, dan memperburuk konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Dari analisis regulasi dan putusan sengketa informasi, terlihat adanya ketidaksinkronan antara mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan kebijakan sektoral kehutanan. Komisi Informasi (KI) memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, tetapi implementasinya sering terhambat oleh lemahnya kepatuhan badan publik, serta tidak adanya mekanisme sanksi efektif bagi pelanggar putusan KI. Kebijakan sektoral seperti PermenLHK No. 18/2018 memang mengatur layanan informasi publik kehutanan, namun secara substansi masih membuka ruang pengecualian yang luas terhadap data yang seharusnya bersifat terbuka termasuk dokumen izin, peta spasial, dan hasil pengawasan. Di sisi lain, Keputusan Menteri LHK No. 399/2024 tentang standar penyebaran informasi geospasial justru berpotensi mempersempit akses publik terhadap data spasial dalam format terbuka, karena menempatkan kontrol utama pada lembaga teknis dan bukan pada prinsip keterbukaan publik sebagaimana diamanatkan UU KIP.

Tinjauan kerangka hukum internasional menunjukkan bahwa arah global justru bergerak menuju transparansi total dalam rantai pasok hasil hutan. Regulasi seperti *EU Deforestation Regulation (EUDR)* dan *US Lacey Act* mewajibkan pelaku usaha untuk membuka asal-usul bahan baku kayu, lokasi panen, dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan negara asal. Norma-norma internasional seperti *Rio Declaration*, *Bali Guideline*, *ICCPR*, dan *UNCAC* yang telah diratifikasi Indonesia juga menegaskan hak publik atas informasi lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pencegahan korupsi. Namun, secara nasional, standar keterbukaan ini belum sepenuhnya diadopsi, sehingga menciptakan kesenjangan antara kewajiban internasional dan praktik domestik.



Kesimpulannya, lemahnya implementasi keterbukaan informasi di sektor HTI tidak hanya menunjukkan defisit tata kelola, tetapi juga menghambat reformasi struktural pasca-reformasi yang menekankan hak publik atas informasi dan lingkungan hidup yang sehat. Ketertutupan informasi memperkuat dominasi korporasi atas sumber daya hutan dan menempatkan masyarakat sipil pada posisi yang tidak setara dalam mengawasi kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Komisi Informasi, sinkronisasi regulasi sektoral dengan UU KIP, serta harmonisasi dengan standar transparansi internasional menjadi agenda mendesak untuk membangun tata kelola kehutanan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci:

- Keterbukaan Informasi Publik dan Tata Kelola HTI – menggambarkan hubungan antara transparansi data kehutanan dengan akuntabilitas lingkungan dan sosial.
- Ketimpangan Akses dan Implementasi Regulasi – menyoroti kesenjangan antara mandat hukum (UU KIP, PermenLHK, Putusan KI/MA) dengan praktik lapangan yang masih tertutup.
- Harmonisasi Nasional–Internasional untuk Transparansi – menekankan pentingnya penyelarasan regulasi domestik dengan standar global seperti EUDR dan Lacey Act guna memperkuat keterbukaan sektor kehutanan.



DAFTAR ISI

Pengantar Fitra Riau	1
Pengantar Jikalahari	2
Eksekutif Summary	4
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	8
Daftar Gambar	9
Daftar Istilah	10
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	14
1.3 Tujuan	14
1.4 Tinjauan Isu Advokasi	14
 BAB II. PROBLEMATIKA PBPH – HTI	
II.1 Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Sektor PBPH – HTI	18
II.2 Temuan Lapangan	39
a. Deforestasi	39
b. Kebakaran Hutan dan Lahan	42
c. Merusak Gambut	44
II.3 Dampak Keterbatasan Informasi Publik	45
a. Konflik Masyarakat Dengan Perusahaan	45
b. Potensi Kerugian Penerimaan Negara Dari PSDH-DR	58
 BAB III. ANALISIS REGULASI DAN PUTUSAN SENGKETA INFORMASI	
III.1 Konteks Keterbukaan Informasi Sektor HTI	61
III.1 Mandat Keterbukaan Informasi berdasarkan UU KIP	62
a. Kewenangan Lembaga Komisi Informasi Publik	66
b. Hak Publik Atas Informasi – Ketimpangan Akses	68
c. Tinjauan Putusan KIP dan MA Terkait Sengketa Informasi HTI	70
III.2 Kebijakan Sektoral dan Turunannya Terkait Keterbukaan Informasi HTI	73
a. Analisis Undang – undang Kehutanan	73
b. Analisis Undang – undang Cipta Kerja	75
c. Analisis Undang – undang PPLH	78
III.3 Praktik Keterbukaan Informasi Sektor HTI	82
 BAB IV. KETERBUKAAN IFORMASI DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL	
IV.1 Kerangka Hukum Internasional	86
IV.2 Ratifikasi Hukum Internasional Dalam Regulasi Nasional	94



BAB V. PENUTUP

V.1 Kesimpulan	97
V.2 Rekomendasi	98
Daftar Pustaka	99



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 - Daftar Portal Layanan Publik KLHK	19
Tabel. 2 - Pembagian data RKU PBPH HTI	29
Tabel. 3 - Penerimaan PSDH-DR Provinsi Riau Tahun 2023-2025	58
Tabel. 4 - Penerimaan Negara Dari Hasil Hutan (PSDH DR)	58
Tabel. 5 - Jenis Informasi HTI yang dinyatakan terbuka menurut perundang-undangan	63
Tabel. 6 - Perbandingan Informasi HTI yang terbuka vs dikecualikan	65
Tabel. 7 - Matrik Analisis UU Kehutanan terkait keterbukaan Informasi HTI	74
Tabel. 8 - Matriks Analisis Risiko Implementasi Kepmen LHK 399/2024	77
Tabel. 9 - Matriks Perbandingan Klausul Sebelum & Sesudah UU Cipta Kerja	79
Tabel. 10 - Aspek Transparansi & Akuntabilitas Informasi HTI menurut UU PPLH	81
Tabel . 11 - Matriks Gap Regulasi vs Implementasi Keterbukaan Informasi HTI	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 - Alur Penyebarluasan IGT ke Eksternal KLHK dalam SK 399 Tahun 2024.....	24
Gambar. 2 - Tampilan website SIGAP.....	25
Gambar. 3 - Terdapat alat pengangkut kayu di pada lokasi penebangan kawasan.....	39
Gambar. 4 - Peta investigasi indikasi penebangan hutan alam	40
Gambar. 5 - Penebangan hutan alam oleh PT RIA di luar izin	41
Gambar. 6 - Peta investigasi bukan hutan alam pada sekitar konsesi PT RIA	41
Gambar. 7 - Terdapat plang segel PPLH KLHK di areal konsesi RAPP	43
Gambar. 8 - Terdapat bekas kebakaran lahan di areal konsesi PT RAPP	43
Gambar. 9 - Peta Kampung Dayun berdasarkan fungsi kawasan hutan	50
Gambar. 10. - Pembukaan lahan baru PT RAPP/APRIL Group di Lahan Gambut	54



DAFTAR ISTILAH

HTI	: Hutan Tanaman Industri
PBPH	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
UU	: Undang-Undang
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
RKU	: Rencana Kerja Usaha
RKT	: Rencana Kerja Tahuna
CSR	: Corporate Social Responsibility
SIGAP KLHK	: Sistem Informasi Geospasial Tematik KLHK
SIPONGI	: Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
SIPH	: Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
SIMONTANA	: Sistem Monitoring Hutan Nasional
SVLK	: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
SITORA	: Sistem Tata Batas Kawasan Hutan
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
IMF	: International Monetary Fund
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption
EUDR	: European Union Deforestation Regulation
ACGS	: ASEAN Corporate Governance Scorecard
ACMF	: ASEAN Capital Markets Forum
G20	: Group of Twenty
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development



PEP : Politically Exposed Persons
UNEP : United Nations Environment Programme
CSDDD : Corporate Sustainability Due Diligence Directive



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA), terutama hutan di Indonesia sangat masif dan berlangsung terus menerus. Bahkan ketika hutan telah dominan rusak, eksploitasi yang tidak memperhatikan kelestariannya terus berlangsung. Hingga 2020, diketahui pemanfaatan hutan untuk perizinan hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia telah mencapai lebih dari 11 juta hektar dan diberikan kepada lebih dari 336 izin konsesi HTI dengan sebaran areal terluas berada di Kalimantan, disusul Sumatera, Papua dan sisanya tersebar di Sulawesi serta pulau-pulau lainnya.

Diperkirakan, luasan sebaran HTI akan terus bertambah seiring dengan peningkatan ketertarikan pasar nasional hingga internasional atas kebutuhan produk turunan dari pulp dan kertas, baik untuk industri kemasan, kertas, tisu hingga viscose untuk pakaian.

Dengan meningkatnya luasan HTI di Indonesia, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan laju pengurangan tutupan hutan alam, hingga masalah yang mengikutinya. Mulai dari bencana alam yang diakibatkan lajunya perubahan iklim akibat berkurangnya tutupan hutan seperti banjir dan tanah longsor, rusaknya lingkungan baik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan limbah industri, konflik dengan masyarakat adat dan tempatan yang ruang hidupnya terenggut akibat izin konsesi HTI, hingga dampak langsung terhadap makhluk hidup dengan hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang hidup bergantung pada ekosistem hutan (Jikalahari, 2025).

Jikalahari bersama jaringan *Civil Society Organisation* (CSO) di 11 provinsi—Walhi Riau, Walhi Jambi, KSPPM Prapat-Sumatera Utara, Yayasan Citra Mentawai Mandiri Sumatera Barat, Walhi



Sumatera Selatan, Walhi Bangka Belitung, Walhi Kalimantan Tengah, Walhi Kalimantan Timur, Walhi Kalimantan Barat, Point Kalbar, Green of Borneo Kalimantan Utara dan Walhi Papua—menemukan perusahaan HTI di 11 provinsi ini masih melakukan berbagai kegiatan yang berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat.

Pemantauan lapangan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil di 11 provinsi sejak 2018 hingga 2025 terhadap 122 korporasi kehutanan menemukan indikasi kuat pelanggaran komitmen keberlanjutan dan peraturan perundang-undangan. Hasilnya secara garis besar ditemukan: Adanya areal korporasi yang terbakar dengan indikasi kesengajaan, adanya aktivitas penebangan hutan alam (deforestasi), adanya aktivitas pembukaan areal gambut dalam serta konflik sosial antara perusahaan HTI dengan masyarakat adat dan tempatan di sekitar konsesi yang tak kunjung diselesaikan.

Ketidaktahuan tersebut dikarenakan tidak tersedianya data korporasi terkait Rencana Kerja Usaha (RKU) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Padahal jika RKU dan RKT dapat diketahui publik, tentu mitigasi deforestasi, karhutla maupun konflik masyarakat akan dapat dicegah atau diminimalisir.

Temuan di lapangan juga mendapati masifnya konflik antara masyarakat dengan korporasi HTI. Mulai dari tumpang tindih penguasaan lahan hingga kriminalisasi. Konflik tersebut bersumber dari ketidakpastian data dan informasi di lapangan terkait batas, perizinan hingga rencana operasional korporasi. Keterbatasan akses informasi publik terhadap dokumen dan data perizinan HTI jelas memiliki hubungan erat dengan munculnya konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat. Dalam banyak kasus, proses pemberian izin usaha HTI dilakukan tanpa keterbukaan dan pelibatan masyarakat yang memadai terhadap masyarakat di sekitar wilayah konsesi.

Informasi penting seperti batas wilayah izin, peta konsesi, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta hasil konsultasi publik sering kali sulit diakses, padahal secara normatif hal tersebut merupakan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam beberapa kasus, konflik tersebut berujung pada kriminalisasi warga, kekerasan, atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan yang tidak memperoleh legitimasi sosial (*social license to operate*). Dengan demikian, keterbatasan informasi publik dapat dipandang sebagai salah satu faktor struktural yang memperbesar risiko konflik lahan dalam pengelolaan HTI. Sebaliknya, keterbukaan informasi yang memadai memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perizinan, memahami batas dan hak mereka, serta mengawasi pelaksanaan izin perusahaan, sehingga berpotensi menekan timbulnya konflik dan menciptakan tata kelola kehutanan yang lebih adil dan berkelanjutan.



Hak untuk ikut serta atau berpartisipasi dan mendapatkan informasi, serta pelibatannya dalam setiap pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang dinilai akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat adat (Firmansyah, 2021). Dalam hal ini, masyarakat adat harus dilibatkan dan pendapatnya dipertimbangkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan.

Segala informasi yang ada harus tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat adat, serta transparan dan akuntabel. Hak untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi ini sejatinya erat kaitannya dengan hak *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang memberikan masyarakat adat pilihan untuk menerima ataupun menolak setiap kegiatan yang dinilai akan menimbulkan dampak terhadap tanah atau wilayah masyarakat adat, sebelum aktivitas tersebut diberi izin resmi dan dilaksanakan (Firmansyah, 2021; UNHCR, 2013).

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan ketersediaan informasi Sektor PBPH HTI?
2. Apakah Keterbatasan data berkaitan langsung dengan persoalan LHK (Konflik, Deforestasi, karhutla dan penerimaan negara) pada sektor PBPH HTI?
3. Ketersediaan dan jenis data dan informasi apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola sektor PBPH HTI?

I.3. Tujuan

1. Kajian Keterbukaan Informasi Izin Sektor PBPH - HTI
2. Mengevaluasi kebijakan pemerintah untuk lebih transparan dalam keterbukaan informasi dalam sektor HTI.
3. Mengetahui daftar informasi yang boleh diakses publik.
4. Mendapatkan Ketersediaan data dan informasi apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola sektor PBPH HTI

I.4. Tinjauan isu advokasi

1. Deforestasi
2. Konflik dan Perhutanan Sosial
3. Kebakaran hutan
4. Pendapatan Negara dari PBPH HTI



BAB II

PROBLEMATIKA PBPH – HTI

A. Analisis Temuan Lapangan Dampak Keterbatasan Informasi Publik

Koalisi masyarakat sipil 11 provinsi telah melakukan pemantauan sejak 2018. Beberapa laporan di antaranya laporan Ketika pemulihan gambut sebatas janji Tahun 2018¹, Investigasi *landswap* tahun 2018², Nol Deforestasi, Restorasi Gambut serta Perlindungan Keanekaragaman Hayati tahun 2020³, Laporan Pelanggaran Komitmen NDPE dan Kebijakan Berkelanjutan Oleh Korporasi HTI Tahun 2022⁴, investigasi pasca pencabutan izin tahun 2022⁵ dan aktivitas korporasi Pulp dan Kertas komitmen NDPE di 11 provinsi tahun 2025⁶.

Total korporasi yang telah dipantau mencapai 122 korporasi. Persoalan-persoalan ini seharusnya tidak terjadi, jika korporasi HTI benar-benar menjalankan komitmen yang telah mereka gaungkan baik di tingkat nasional hingga internasional untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Komitmen mereka untuk tidak lagi menebang hutan alam (zero deforestation), tidak mengembangkan wilayah hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/ HCV) dan

¹ <http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2022/11/Ketika-Pemulihan-Gambut-Hanya-Sebatas-Janji-nov.pdf>

² <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/si-lahan-pengganti-pengusur-masyarakat-adat-dan-hutan-alam-tersisa/>

³ <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/dibalik-rusaknyahutan-indonesia/>

⁴ <http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2022/11/LAGI-CERITA-KORPORASI-HTI.pdf>

⁵ <http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2022/11/Pasca-Pencabutan-dan-Evaluasi-Izin-Korporasi.pdf>

⁶ <https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2025/04/1704-Lap-Investigasi-Hutan-terus-dirusak-konflik-terus-membara.pdf>



bernilai stok karbon tinggi (High Carbon Stock/ HCS), menghentikan penerimaan bahan baku kayu dari pihak ketiga yang membuka lahan di hutan dengan HCV dan HCS dan lahan gambut serta tidak akan membangun pabrik pulp dan/atau unit produksi pulp baru. Bahkan mereka dengan gamblang juga menyatakan akan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam areal izin mereka.

Jikalau hari dan jejaring di 11 provinsi melakukan pemantauan aktivitas korporasi sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berdampak pada deforestasi, kerusakan gambut dan konflik sosial dengan masyarakat di sekitar konsesi.

Secara spesifik, temuan di lapangan menunjukkan:

- Aktivitas pembukaan lahan yang menyebabkan deforestasi masih terjadi di zona lindung prioritas restorasi gambut dan areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), termasuk pembukaan hutan alam.
- Tidak ada upaya pemulihan gambut yang sesuai dengan ketentuan di seluruh areal perusahaan HTI yang dipantau. Bahkan ditemukan pembangunan kanal baru di ekosistem gambut dan penanaman akasia di kawasan restorasi.
- Penanaman akasia berulang kali ditemukan di areal Prioritas Restorasi Gambut Pasca Kebakaran 2015, alih-alih upaya restorasi yang seharusnya dilakukan.
- Kebakaran terjadi berulang kali di areal perusahaan yang memiliki fungsi lindung ekosistem gambut dan areal prioritas restorasi. Sarana prasarana pencegahan karhutla juga minim dipenuhi oleh perusahaan, membuat karhutla semakin sulit untuk dikendalikan.
- Konflik lahan dan sosial masih belum terselesaikan di berbagai areal perusahaan, termasuk penggusuran paksa yang berkepanjangan dan konflik terkait tata batas serta kemitraan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
- Penanaman akasia di luar izin konsesi juga teridentifikasi.
- Pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan yang berdampak kepada sungai bahkan sawah maupun peladangan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Namun sayangnya, pemantauan koalisi selalu merujuk pada dugaan adanya kerusakan berupa deforestasi, karhutla maupun konflik masyarakat yang telah terjadi. Sehingga pemantauan hanya memotret pasca kejadian dugaan pelanggaran. Koalisi tidak dapat memantau dalam rangka mencegah kerusakan, karena tidak tersediannya informasi rencana kerja korporasi. Di mana mereka akan menanam? Di mana mereka akan membuka lahan baru maupun di mana mereka akan memperluas area operasionalnya di tahun berjalan.

Jikalau hari dan koalisi memiliki pengalaman pemantauan berbasis pada rencana lokasi yang berpotensi akan terjadi kerusakan yaitu pada lokasi **land swap (lahan pengganti)**. Pada 14 Juni 2017, Menteri LHK Siti Nurbaya menerbitkan Permen LHK No. P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen ini salah satunya pemerintah memberikan fasilitas kepada pemegang IUPHHK-HTI yang berada di



atas lahan gambut berupa Land swap yaitu dukungan penyediaan areal Land swap sebagai bentuk penggantian areal kerja IUPHHK-HTI yang telah berubah menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

Pada 14 September 2017 Menteri LHK Siti Nurbaya menerbitkan KepmenLHK No SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.O/9/2017 Tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, salah satunya memberikan alokasi Land swap seluas 921.230 hektar. Pada 2018, Jikalahari mendapatkan data dan informasi lokasi *landswap*. Namun, peta Land swap diduga dibuat tidak berdasarkan kondisi terkini di lapangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, dilakukan pemantauan Land swap untuk membuktikan kondisi eksisting lapangan.

Dari pemantauan *landswap*, kita dapat menemukan bahwa lokasi *landswap* berada di lokasi hutan alam, hingga pemukiman dan lahan Garapan masyarakat. Sehingga apabila *landswap* dijalankan, akan berpotensi terjadi deforestasi dan konflik baru. Temuan tersebut kemudian menjadi masukan koalisi kepada pemerintah agar membatalkan rencana *landswap*. Pemantauan *landswap* adalah contoh untuk menghentikan atau berpotensi menyebabkan kerusakan hutan.

Dari pengalaman pemantauan lapangan di sektor HTI sejak 2018, dapat diketahui bagaimana pentingnya data dan informasi yang terperinci guna memastikan operasional korporasi dapat benar-benar diawasi. Bagaimana tanggungjawab korporasi terhadap dampak yang ditimbulkan seharusnya bisa dipastikan berjalan. Sayangnya justru data yang diharapkan tidak tersedia dan ke belakang cenderung data semakin tertutup. Pasca terbitnya SK Menteri LHK tahun 399 Tahun 2024 penyebaran informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan, akses data terhadap sektor HTI semakin tertutup. Bahkan secara terang masyarakat sebagai elemen eksternal hanya dapat mengakses data via web SIGAP KLHK.

Pemantauan yang dilakukan koalisi sejatinya memiliki kedudukan hak sebagai Pemantau Independen (PI) meskipun PI lebih spesifik di inisiasi dalam rangka program Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). PI di sektor kehutanan adalah masyarakat madani Indonesia yakni, orang perorangan maupun lembaga berbadan hukum. PI bertugas mengawasi SVLK di sektor kehutanan. Penguatan eksistensi PI telah didasari pada sumber hukum nasional dan internasional. PI memiliki tiga hak yang penting untuk terpenuhi dalam melaksanakan perannya. Tiga hak tersebut adalah, (1) perlindungan hukum, (2) akses lokasi pemantauan dan informasi serta, (3) pendanaan.

Walaupun demikian, pemenuhan tiga hak tersebut terdegradasi setelah disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) dan munculnya peraturan pelaksana UU 11/2020 juncto (jo.) UU 41/1999 (Cetera, 2021).



1. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan ketersediaan informasi Sektor PBPH HTI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (sekarang Kemenhut) menyediakan informasi digital melalui berbagai portal serta website khusus untuk menyediakan akses informasi publik agar lebih efisien. Penyediaan informasi digital ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengakses data serta layanan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Berikut adalah beberapa portal atau website yang disediakan oleh KLHK:

Tabel: 1
Daftar Portal Layanan Publik KLHK

NO	PORTAL LAYANAN PUBLIK	KETERANGAN	DATA YANG DISAJIKAN	BENTUK DATA	KETERBATASAN	WEBSITE
1	SIGAP KLHK	<p>Sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data dan IGT melalui akses ke jaringan.</p> <p>Basis Data Geospasial SIGAP KLHK digunakan sebagai sumber data bagi Sistem Informasi Kehutanan untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pemantauan.</p>	1. 39 layer data Publikasi	<p>Sajian data kategori eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Map Service 2. Peta JPG / PDF 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian format data yang terbatas bagi pihak eksternal, tidak tersedia data spasial (<i>shp</i>) untuk menjadi bahan analisis bagi pihak eksternal dalam melakukan validasi independen. 2. Ada beberapa data yang tidak tersedia dan tidak disajikan untuk pihak eksternal. 	https://sigap.kehutan.go.id/peta-cetak
2	SIPONGI	<p>SIPONGI adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh KLHK untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi deteksi dini secara <i>real-time</i> (24 jam non-stop) untuk memungkinkan upaya penanggulangan Karhutla dilakukan lebih cepat dan efektif di lapangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotspot 2. Indikasi Luas Kebakaran 3. Emisi CO₂ 4. Publikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta digital interaktif 2. Data numerik (Tabel) 3. Data Grafik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hanya ditampilkan paling kecil dalam skala Kabupaten/Kota. 2. Tidak tersedia data lokasi keberadaan hotspot dengan kawasan pemegang izin. <p>Tidak tersedia data spasial (<i>shp</i>) untuk menjadi bahan analisis dalam melakukan validasi independen, seperti lokasi dengan pemegang izin kawasan, serta analisis mengenai pola sebaran hotspot ataupun daerah terbakar</p>	https://sipongi.menlhk.go.id/

					(analisis kebakaran berulang).	
3	SIPHL	SIPHL adalah singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Dengan SIPHL, unit manajemen baik pemegang izin pada hutan negara, industri primer atau lanjutan dan pedagang kayu nantinya tidak perlu lagi melaporkan data mutasi kayu secara manual ke instansi terkait karena telah dilaporkan secara online melalui sistem. Dengan pelaporan ini, keterlacakan data produksi dan peredaran kayu dari setiap unit manajemen industri kayu, baik satu step dibelakangnya atau supplier maupun satu step di didepannya atau buyer dapat teridentifikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. HHBK 2. Produksi Kayu Olahan 3. Ekspor 4. Produksi Kayu Bulat 5. PNBP 6. Pemenuhan bahan baku 7. Kawasan Hutan 8. Berita dan publikasi Peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data numerik (Tabel) 2. Infografis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hanya tersedia dalam skala Provinsi, tidak tersedia data dalam skala yang lebih kecil, seperti Kabupaten/Kota. 3. Tidak tersedia data per perusahaan, seperti data rincian volume dan jenis kayu yang dipanen dari setiap perusahaan. 	https://phl.menlhk.go.id/
4	SIMONTA	SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) atau dikenal juga sebagai NFMS (<i>National Forest Monitoring System</i>) yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi sumber daya hutan berbasis spasial (keruangan) yang akurat, terkini, dan tepercaya secara transparan. SIMONTANA berperan sebagai media transparansi publik untuk mengetahui dinamika kondisi hutan di seluruh Indonesia secara berkala.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan lahan 2. Devegetasi 3. Deforestasi 4. Reforestasi 5. Informasi 9. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Interaktif Geospasial 2. Data numerik (Tabel) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data statistik hanya tersedia lengkap untuk penutupan lahan dan devegetasi. Data statistik deforestasi hanya tersedia tahun 1990-1992, dan tidak tersedia data statistik untuk data reforestasi. 2. Tidak tersedia pilihan unduhan data spasial (<i>shp</i>) untuk menjadi bahan analisis dalam melakukan validasi independen, misalnya analisis lokasi deforestasi yang berada di kawasan pemegang izin. 	https://simontana.kehutan.go.id/
5	AMDAL	Situs pelayanan untuk melihat	1. Berisi daftar	1. Daftar yang	3. Website ini tidak menyediakan	https://amdalne

	KLHK	permohonan persetujuan lingkungan oleh pelaku usaha untuk penapisan rencana usaha/kegiatan baru.	<p>pengumuman dan informasi terkait kegiatan yang mengajukan izin lingkungan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> AMDAL Addendum AMDAL UKL -UPL Audit <p>2. Daftar kebijakan 2. Template formulir Berita & pengumuman</p>	berisikan AMDAL, Addendum AMDAL, UKL – UPL, dan dokumen audit	atau menyimpan keseluruhan dokumen AMDAL perusahaan melainkan hanya untuk pelaku usaha baru, sehingga dokumen AMDAL untuk perusahaan yang lama tidak bisa dicari atau dilihat.	t.kemenlh.go.id/#/
6	SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar LPVI 2. Daftar lembaga penerbit dokumen V-Legal 3. Daftar pemegang legalitas 4. Daftar Eksportir 5. Daftar Importir 6. Pengumuman verifikasi legalitas hasil hutan 7. Dokumen peraturan 4. Berita & pengumuman 	1. Daftar perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publik hanya dapat melihat status sertifikat (aktif, ditangguhkan, dicabut) dan ringkasan, bukan bukti rincian yang mendukung keputusan tersebut. Tidak adanya laporan hasil audit lapangan. 2. Tidak tersedianya peta digital (data format <i>shapefile</i>) mengenai batas-batas konsesi (HTI) atau lokasi area tanaman yang telah disertifikasi yang digunakan perusahaan sebagai sumber kayu. 	https://silk.menlhk.go.id/
7	SITORA	Kegiatan pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas kawasan hutan.	8. Situs tidak dapat dijangkau, indikasi web eror atau sudah tidak		3.	http://sitora.menlhk.go.id



		Permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan hutan saat ini adalah adanya tuntutan akan kepastian kawasan hutan.	tersedia			
8	Portal Perhutanan Sosial (go KUPS)	Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi berbasis elektronik (<i>Online & Real Time</i>) berfungsi sebagai Sistem <i>Register</i> Nasional Perhutanan Sosial, <i>updating</i> data, <i>monitoring</i> , evaluasi, sumber informasi dan publikasi kinerja Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai dasar penentuan kebijakan.	Berisi data tentang: 1. Luas usulan PS 2. SK PS 3. Luas PS 4. Kelompok Usaha PS 5. Penerima SK PS 6. Dokumen	1. Data numerik (Tabel) Data Grafik	Walaupun peta indikatif Perhutanan Sosial tersedia, akses untuk mengunduh data geospasial mentah (<i>shapefile</i>) yang detail masih dibatasi. Hal ini mempersulit pihak eksternal untuk memverifikasi batas-batas areal atau melakukan analisis tumpang tindih secara independen dan akurat	https://gokups.hutsos.kehutanang.go.id/
				2.	1.	



Dari berbagai platform digital tersebut menjadi bagian penting bagi partisipasi masyarakat sipil dalam tata kelola dan pemanfaatan hutan. Namun, informasi digital yang terus dikembangkan oleh KLHK justru sejak awal 2024, dirasa semakin sulit untuk diakses, terkhusus pada data digital yang diperlukan secara detail, baik dari bentuk maupun jenis datanya.


Jika kita melihat lebih detail perkembangan data digital pada awal 2024, maka akan berkaitan dengan terbitnya keputusan Menteri LHK yang dinilai membatasi akses bagi masyarakat sipil. Pada 2 April 2024, KLHK menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 399 Tahun 2024 tentang standar penyebaran Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkungan hidup dan kehutanan. Keputusan ini secara spesifik menetapkan kriteria bagaimana data spasial dari KLHK akan didistribusikan kepada berbagai pihak.

Dalam SK tersebut KLHK memuat data dan informasi apa saja yang tersedia dan dapat diakses oleh badan publik, mulai dari kategori Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD) dan Perguruan Tinggi, serta kategori Eksternal (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat).

IGT yang disebarluaskan bersumber dari basis Data Geospasial SIGAP KLHK dan disajikan dalam format sebagai berikut: format Sistem Informasi Geografis (SIG) misal shapefile/geodatabase (shp/gdb), format WMS (web map service), format Jpg/Pdf, peta dan tabel hasil analisis spasial.

Penyebarluasan IGT untuk pengguna kategori instansi pemerintah dan perguruan tinggi mendapatkan IGT dalam semua format, sedangkan pengguna kategori eksternal seperti Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum diberikan hanya dalam format jpg/pdf dan *map service*. Adapun alur penyebaran IGT ke pengguna eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna mengakses portal SIGAP KLHK melalui alamat URL: <https://sigap.menlhk.go.id/>.
- b. Melakukan akses data pada menu peta cetak (untuk format jpg dan pdf), peta interaktif (untuk data map service) dan analisis spasial (untuk data grafik dan tabular).
- c. Apabila pengguna ingin mengakses menu analisis spasial, pengguna harus melakukan registrasi dengan mengisi formulir isian dan mengunggah surat tugas atau identitas diri untuk mendapatkan persetujuan dari admin SIGAP.
- d. Alur penyebaran IGT kepada Eksternal KLHK (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, *Map Service*).




Gambar 1. Alur Penyebarluasan IGT ke Eksternal KLHK dalam SK 399 Tahun 2024

Secara keseluruhan, sistem digital KLHK seharusnya menjadi tulang punggung tata kelola kehutanan yang lebih terbuka karena portal-portal ini menyediakan data penting untuk pengambilan keputusan, baik di tingkat birokrasi maupun di tingkat masyarakat. Namun, untuk benar-benar menjawab kebutuhan semua pihak dan partisipasi publik secara aktif, KLHK perlu melangkah lebih jauh dalam menerapkan keterbukaan informasi yang substantif. Hal ini berarti menyediakan data dalam format yang dapat diolah misalnya data dalam format *shapefile* bagi pemantau independen, dan memastikan sistem informasi mudah diakses serta secara fungsional memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal, bukan hanya berfungsi sebagai alat pelaporan birokrasi.

Dari portal SIGAP yang disajikan oleh KLHK terdapat tiga sorotan yang menjadi keterbatasan informasi. *Pertama*, tidak semua data yang ada di dalam lampiran SK 399 Tahun 2024 disajikan untuk pengguna eksternal. *Kedua*, data yang disajikan, secara jelas menciptakan kesenjangan hak akses data. Pembatasan akses ke format data yang dapat diolah (*shapefile*) hanya untuk Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi, sementara LSM dan masyarakat sipil hanya mendapat *Map Service* yang statis, dapat dianggap sebagai pembatasan akses yang tidak proporsional terhadap informasi publik. Tanpa adanya data spasial (*shapefile*) ini, sulit bagi publik untuk melakukan analisis geospasial yang akurat dan melakukan verifikasi secara independen. *Ketiga*, sebelum 2024, beberapa data yang tersedia di SIGAP KLHK merupakan data rentang tahun, misalnya data hotspot 2019 – 2023 atau data areal bekas terbakar 2015 – 2023. Dengan data tentang tahun, publik dapat melihat histori atau pola berulang yang terjadi, sedangkan sejak 2024 hanya menyajikan data untuk tahun tersebut saja. Hal ini dapat dilihat sebagai kemunduran signifikan bagi publik dalam hak mendapatkan data.

Tampilan Peta Interaktif SIGAP Kementerian LHK:



Gambar. 2 Tampilan website SIGAP

Jika merujuk pada 4 hal yang menjadi prioritas pemantauan Jikalauhari untuk melihat:

1. Deforestasi
2. Kebakaran hutan
3. Konflik dan Perhutanan Sosial
4. Pendapatan Negara dari PBPH HTI

a. Deforestasi

Data yang diperlukan untuk melakukan pemantauan deforestasi di konsesi PBPH HTI di dalam SIGAP KLHK namun data tersebut tidak tersedia atau disajikan:

- **Data Spasial (*shapefile*) terkait Perizinan dan Lokasi HTI**

- Data terkait batas izin konsesi, meskipun data peta (jpg/pdf) tersedia, data spasial yang sangat terperinci mengenai batas-batas pasti dari setiap konsesi PBPH HTI tidak mudah diakses publik, sehingga menjadikan verifikasi independent menjadi kurang tepat, misalnya lokasi deforestasi atau kebakaran lahan.
- Data RKU (Rencana Kerja Usaha) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan), dokumen ini menjadi bukti perencanaan dan legalitas dari kegiatan penebangan dan pembukaan lahan. Publik dapat membandingkan peta RKU atau RKT dengan data tutupan hutan aktual untuk memprediksi atau membuktikan bahwa deforestasi yang terjadi adalah bagian dari rencana perusahaan, bukan kegiatan ilegal. Selain itu dokumen ini juga menjadi alat untuk mengukur kepatuhan perusahaan.
- Data High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) yang memuat hutan alam primer, karena kedua kerangka kerja ini secara langsung mengidentifikasi dan memetakan area yang tidak boleh dikonversi menurut



standar keberlanjutan global dan juga berfungsi sebagai komitmen perusahaan terhadap standar *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE).

- **Data Spasial (*shapefile*) terkait Penutupan Lahan**
 - Data histori penutupan lahan (tutupan hutan dan deforestasi dalam rentang tahun) yang berada di lokasi HTI diperlukan untuk melihat perubahan fungsi lahan dari waktu ke waktu dalam area Perusahaan.

b. Kebakaran hutan

Portal SiPongi KLHK (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) adalah platform utama yang digunakan oleh KLHK untuk menyajikan data dan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia secara *real-time*. Portal ini menyediakan informasi dalam bentuk visual spasial (peta interaktif *real-time*), tabular (tabel data), dan grafik.

Namun dalam pemantauan kebakaran hutan dan lahan khususnya di sektor HTI masih ada beberapa data yang dianggap perlu dan penting namun data tersebut tidak tersedia atau disajikan baik di portal SiPongi maupun SIGAP KLHK, yaitu:

- Informasi lokasi hotspot dengan pemegang izin, untuk melihat apakah hotspot berada di areal perusahaan, non perusahaan atau bahkan kawasan konservasi. Ini adalah dasar hukum terkuat untuk menuntut pertanggungjawaban atau menuntut penegakan hukum.
- Data areal karhutla dengan rentang waktu lebih panjang. Pemantau dapat melihat pola terbakar, apakah berulang di konsesi yang sama dari tahun ke tahun, data ini nantinya dapat menunjukkan kelalaian sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Identifikasi jenis lahan atau lokasi yang terbakar, apakah yang terbakar adalah hutan alam, lahan gambut atau kawasan yang menjadi areal restorasi gambut, juga melihat apakah kebakaran terjadi di area yang diklaim perusahaan sebagai area bernilai konservasi tinggi (HCV) atau stok karbon tinggi (HCS) yang seharusnya dilindungi.
- Data hidrologis: Informasi mengenai tinggi muka air tanah di area konsesi. Muka air tanah yang rendah mengindikasikan lahan gambut yang kering dan berisiko tinggi terbakar.

c. Konflik dan Perhutanan Sosial

Data yang diperlukan dalam pemantauan untuk mengetahui penyebab konflik lahan di konsesi PBPH HTI dalam SIGAP KLHK namun data tersebut tidak tersedia atau disajikan:

- **Data Spasial (*shapefile*) terkait Perizinan dan Lokasi HTI**
 - Data spasial batas-batas konsesi perusahaan adalah data yang paling krusial dan mendasar dalam isu advokasi konflik antara masyarakat adat/lokal dengan perusahaan. *Shapefile* batas konsesi menjadi alat utama untuk mengidentifikasi



dan memvisualisasikan konflik, seperti melihat tumpang tindih yang terjadi antara izin perusahaan dengan klaim masyarakat. Data ini membuktikan bahwa konflik terjadi bukan karena masyarakat mengganggu operasional perusahaan, tetapi bisa karena pemerintah memberikan izin di atas tanah yang sudah lama diklaim atau dikelola masyarakat.

- Data RKU dan RKT, karena dokumen ini memuat rencana operasional spasial yang menjadi penyebab utama tumpang tindih klaim lahan yang secara turun-temurun telah dikuasai atau dikelola oleh masyarakat adat/lokal yang akhirnya menyebabkan konflik tenurial.
- **Data Konflik Satwa dan Manusia**, untuk melihat apakah lokasi konflik berada dalam kawasan perusahaan. Data konflik satwa juga menunjukkan bahwa batas konsesi perusahaan telah melanggar wilayah jelajah alami satwa, memaksa satwa masuk ke permukiman atau kebun Masyarakat, dan data ini juga secara efektif berfungsi sebagai indikator kegagalan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan dan mengaitkan kerusakan ekologis dengan dampak langsung pada keselamatan dan mata pencaharian masyarakat.

Secara umum, data terkait Perhutanan Sosial (PS) yang disajikan kepada publik oleh KLHK dapat dikatakan cukup baik dalam aspek kuantitas. Melalui Portal Perhutanan Sosial (go KUPS) publik dapat mengakses data terkait jumlah usulan PS, Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan, hingga luas PS (definitif). Sedangkan data terkait Perhutanan Sosial yang terdapat dalam SIGAP KLHK memuat lokasi dari kawasan perhutanan sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK) hingga Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS). Akan tetapi, masih ada beberapa data yang dianggap perlu untuk disajikan kepada publik, yaitu:

- **Data Spasial (*shapefile*) terkait batas izin PS (definitif)**, agar publik bisa melakukan analisis tumpang tindih (*overlay*) dengan peta klaim masyarakat, batas konsesi perusahaan, atau data tutupan lahan yang lebih akurat.
- **Data Spasial (*shapefile*) terkait batas indikatif PS (PIAPS)**, data spasial mentah dibutuhkan untuk verifikasi independen, identifikasi potensi konflik, dan pengawasan implementasi.
- **Data Spasial (*shapefile*) terkait lokasi usulan PS**, mencegah tumpang tindih usulan (agar tidak ada dua kelompok yang mengajukan Perhutanan Sosial/PS di lokasi yang sama), data spasial (*shapefile*) juga berfungsi sebagai alat verifikasi konflik dan penilaian kelayakan di tingkat tapak sebelum SK izin diterbitkan.

d. Pendapatan Negara dari PBPH HTI

Portal Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SIPHL) menyediakan beberapa data dan informasi yang dapat diakses oleh publik, terutama terkait pengelolaan dan hasil



hutan dengan tujuan transparansi dan kemudahan akses data. Data yang tersedia dalam portal ini meliputi nilai produksi kayu (bulat/olahan), nilai ekspor, pemenuhan bahan baku dalam negeri hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun data tambahan yang dinilai penting untuk disajikan yaitu:

- Nilai yang tersedia paling kecil berada dalam skala Provinsi, tidak tersedia data dalam skala yang lebih kecil/rinci, seperti Kabupaten/Kota. Skala Provinsi dinilai terlalu luas sehingga tidak mampu mencerminkan dampak ekonomi lokal, akuntabilitas, dan keadilan di tingkat lokal, tempat operasi kehutanan berlangsung.
- Data rincian nilai per Perusahaan dianggap perlu, agar publik mengetahui nilai produksi kayu dan ekspor per perusahaan yang nantinya memungkinkan publik untuk mengaitkan aktivitas bisnis dengan dampak yang ditimbulkannya, selain itu memungkinkan pemantau independen melacak rantai pasok kayu ilegal atau kayu yang berasal dari konflik.

Untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas, KLHK memiliki Portal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Dalam portal ini terdapat daftar atau nama nama pemegang legalitas, daftar eksportir dan importir. Keterbatasan portal ini yaitu:

- Publik hanya dapat melihat status sertifikat (aktif, ditangguhkan, dicabut) dan ringkasan, bukan bukti rincian yang mendukung keputusan tersebut. Tidak adanya laporan hasil audit lapangan.
- Tidak tersedianya peta digital (data format *shapefile*) mengenai batas-batas konsesi (HTI) atau lokasi area tanaman yang telah disertifikasi yang digunakan perusahaan sebagai sumber kayu.
- Data Kepatuhan dan sanksi, data pelanggaran dan sanksi adalah indikator paling konkret mengenai kepatuhan perusahaan di lapangan. Data sanksi yang rinci (jenis pelanggaran, lokasi, dan tahun) memungkinkan publik mengidentifikasi pola kelalaian atau ketidakpatuhan berulang. Data ini membantu publik menilai apakah sanksi yang dijatuhkan (misalnya, denda, pembekuan izin, atau pencabutan izin) proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

2. Diskriminasi Akses Data Publik

Selain dari ketersediaan data yang dibatasi, posisi masyarakat juga mengalami deskriminasi dalam mengakses data. Kemneterian LHK dalam SK 399 Tahun 2024 juga membagi badan publik yang berbeda. Mulai dari instansi internal (Kementerian), pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, swasta, perorangan hingga LSM.

Pengguna dikategorikan sebagaimana berikut:

1. Instansi Pemerintah;

a. Unit Kerja lingkup KLHK di Pusat dan UPT:

(1) Produsen DG yaitu unit kerja Eselon II lingkup KLHK yang memproduksi IGT LHK

- (2) Non Produsen DG yaitu unit kerja Eselon II lingkup KLHK yang tidak memproduksi IGT LHK di pusat; dan
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KLHK;
- b. Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Perguruan Tinggi;
3. Swasta/Badan Usaha;
4. Perorangan; dan
5. Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pengkategorian pengguna data IGT tak hanya memisahkan sesuai dengan asal-usul badan tersebut, namun berimplikasi terhadap data dan informasi yang berbeda-beda pula yang bisa diperoleh oleh masing-masing pengguna. Misalnya pada data Rencana Kerja Usaha PBPH HTI, di mana data terbuka pada satu instansi, namun tertutup bahkan tidak di sajikan pada instansi yang lain. Contoh bentuk akses data yang disediakan berdasarkan pengguna sebagai berikut:

Tabel: 2
Pembagian data RKU PBPH HTI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama PBPH	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Jenis PBPH	JENIS	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Bentuk Kegiatan	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Izin Awal	IZIN_AWAL	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK, Tahun SK	PBPH_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK	NO_SK	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Tanggal SK	TGL_SK	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK Penetapan Areal	NO_SK_TAP	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Tanggal SK Penetapan Areal	TGL_SK_TAP	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas SK (akhir) – (Hektare)	LSSK	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK RKU	NO_SK_RKU	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Tanggal SK RKU	TGL_SK_RKU	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Periode RKU	PERIODE	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Status RKU	STATUS_RKU	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Penataan Ruang	PENATAAN	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas Tata Ruang sesuai SK RKU (Hektare)	LS_SK_RKU	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas Efektif (Hektare)	LS_EFEKTIF	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan



Dari data RKU tersebut, dapat dilihat bahwa badan publik memiliki kesempatan memperoleh data dan informasi yang berbeda-beda. Pada masyarakat yang tergolong sebagai pihak eksternal dan hanya bisa mengakses melalui public (map service) disebutkan tidak disajikan.

Dalam SK 399 Tahun 2024, masyarakat juga tidak memiliki akses lain terhadap informasi. Secara tegas disebutkan bahwa pengguna eksternal hanya dapat mengakses melalui publik (map service).

Bahkan kesempatan memperoleh data melalui bersurat pun tidak diperkenankan. Berbeda dengan kategori pengguna lainnya yang diberikan kesempatan untuk bersurat dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

2.1 Pengalamam NGO dalam Akses Informasi HTI di Indonesia

Bagian memaparkan hasil penelitian terkait pengalaman organisasi masyarakat sipil dalam mengakses data dan informasi HTI di Indonesia, upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi, serta dampak dari keterbatasan keterbukaan informasi terhadap pemantauan dan penyelesaian masalah di lapangan.

a. Walhi Kalimantan Tengah

Pengalaman organisasi masyarakat sipil dalam mengakses data HTI menunjukkan bahwa transparansi di sektor ini masih jauh dari optimal. WALHI Kalimantan Tengah secara rutin melakukan riset tata kelola sumber daya alam berbasis perizinan, termasuk perizinan usaha Hutan Tanaman. Untuk menyusun baseline kajian dan mendukung pemantauan lapangan, organisasi ini mengajukan permohonan informasi secara formal melalui mekanisme PPID. Data yang dibutuhkan pada umumnya berupa daftar perizinan, status operasional perusahaan, rencana kerja usaha, dan lampiran peta berikut data shapefile.

Pada tahap awal, permintaan tersebut seringkali ditolak atau tidak ditanggapi akibat keterbatasan pemahaman, mekanisme, dan kesiapan perangkat keterbukaan informasi di dinas terkait. Upaya keberatan pun ditempuh hingga berujung pada penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Melalui mediasi, pemerintah daerah mulai memberikan sebagian data yang diminta. Meski demikian, ketidaklengkapan data terutama peta dan shapefile masih sering terjadi dengan alasan bahwa kewenangan pelayanan data berada pada kementerian sebagai wali data.

**Temuan Utama Akses informasi di Kalteng;**

- Sebagian data diberikan setelah sengketa di Komisi Informasi, namun tidak lengkap.
- Batas izin tidak dapat diverifikasi karena ketiadaan peta geospasial penuh.
- Pengawasan kerusakan gambut dan kejahatan lingkungan tidak optimal.

Keterbatasan akses informasi ini berdampak signifikan terhadap efektivitas kerja pemantauan organisasi. Kajian meja menjadi kurang tajam, sementara investigasi lapangan tidak didukung data pembanding yang lengkap. Kondisi tersebut menyulitkan pengawasan terhadap pelanggaran perusahaan HTI, termasuk praktik penebangan pada kawasan hutan yang masih berhutan namun tidak dilaporkan sesuai kondisi lapangan, potensi kerugian negara akibat manipulasi produksi kayu, hingga aktivitas yang mengancam ekosistem gambut dan habitat satwa penting.

Dalam penanganan konflik tenurial, minimnya akses informasi perizinan dan afiliasi perusahaan membuat upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat dan perusahaan menjadi terbatas. Ketertutupan data juga memperburuk situasi di komunitas lokal: banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan izin konsesi di wilayah kelolanya hingga perusahaan mulai membuka lahan. Konflik pengelolaan sering terjadi, termasuk dengan kelompok yang telah mengusulkan skema Perhutanan Sosial namun terhambat oleh status izin yang tidak dikelola perusahaan.

Tidak hanya masyarakat sipil yang merasakan dampaknya. Beberapa dinas kehutanan di daerah ternyata juga tidak memiliki data yang lengkap terkait perusahaan beroperasi di wilayahnya. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum, serta menghambat perbaikan tata kelola HTI di daerah.

b. YCMM Mentawai, Sumatera Barat

Di Kepulauan Mentawai, hadirnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI/HTE) PT Biomas Andalan Energi (BAE) dengan luas hampir 20 ribu hektare menjadi salah satu contoh penting minimnya keterbukaan informasi perizinan kehutanan. Informasi mengenai rencana perusahaan pellet kayu ini tidak tersedia sejak awal proses perizinan. Masyarakat baru diberi tahu ketika tahapan studi AMDAL berjalan. Proses perizinan melalui OSS yang tertutup menyebabkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi atau menyampaikan keberatan, tidak seperti



proses izin sebelumnya yang masih dilakukan secara luring dan memungkinkan pengawasan publik. Akibatnya, wilayah adat masuk ke dalam rencana konsesi tanpa sepengetahuan pemiliknya.

YCMM sebagai organisasi masyarakat sipil menghadapi hambatan besar dalam memperoleh informasi resmi. Untuk PT BAE, data diperoleh secara informal melalui relasi personal dengan aparat, yang tentu sangat terbatas dan bergantung pada penilaian individu terhadap sensitivitas data. Sementara itu, pengalaman sebelumnya dalam mengajukan permohonan data pada kasus izin HT lain menunjukkan bahwa prosedur keterbukaan informasi belum berpihak pada kebutuhan partisipasi publik. Meskipun YCMM akhirnya menang sengketa di Komisi Informasi, waktu penyelesaian yang sangat lama membuat data yang diperoleh sudah tidak relevan lagi untuk kepentingan pemantauan saat itu.

Temuan Utama Akses informasi HTI di Mentawai, Sumbar;

- Informasi perizinan HTI PT BAE tidak tersedia sejak awal proses OSS.
- Data diperoleh secara informal dan tidak dapat diandalkan untuk advokasi publik.
- Masyarakat rentan kriminalisasi karena ketidakjelasan batas

Minimnya ketersediaan data dan informasi tentang aktivitas HTI berdampak pada mandeknya upaya pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun organisasi pendamping. Keterlambatan akses data menyebabkan upaya advokasi kehilangan momentum, sementara proses hukum dan administratif panjang menghabiskan sumber daya organisasi. Situasi ini memperburuk risiko terjadinya pelanggaran kehutanan karena tidak adanya kontrol eksternal yang memadai terhadap operasional perusahaan.

Bagi masyarakat adat Mentawai yang tersebar dan sebagian pemilik wilayah tinggal jauh dari lokasi konsesi, kondisi ini makin memperparah ketidakpastian terhadap wilayah adat mereka. Minimnya informasi membuat masyarakat rentan kehilangan hak atas tanah dan sumber hidupnya tanpa disadari. Mereka tidak mengetahui batas konsesi, kewajiban perusahaan, atau mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran. Hal ini meningkatkan kerentanan kriminalisasi ketika masyarakat memasuki area konsesi yang mereka yakini sebagai tanah adat. Konflik pun sangat mudah terjadi baik antar kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dan perusahaan.



Di sisi lain, pemerintah daerah juga terdampak oleh buruknya sistem pengelolaan informasi. Ketika dinas kehutanan tidak memiliki dokumen perizinan dan peta konsesi yang lengkap, fungsi pengawasan pemerintahan menjadi tidak berjalan optimal. Pemerintah tidak mampu memperkirakan dampak lingkungan dan sosial secara benar, serta kesulitan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran perusahaan akibat lemahnya basis data dan bukti.

Melalui pengalaman ini, dapat disimpulkan bahwa akses terhadap informasi publik, terutama terkait perizinan dan operasional Hutan Tanaman Industri, merupakan prasyarat penting bagi tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel. Minimnya akses informasi tidak hanya menghambat partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memicu munculnya konflik dan kerusakan lingkungan yang tidak terawasi. Kasus PT BAE di Mentawai menjadi bukti nyata bahwa transformasi sistem perizinan digital belum dibarengi dengan keterbukaan data, sehingga ruang partisipasi publik justru semakin menyempit.

c. Walhi Jambi

Temuan lapangan yang diperoleh dari pengalaman advokasi WALHI Jambi memperlihatkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di sektor lingkungan dan kehutanan masih jauh dari ideal. Secara formal, regulasi telah menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka. Namun, praktiknya menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kewajiban hukum dan pelaksanaannya di tingkat institusi pemerintah maupun korporasi pemegang izin pengelolaan sumber daya alam.

Kasus permohonan data jumlah izin dan luasan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Jambi memperlihatkan adanya hambatan serius pada level tata kelola informasi dasar sektor kehutanan. Penolakan atau ketidakmampuan dinas terkait dalam menyediakan informasi yang jelas dan akurat menunjukkan lemahnya sistem pendokumentasian serta rendahnya komitmen institusi dalam menjalankan prinsip transparansi. Keadaan ini mengindikasikan bahwa sebagian badan publik masih memiliki paradigma lama yang memandang informasi sebagai dokumen internal yang tidak untuk diakses secara luas, sehingga berkontribusi pada minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan hutan.

**Temuan Utama Akses informasi HTI di Jambi;**

- Penolakan atau keterlambatan pemenuhan data perizinan dan peta konsesi oleh badan publik.
- Tidak adanya transparansi dokumen rehabilitasi dan pemulihan pascakebakaran.
- Upaya pemenuhan informasi sering bergantung sengketa Komisi Informasi.

Keterbatasan akses terhadap dokumen addendum luasan konsesi PT. Wirakarya Sakti (WKS) menegaskan bahwa ketertutupan informasi dapat menimbulkan dampak serius terhadap hak-hak masyarakat atas ruang hidup. Perubahan batas wilayah konsesi yang terjadi tanpa sepengetahuan warga memperlihatkan bagaimana informasi yang tertutup dapat menghilangkan kesempatan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan pembelaan terhadap hak atas tanahnya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan aspek esensial dalam melindungi hak asasi masyarakat yang hidup dan bergantung pada kawasan hutan.

Hambatan dalam memperoleh dokumen Rencana Pemulihan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) di wilayah pascakebakaran mengungkap bahwa ketertutupan informasi dapat memperlemah penegakan hukum lingkungan. Tanpa akses ke dokumen pemulihan, publik tidak dapat menilai apakah perusahaan telah menjalankan kewajibannya dalam memperbaiki kerusakan ekologis akibat kelalaian mereka. Dalam konteks ini, ketertutupan informasi menjadi celah untuk terjadinya impunitas bagi pelaku kerusakan lingkungan dan menghambat upaya pemulihan ekosistem gambut yang rentan.

Selain kasus-kasus di sektor kehutanan, proses hukum terkait permohonan dokumen AMDAL PLTU MT 1 menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas informasi publik masih sangat bergantung pada intervensi mekanisme sengketa melalui Komisi Informasi Publik (KIP). Putusan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk membuka dokumen AMDAL menjadi bukti bahwa jalur hukum dapat menjadi instrumen yang efektif. Namun, fakta bahwa hak tersebut hanya terpenuhi setelah melalui proses persidangan panjang menggambarkan lemahnya komitmen awal badan publik dalam menjalankan tugas pelayanan informasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa hak publik atas informasi belum sepenuhnya menjadi prinsip



yang melekat dalam tata kelola pemerintahan, melainkan masih diperlakukan sebagai pengecualian yang harus diperjuangkan.

Secara keseluruhan, pengalaman WALHI Jambi menunjukkan adanya pola sistemik ketertutupan informasi, baik pada sektor kehutanan maupun sektor lingkungan terkait lainnya. Pola ini mengindikasikan bahwa hambatan keterbukaan bukan hanya terletak pada aspek teknis, seperti minimnya sistem digital atau rendahnya kapasitas sumber daya manusia tetapi juga terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik yang mengakar kuat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketertutupan informasi menjadi mekanisme yang melindungi praktik eksploitatif dan menghalangi partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup.

Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah prasyarat fundamental bagi terwujudnya tata kelola sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Penguatan transparansi, termasuk memperbaiki sistem dokumentasi, memperkuat kapasitas PPID, serta menegakkan sanksi atas pelanggaran keterbukaan, menjadi langkah mendesak untuk memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terjamin. Dalam konteks ini, perjuangan WALHI Jambi menjadi cerminan bahwa advokasi keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya memperjuangkan keadilan ekologis di tingkat daerah.

d. Walhi Papua

Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Papua masih sangat rendah dan berimplikasi serius terhadap pengawasan lingkungan serta perlindungan hak masyarakat adat. Pengalaman WALHI Papua menunjukkan bahwa akses terhadap data fundamental terutama peta konsesi dalam format geospasial (shapefile), dokumen izin, serta kajian lingkungan sangat terbatas dan tidak terjaga kebermutakhirannya. Data resmi yang tersedia cenderung bersifat umum dan agregatif, sehingga tidak dapat menampilkan perkembangan izin dan perubahan tutupan hutan secara akurat dari waktu ke waktu.

Upaya WALHI Papua dalam mengakses informasi melalui prosedur formal sesuai amanat UU KIP, termasuk pelayangan surat kepada KLHK, Dinas LHK Papua, dan Kementerian PUPR, tidak menghasilkan keterbukaan yang memadai. Ketika akses data resmi sulit diperoleh, WALHI Papua terpaksa mengumpulkan data alternatif melalui pemetaan partisipatif dan sumber data terbuka lainnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemenuhan hak atas informasi di sektor kehutanan belum dijalankan sebagai kewajiban pelayanan publik, melainkan menuntut kapasitas advokasi tambahan dari pemohon informasi.

**Temuan Utama Akses informasi HTI di Papua;**

- Ketidadaan peta konsesi dan dokumen perizinan yang terbuka mempersulit pemantauan HTI dan PSN.
- Informasi tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat adat (FPIC diabaikan).
- Pemerintah daerah juga mengalami kesulitan akses data untuk pengawasan.

Keterbatasan informasi tersebut berdampak langsung pada kualitas pemantauan dan advokasi lingkungan. Ketidaktepatan batas konsesi dan dinamika perubahan izin yang tidak terdokumentasi secara transparan menghambat identifikasi pelanggaran, seperti pembukaan hutan di luar izin atau di wilayah adat tanpa persetujuan. Minimnya ketersediaan dokumen legal seperti AMDAL turut memperlemah penggunaan instrumen hukum dalam upaya litigasi kepentingan publik.

Dampak terbesar dirasakan masyarakat adat Papua. Ketidakterlibatan mereka dalam memperoleh informasi yang layak dan dapat dipahami terkait izin HTI serta alih fungsi hutan telah menempatkan mereka pada posisi rentan dalam konflik tenurial. Informasi mengenai peta konsesi, rencana perusahaan, dan potensi dampak sosial-lingkungan tidak pernah disampaikan secara efektif kepada komunitas adat, sehingga hak FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat atas status ruang di wilayah adat sangat bergantung pada pihak eksternal seperti LSM dan lembaga agama, bukan pada pemerintah sebagai pemegang mandat transparansi.

Lebih jauh, ketidakpastian informasi juga menyulitkan pemerintah daerah dalam memastikan koordinasi kebijakan dan pengawasan atas operasi perusahaan. Minimnya akses terhadap data valid menurunkan kemampuan pemerintah untuk mencegah konflik agraria, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjamin manfaat ekonomi daerah secara adil.

Secara keseluruhan, pengalaman WALHI Papua menegaskan bahwa ketertutupan informasi dalam pengelolaan HTI bukan hanya isu administratif, tetapi persoalan struktural yang mempengaruhi keadilan ekologis, akuntabilitas kebijakan, dan pemenuhan hak masyarakat adat di Papua. Transparansi informasi spasial dan perizinan menjadi prasyarat utama bagi tata kelola hutan yang lebih demokratis dan berbasis hak di Tanah Papua.



e. KSPPM Sumatera Utara

Temuan lapangan menunjukkan bahwa persoalan keterbukaan informasi publik pada pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Sumatera Utara memiliki korelasi erat dengan dinamika konflik agraria dan pengakuan hak masyarakat adat di kawasan Tano Batak. Meskipun Undang-Undang KIP mengamanatkan keterbukaan sebagai prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan, praktik yang terjadi memperlihatkan sebaliknya: informasi strategis mengenai perizinan, tata batas, dan realisasi operasional perusahaan HTI justru tertutup dan sulit diakses.

Hambatan dalam memperoleh peta konsesi dalam format geospasial (.shp) dari instansi pemerintah, terutama KLHK, mencerminkan lemahnya pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi di sektor kehutanan. KSPPM sebagai organisasi yang mendampingi masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi dasar mengenai batas konsesi yang sah. Kondisi ini menghalangi kemampuan publik untuk melakukan verifikasi terhadap klaim ruang oleh perusahaan dan menjadi celah bagi terjadinya tumpang tindih antara wilayah adat dengan area konsesi. Ketertutupan data spasial turut mencerminkan ketidakselarasan sistem informasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat dan petani.

Upaya berlapis yang dilakukan KSPPM mulai dari permohonan formal, inisiatif personal, hingga kolaborasi dengan organisasi nasional maupun internasional mengindikasikan bahwa akses informasi publik hanya mungkin diperoleh melalui jaringan advokasi yang kuat, bukan dari kewajiban pelayanan badan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa akses informasi telah mengalami pergeseran dari “hak publik” menjadi “privilege kelompok tertentu yang memiliki kapasitas advokasi,” sebuah kondisi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak setiap warga negara.

Temuan Utama Akses informasi HTI di Sumatera Utara;

- Peta konsesi .shp TPL sulit diakses meskipun sudah dimohonkan melalui prosedur formal.
- Data izin, batas wilayah, dan realisasi penanaman tidak tersedia untuk publik.
- Konflik agraria berkepanjangan karena ketidakpastian status wilayah adat.



Dampak keterbatasan informasi sangat signifikan terhadap pemantauan sosial-lingkungan. Tanpa data produksi, realisasi penanaman eukaliptus, dan informasi kinerja perusahaan, upaya pemantauan independen menjadi tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini semakin memperlemah transparansi sektor kehutanan, terutama dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Dengan demikian, ketertutupan informasi menjadi ruang abu-abu yang berpotensi melanggar pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.

Pengaruh terbesar dari ketidaktersediaan data dirasakan oleh masyarakat adat dan petani. Minimnya pengetahuan mengenai status kawasan menyebabkan masyarakat kerap dianggap sebagai “penggarap ilegal” di tanah adatnya sendiri. Konflik tenurial antara komunitas adat dengan TPL yang telah berlangsung selama puluhan tahun menunjukkan bahwa ketidaktransparanan informasi tidak hanya berdampak administratif, melainkan memicu ketegangan sosial dan mempersulit pemulihan keadilan atas tanah adat. Hilangnya kemampuan masyarakat untuk melakukan pemetaan dan klaim ruang secara sah berujung pada ketidakberdayaan mereka dalam proses litigasi maupun non-litigasi.

Pemerintah daerah turut terdampak oleh situasi ini. Ketidakpastian data tata batas menyebabkan pemerintah kesulitan menyusun kebijakan penyelesaian konflik yang berbasis bukti dan sulit mengembangkan perencanaan pembangunan wilayah yang inklusif. Kelemahan akses informasi juga memperburuk pengawasan terhadap perusahaan HTI serta menurunkan potensi penerimaan daerah dari kontribusi legal sektor kehutanan. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi konsekuensi politik yang tidak dapat dihindarkan.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki posisi fundamental dalam penyelesaian konflik agraria antara TPL dan masyarakat adat di Tano Batak. Ketertutupan informasi telah memperpanjang ketidakadilan, memperlemah proses monitoring dan akuntabilitas, serta menghambat upaya perlindungan hak masyarakat adat sebagai subjek hukum yang sah dalam tata kelola kehutanan Indonesia.

Dengan demikian, peningkatan transparansi data kehutanan khususnya terkait izin, peta konsesi berbasis geospasial, serta laporan sosial dan lingkungan merupakan bagian krusial dari agenda reformasi tata kelola sektor HTI. Keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan lokal harus ditempatkan sebagai pilar dalam proses tersebut, sehingga pengelolaan hutan dapat berjalan lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.

3. Temuan Lapangan Persoalan LHK pada sektor PBPH HTI

a. Deforestasi

Hutan alam Riau pada 2024 seluas 1.339.437 yang berada di areal konsesi HTI dan sawit sekira 302.881 ha, kawasan konservasi seluas 484.943 ha dan Sisanya 551.612 ha berada pada kawasan lainnya. Total deforestasi sepanjang 2024 seluas **22.172 ha**. Tersebar di **konsesi HTI dan sawit sekira 5.951 ha luas**, pada kawasan konservasi sekira 4.271 ha dan sisanya berada pada kawasan lainnya. Deforestasi di Riau selama 40 tahun terakhir mencapai 5,3 juta hektar atau setara dengan 84 kali luas kota Pekanbaru.


Temuan pemantauan Jikalahari bisa mempengaruhi proses sertifikasi yang dilakukan APRIL Grup. Pada Lokasi PT RAPP Estate Sungai Mandau tim menemukan penebangan hutan alam, pembukaan kanal baru, sisa tebangan kayu alam, tanaman akasia di luar konsesi PT RAPP, satu unit eskavator, satu unit alat pengangkut kayu serta konflik horizontal antara masyarakat Kampung Olak akibat kerja sama PT NPM (APRIL Grup) dengan Penghulu Olak⁷.

Berdasarkan analisis GIS, penebangan hutan alam dalam satu bentangan seluas sekira 60 hektar. Pembukaan ini berada di APL dan di luar konsesi PT RAPP seluas 83,32 ha dan di APL di dalam konsesi PT RAPP seluas 9,20 ha. Pembukaan hutan alam langsung berbatasan dengan konsesi PT RAPP yang baru saja melakukan pemanenan dan penanaman akasia baru. Hasil analisa citra satelit dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bentuk bukaan yang sama antara bukaan hutan alam di APL di luar konsesi dengan bukaan pemanenan akasia di dalam konsesi PT RAPP.



Gambar 3. Terdapat alat pengangkut kayu di pada lokasi penebangan kawasan hutan yang berada di dalam areal PT RAPP dengan koordinat N 00o48' 41.0'' E 101o 47'59.5'' 19 Maret 2024.

⁷ <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/april-grup-menebang-hutan-alam-di-tengah-sertifikasi-fsc/>



Gambar 4. Peta investigasi indikasi penebangan hutan alam

Di lapangan, tim melihat langsung kanal-kanal baru yang dibuka oleh PT RAPP yang berukuran lebar 4 meter dengan kedalaman 2 meter dan lebar 3 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Kanal baru tersebut tidak hanya terdapat pada lahan yang sudah ditanami akasia, namun terdapat juga kanal baru di dalam hutan di luar areal yang sudah ditanami akasia yaitu kanal yang dibuka mengarah ke dalam hutan alam.


Bukan hanya APRIL Group, Jikalhari juga pada 2024 menemukan APP Grup melalui PT RIA dan PT Arara Abadi menebangi hutan alam. Penebangan hutan alam total seluas 376, 80 hektar yang terdiri atas 60,36 ha berada di Fungsi Hutan Produksi (HP) dan 316,44 ha berada di areal penggunaan lain (APL)⁸. Terlihat sejauh mata memandang, hutan alam telah dibabat habis menggunakan alat berat termasuk pembukaan kanal.

Pada lokasi pertama (APL), berdasarkan pengamatan menggunakan pesawat drone, menemukan areal bukaan seluruhnya telah ditanami akasia berumur sekitar dua minggu. Penanaman akasia rapi dan dengan kanal yang membuat blok. Lokasi kedua (HP) Pembukaan hutan alam ini tepat berada disempadan konsesi PT RIA dan hanya dibatasi kanal selebar 6 meter. Di lokasi ditemukan masih terdapat log kayu sisa yang tidak diangkat dengan panjang sekitar 10 meter dengan diameter sekitar 40 cm dan sisa-sisa pohon lain yang berserakan.

⁸ <https://jikalhari.or.id/wp-content/uploads/2024/03/APP-MENADAH-HUTAN-ALAM.pdf>



Gambar 5. Penebangan hutan alam oleh PT RIA di luar izin
 Gambar 5. Terdapat pembukaan hutan alam, di wilayah administrasi Desa Simpang Gaung, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.
 Gambar diambil 12 Februari 2024, pada koordinat N0°0'56.75" E103°5'0.34"



Gambar 6. Peta investigasi bukan hutan alam pada sekitar konsesi PT RIA



Temuan penebangan hutan alam di sempadan PT RIA telah dilaporkan kepada Gakkum KLHK serta dipublikasi secara luas melalui media sosial dan media konvensional. APP Grup menjawab laporan Jikalauhari bahwa penebangan hutan alam dilakukan di dalam konsesi PT RIA sedangkan pada lokasi lain, APP beralasan telah memiliki Kerjasama dengan kelompok masyarakat.

b. Kebakaran Hutan dan Lahan

Dari data yang disediakan di website KLHK, saat ini Kemnhut, tidak tersedia data Hotspot yang dioverlay dengan areal konsesi PBPH HTI. Padahal data menunjukkan bahwa hotspot cukup tinggi terjadi di areal konsesi PBPH HTI. Dalam kurun waktu 2019-2024 Hotspot pada konsesi HTI mencapai 794 titik mencapai 18% di 35 konsesi di Provinsi Riau.

Hal tersebut memicu dugaan dengan penegakkan hukum terhadap karhutla HTI yang lemah. Pengakkan hukum karhutla di Riau telah menysar 14 korporasi hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Sayangnya, dari 14 korporasi yang dihukum, tidak satupun pada PBPH HTI pulp dan kertas. Pada 2015, 11 Korporasi HTI dalam penyidikan di SP3. Begitu pula pada 2019, PT RAPP dan PT Arara Abadi disegel, namun tak ada upaya penegakkan hukum.

Pada 2025, 5 konsesi PBPH HTI Kembali terbakar, masih dalam penyelidikan Polda Riau. Pada 4 Agustus, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Tim Pengawas Kehutanan menyegel tiga Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti mengalami kebakaran serius di lahan gambut Provinsi Riau. Tiga PBPH yang disegel yaitu PT DRT di Kabupaten Rokan Hilir dengan lahan terbakar seluas lebih kurang 75 hektare berada di areal gambut kawasan hutan produksi, tersebar pada 2 lokasi seluas 45 hektare dan 30 hektare.

Kemudian PT RUJ di Kota Dumai dengan lahan seluas lebih kurang 24,9 hektare berada di areal gambut kawasan hutan produksi. Terakhir PT SAU di Kabupaten Pelalawan dengan lahan seluas lebih kurang 60 hektare berada di areal gambut hutan produksi.⁹

Korporasi HTI terlibat karhutla telah berulang kali. Misalnya PT RAPP pada 2019, lahannya telah disegel oleh KLHK akibat karhutla, penyegelan lahan PT RAPP berada di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, total luas bekas kebakaran lahan berkisar 25 Ha. Lahan bekas karhutla merupakan lahan konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Di lapangan, tim juga menemukan plang penyegelan beserta garis polisi dilarang melintas di lahan bekas kebakaran hutan dan lahan. Di tengah bekas lahan kebakaran, juga ditemukan patok batas penanda yang bertuliskan PT BSP di dalam izin konsesi PT RAPP. Selain menemukan bekas kebakaran hutan dan lahan, tim juga menemukan kebun tanaman sawit

⁹ <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9aR3-terlibat-karhutla-kemenhut-segel-3-perusahaan-di-riau-pemegang-konsesi-pemanfaatan-hutan>

berumur sekitar 6 – 7 tahun beserta pondok yang terlihat sudah lama tidak dihuni, lahan sawit ini dijual cepat milik Bapak Pasaribu, dan lahan ini ditemukan berada di dalam areal konsesi PT RAPP.

Temuan lapangan :

1. Ditemukan plang penyegelan lahan dan *police line* bekas kebakaran oleh PPLH KLHK dalam areal izin konsesi PT RAPP Kampung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
2. Tim menemukan patok PT BSP di dalam areal konsesi RAPP
3. Terdapat tanaman sawit berumur sekitar 7 – 8 tahun beserta pondok penjaga kebun di dalam areal konsesi PT RAPP
4. Terdapat bekas karhutla merupakan tanaman sawit berumur 3 tahun di tanah gambut dengan kedalaman sekitar 1 – 1,5 meter dan Total Luas lahan bekas kebakaran sekitar 25 Ha.



Gambar. 7. Terdapat plang segel PPLH KLHK di areal konsesi RAPP di Kampung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Gambar diambil tanggal 11/11/2019 pada koordinat N 00° 38'28.6" E 102° 04'12.9



Gambar. 8. Terdapat bekas kebakaran lahan di areal konsesi PT RAPP. Gambar diambil tanggal 11/11/2019 pada koordinat N 00° 38'26.9" E 102° 04'13.6"

c. Merusak gambut menebang hutan alam



Gambar. 9. Kanal yang baru dibuat oleh PT RAPP/APRIL Group ukuran lebar 4 meter panjang lebih dari 2 KM dengan kedalaman lebih dari 2 meter.

Pembuatan kanal dikawasan gambut ini yang akan membuat ekosistem gambut rusak dan kering. Foto diambil pada titik koordinat N0°39'26.66" E102°4'34.55" tanggal 29 Juli 2020 @Jikalahari.

Di tengah Covid-19, APRIL Grup menebang hutan, merusak gambut, membuka kanal di areal bekas terbakar 2016 di Kabupaten Siak, bukan hanya itu, APRIL Grup juga hendak menebang hutan alam seluas 1.565 hektar di Kabupaten Kuansing.

APRIL Grup melalui PT RAPP Sektor Pelalawan – Siak merusak gambut, membuat kanal dan menanam akasia di areal bekas terbakar 2015 – 2019. Pada Juni 2020, Hasil investigasi Jikalahari menemukan aktifitas PT RAPP Merusak Gambut dan Menanam Akasia di Areal Bekas Terbakar dengan:

1. Melakukan Land Clearing dengan Menebang Hutan Muda dan Sawit Masyarakat.
2. Pembuatan Kanal Baru di Kawasan Gambut Dalam.
3. Pembersihan dan Pelebaran Kanal.
4. Areal tanaman akasia merupakan bekas terbakar 2015 – 2017.
5. Areal tanaman akasia masuk zona merah prioritas restorasi gambut pasca terbakar 2015-2017 BRG.
6. Areal *land clearing* dan *stacking* dan sudah ditanam akasia.
7. Areal yang ditanam akasia merupakan lokasi konflik dengan Masyarakat.



Pembuatan kanal baru, membuka lahan gambut dan menanam akasia oleh PT RAPP bertentangan dengan PP 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Menteri LHK No P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, PermenLHK P.77/Menlhk-Setjen/2015, Surat Edaran dari Kepala BRG Nomor SE.02/KB/11/2016 tentang Arahkan Kegiatan Pra Penataan Lahan Gambut dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dan Surat Instruksi MenLHK No S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut.¹⁰

Selain itu, rencana APRIL menerima kayu alam dari hutan alam HKM Koperasi Koto Intuok yang di fasilitasi PT NPM bertentangan dengan Inpres 5 Tahun 2019. Point pertama Inpres No 5 tahun 2019 jelas menyebut salah satunya Menteri LHK untuk penghentian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di salah satunya Hutan Produksi Terbatas. Temuan lapangan areal HKM benar berada di atas hutan alam primer.

Catatan Jikalau APRIL Grup masih terus menebang hutan alam dan rusak gambut sejak 2004 hingga kini. Eyes on The Forest (EoF)—koalisi CSO Jikalau, WALHI Riau dan WWF Program Sumatera Tengah—melakukan pemantauan terhadap aktifitas perusakan hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan, APRIL Group serta perusahaan yang terafiliasi ataupun pemasoknya telah melakukan penebangan hutan alam dan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup serta gambut.

4. Dampak Keterbatasan Informasi Publik

1. Konflik Masyarakat dengan Perusahaan

Hasil penelitian *Environmental Paper Network* (2019) terkait dengan pemetaan konflik sosial yang disebabkan oleh operasi perusahaan APP dan juga pemasoknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan APP dan pemasoknya bertanggung jawab terhadap 107 kasus konflik aktif yang banyak terjadi di Provinsi Riau (50 konflik), Jambi (30 konflik), Sumatra Selatan (16 konflik), Kalimantan Barat (10 konflik), serta Kalimantan Timur (1 konflik) (*Environmental Paper Network*, 2019). Konflik-konflik ini rata-rata didominasi oleh perselisihan terhadap lahan masyarakat adat, intimidasi dan kekerasan, hingga tumpang tindih antara lahan konsesi dan batas desa.

Dalam kajian ini, ada 3 konflik yang dibahas mendalam. Ke tiga konflik merupakan dampak dari perbedaan persepsi dan klaim pengusaan lahan antara masyarakat dengan korporasi HTi. Perbedaan persepsi dan klaim bersumber dari keterbatasan data dan informasi terkait perizinan, mulai dari tapal batas, hingga rencana kerja korporasi.

¹⁰ <https://jikalau.or.id/kabar/rilis/april-grup-merusak-gambut-dan-berencana-tebang-hutan-alam-di-tengah-covid-19/>



a. Konflik masyarakat adat Sakai dengan PT Arara Abadi

Pada 3 November 2019 silam, Bongku, masyarakat adat Suku Sakai ditangkap oleh sekuriti PT Arara Abadi lalu diserahkan ke Polsek Pinggir, Bengkalis karena menebang setengah hektar akasia eukaliptus PT Arara Abadi di wilayah adat Suku Sakai. Lalu pada 18 Mei 2020, Majelis Hakim PN Bengkalis menghukum Bongku setahun penjara, denda Rp200 juta karena menebang akasia-eukaliptus seluas setengah hektar di dalam konsesi PT Arara Abadi.

Pada 10 Juni 2020, Bongku Bin Jelodan dinyatakan bebas melalui asimilasi sesuai dengan Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.0104.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

Kisah Bongku bukanlah satu-satunya yang dirasakan masyarakat adat suku Sakai. Praktik-praktik perusahaan HTI di Bengkalis menyebabkan berbagai persoalan baik dari sisi lingkungan berupa hingga menyebabkan konflik tak berkesudahan terhadap masyarakat yang sudah lebih dulu berada di kawasan tersebut. Dominasi perusahaan HTI menyebabkan berbagai dampak terhadap masyarakat, terutama masyarakat adat.

Tidak diketahui pasti dari mana nama sakai ini berasal. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan nama pohon 'Sikai' yang tumbuh di Kecamatan Mandau, ada pula yang mengatakan bahwa ini merupakan nama sungai. Menurut para tetua di Suku Sakai, kata ini baru muncul di era penjajahan Jepang. Sebelumnya mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai kelompok adat Pebatin di era kesultanan melayu saat melawan Johor (Nuraini, 2009).

Istilah Sakai pada mulanya dipakai oleh tentara Jepang untuk membedakan masyarakat biasa dengan para tentara pejuang. Jepang menyebut rakyat biasa yang bukan pejuang dengan sebutan orang 'Sakai'. Akhirnya nama tersebut melekat pada diri mereka sampai sekarang dan sebutan Suku Pebatin lama kelamaan menjadi hilang.

Suku Sakai memiliki kebudayaan asli sendiri yang berbeda dengan Suku bangsa Melayu lainnya di Riau. Orang Sakai yang kita temui di Riau adalah Sakai dengan kebudayaan yang telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan lainnya. Suku Sakai kerap selalu hidup menyendiri di dalam hutan belantara Batin Selapan yang sukar dicapai oleh orang luar dan hanya dikunjungi oleh segelintir orang Melayu.

Wilayah Hukum Adat Perbatinan Sakai telah lama diakui jauh sebelum kemaharajaan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Oleh karena itu, dalam budaya Sakai mereka mengenal Hak Ulayat (*Beschikkingsrech*) yang kekuasaannya berada ditangan persekutuan hukum



komunitas Sakai. Namun karena sejak dahulu keberadaan Sakai ini telah terdesak oleh kebudayaan Melayu Siak, Rokan dan Tapung hingga sekarang oleh berbagai kepentingan pembangunan (pertambangan, kehutanan dan perkebunan), maka lambat laun eksistensi Hak Ulayat Suku Sakai semakin memudar.

Pembagian wilayah perbatinan Suku Sakai ini terbagi menjadi Batin Selapan dan Batin Lima, kemudian diperkuat oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura yang mengakui keberadaan hukum adat Sakai di Kecamatan Mandau. Harusnya dengan ini memperkuat posisi mereka dalam menerapkan hukum adat dan mengelola wilayahnya. Namun pada kenyataannya ini sulit direalisasikan (Kurtubi, 2017).

Mata pencaharian pokok Suku Sakai pada dasarnya petani dan pengumpul hasil hutan yang sangat tergantung pada hasil alam. Mayoritas Suku Sakai tidak memiliki mata pencaharian yang tetap, Suku Sakai pada umumnya bekerja serabutan dan musiman yang istilah mereka sehari-hari disebut bekerja mocok-mocok. Artinya jika sedang ada pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, mereka akan bekerja. Sebaliknya jika tidak ada pekerjaan mereka akan menganggur.

Mata pencaharian lain Suku Sakai adalah berkebun yang dilakukan secara sub sistem, khususnya menanam ubi lambau dan ubi menggalo dan menangkap ikan yang kebanyakan untuk konsumsi sendiri.

Masyarakat Desa Muara Basung Bengkalis juga menjadi satu yang terdampak aktivitas korporasi HTI. Mereka rata-rata adalah masyarakat Sakai yang berpindah dari Suluk Bongkal, tempat konflik pecah antara masyarakat Sakai dengan PT Arara Abadi pada 2010 silam. Penggusuran paksa besar-besaran dilakukan PT Arara Abadi terhadap masyarakat Sakai di Suluk Bongkal.

Hal ini tentunya membawa dampak buruk bagi masyarakat Suku Sakai. Kehilangan tempat tinggal dan lahan yang sudah lama mereka kelola. Masyarakat Sakai terus berjuang agar lahan mereka yang diserobot PT Arara Abadi seluas 7.158,25 hektar dapat kembali mereka peroleh. Keberhasilan kecil berhasil mereka raih ketika mereka memperjuangkan lahan di kesukuan Beringin. Mereka berhasil mendapatkan kembali lahan seluas 150 hektar yang kini mereka usahakan untuk menanam tanaman palawija seperti padi, ubi, jagung dan pisang.

Sebelum 2010, mereka terus berusaha mengelola lahan untuk bertani, namun selalu dihadang oleh pihak keamanan PT Arara Abadi. Rumah darurat yang masyarakat bangun menggunakan tenda darurat dan tanaman yang sudah disemai selalu dirusak petugas perusahaan. Tiap waktu mereka diganggu hingga mereka susah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual hasil lahan yang mereka kelola. Hasil tanaman yang tumbuh di lahan



yang mereka kelola hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keluarga yang mengelola lahan seadanya.

Intimidasi yang kerap diterima masyarakat dari pihak perusahaan tidak kenal waktu. Menurut mereka tidak ada waktu khusus mereka mendatangi warga. Justru karena hal ini membuat warga menjadi ketakutan bahkan para ibu dan anak selalu diminta siaga dan bersembunyi, karena takut pihak perusahaan datang untuk mengintimidasi warga. Para Pria Sakai adalah garda terdepan untuk melindungi keluarga mereka jika memang pihak perusahaan datang mengintimidasi tempat mereka tinggal ataupun merusak lahan yang mereka tanami.

Salah satu narasumber perempuan mengatakan bahwa melawan adalah satu-satunya yang dapat mereka lakukan. Karena ini untuk memperjuangkan ruang hidup mereka. Bahkan ia meminta izin dari suaminya untuk dapat ikut berdemo. “Jika memang harus mati, ya mari kita mati berdua, biar hidup ataupun mati kita harus berdua,” ujarnya. Dampak yang ia rasakan hingga saat ini adalah trauma dan tidak berani menginjakkan kaki kembali ke Suluk Bongkal.

Menurut mereka tidak ada perlawanan berarti yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya bisa terdiam jika lahan ataupun tempat tinggal mereka dirusak. Mereka akan berusaha memperbaiki dan memulai lagi dari awal. Menurut masyarakat, hal ini sudah sering terjadi dan masyarakat hanya bisa pasrah. Karena jika mereka melawan, upaya kriminalisasi akan mereka hadapi, seperti contoh kasus Bongku yang sampai dibawa ke persidangan dan pada akhirnya divonis bersalah menebang kayu dalam areal PT Arara Abadi tersebut. Masyarakat Sakai merasa ketakutan karena mereka tidak terlalu paham tentang hukum dan mereka hanya mencoba bertahan hidup dari hasil hutan yang ada di sekitar mereka.

Hingga kini, masyarakat Sakai yang tersisa di sekitar kawasan konsesi PT Arara Abadi semakin sedikit. Mereka merasa sudah lelah berjuang karena tidak ada hasil yang mereka peroleh. Intimidasi terus mereka terima, mereka kehilangan lahan penghidupan bahkan rumah mereka. Rasa trauma terhadap kekerasan yang dihadapi dan kelelahan atas konflik yang tak kunjung jelas solusinya mendorong mereka keluar dari wilayah perbatasan dan mencari penghidupan di daerah lain.

b. Konflik Masyarakat Dayun dengan PT RAPP

Desa Dayun atau yang kini disebut dengan Kampung Dayun merupakan salah satu kampung yang ada di kecamatan Dayun, kabupaten Siak. Hal tersebut mengikut kepada aturan di Kabupaten Siak yang diatur dalam Perda Siak Nomor 1 Tahun 2015, di mana semua istilah desa disebut dengan kampung, sedangkan pemimpinnya yang biasa disebut kepala desa diganti dengan penghulu.



Luas 1.320 km², Jumlah penduduk 6532 jiwa, Kepadatan 5 jiwa/km². Dayun hanya satu dari lebih ratusan desa yang tumpang tindih dengan konsesi PT RAPP di seluruh Riau. Menurut data batas Desa BIG 2022, tumpang tindih RAPP dengan 121 desa di Provinsi Riau.

Kampung Dayun dahulunya diperintah oleh Antan-antan sebanyak dua belas Antan. Dari kedua belas orang Antan tersebut yaitu:

1. Antan-antan Tuk Antan Darah Putih atau Khalifah Kholil.
2. Antan-antan Dongkang
3. Antan-antan Kunal
4. Antan-antan Cantieh

Saat ini salah satu makam, makam Tuk antan berdarah Putih atau Khalifah Kholil kini menjadi pusat ziarah di kampung Dayun. Ia adalah Tokoh atau sesepuh desa dayun yang bekerja untuk kerajaan siak pada masanya, Khalifah Kholil sangat berjasa dalam penyebaran agama serta budaya melayu di kerajaan siak.


Dari sebelas Kampung di Kecamatan Dayun, tujuh Kampung yang ada merupakan Pecahan dari Kampung Dayun yaitu Kampung Banjar Seminai, Berumbung Baru, Pangkalan Makmur, Buana Makmur, Suka Mulia, Lubuk Tilan dan Merangkai. Pada Tahun 1966 – 1974 Kampung Dayun dipimpin oleh seorang “Penghulu” yang bernama Arifin dan pada tahun 1975 Kampung Dayun dipimpin oleh Bapak Rusli sampai tahun 1983. Setelah masa jabatan Rusli selesai setelah delapan tahun menjabat lalu diadakan Pemilihan dengan calon sebanyak dua orang yaitu Rusli dan Marhaba yang dimenangkan oleh Rusli untuk masa jabatan enam tahun ke depan dan ditambah satu setengah tahun ke depan sampai tahun 2002.

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) adalah anak usaha APRIL Grup yang merupakan anak usaha dari grup Royal Golden Eagle (RGE) di bawah kepemilikan taipan Sukanto Tanoto. PT RAPP memiliki izin Menteri Kehutanan melalui SK 327 tahun 2009 dan kemudian direvisi dengan SK 180/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Maret 2013.

PT RAPP tidak hanya beroperasi di Kabupaten Siak, namun juga terdapat di berbagai kabupaten lainnya seperti Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti dan Pelalawan. PT RAPP memiliki luas konsesi mencapai 338.536 Ha dan 1,1 juta ha milik APRIL Grup. PT RAPP memiliki pabrik di Pelalawan dengan kapasitas hampir 6 juta ton pulp dan kertas per tahunnya.

Konflik masyarakat dengan PT RAPP mulai membesar pada 2014, meskipun pada 2011 itu PT RAPP sudah pernah menyurati masyarakat yang berada di dalam konsesi PT RAPP untuk tidak menggarap lahan. Pada 2013 pemerintah kampung menemukan SK PT RAPP terbaru SK.180/Menhut-II/2013. Lalu pada 2013 PT RAPP mulai berani memasang patok dan masukkan alat.

Pada 2014 di areal konsesi RAPP di lokasi RT/10, RT/22 yang memang berstatus hutan produksi (HP) karena di dalam konsesi PT RAPP. Padahal sudah terdapat kebun sawit masyarakat, mulai yang ditanam paling tua tahun 1994, tapi mayoritas 2000-an. Jadi kelapa sawit yang sudah ditanam itu yang menjadi sebab konflik itu terjadi itu. Syukurnya dapat diredam oleh penghulu kampung.



Gambar. 9. Peta Kampung Dayun berdasarkan fungsi kawasan hutan yang di dominasi oleh kawasan hutan produksi (HP)

Menurut Penghulu, sebenarnya pada 2014 itu telah diinventarisir masalah, sudah ada batas masyarakat dengan PT RAPP yaitu kanal besar. Kami waktu itu ke lokasi ditunjuknya lah satu kanal besar, saya jumpa perusahaan, bahkan PT RAPP menyumbang mesin robin (pompa air) ke desa, untuk sama-sama patroli dan menjaga api. Jadi ketika ini batas kita pak ya, kata perusahaan, Nasya menirukan. Dan setelah menyebutkan kanal besar tersebut sebagai batas PT RAPP bersikap baik saat berjumpa masyarakat yang menanam sawit. Masyarakat membayangkan batasnya adalah, kanal tadi kanal tadi. Namun sekarang mereka bekerja melewati kanal tersebut.

Informasi Batas konsesi yang tidak jelas mengakibatkan konflik masyarakat Dayun dengan PT RAPP. Pada 1994, warga mengetahui data batas konsesi beradap pada kanal besar, namun pada perjalanannya perusahaan menggarap menyebrang dari kanal yang dimaksud. Nasya bercerita bagaimana ia dengan serius manajemen konflik hingga saat konflik yang



paling besar saat kita berhasil mengeluarkan 10 eskavator PT RAPP dari dalam desa lalu kita dititipkan ke Mapolres Siak.

Selain tanaman sawit masyarakat secara mandiri, juga terdapat tanaman kebun sawit yang dibangun oleh pemerintah kabupaten saat pemerintahan Bupati Arwin AS. Masnyur, juru ukur kampung Dayun menjelaskan kelompok tani yang dibangun Pemda luas lahannya mencapai 750 ha. Dari 750 ha tersebut, hanya sekitar 150-an ha yang berada di luar konsesi PT RAPP dan sisanya berada di dalam konsesi PT RAPP.

Persoalan kebun sawit yang dibangun Pemda menjadi persoalan tersendiri. Budi Yuwono, Plt. Bappeda Siak menjelaskan asal usul program ini awalnya itu adalah Siak memiliki program kebun sawit untuk rakyat lokal. Program sawit untuk rakyat ini terinspirasi dari keberhasilan trans pir yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di jaman orde baru. Pada saat itu, pemerintah daerah memprogramkan dan tidak menginventarisasi lahan-lahan masyarakat yang belum di kelola, mereka ajukan ke pemerintah untuk di tanami kelapa sawit.

Menurut warga, sudah bagus kalau untuk kabupaten satu namanya Bupati pertama Pak Arwin. Jaman Pak Arwin mendukung masyarakat dengan program sawit untuk rakyat. Namun kebijakan tersebut tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Bupati sendiri karena masih ada lagi gubernur dan presiden.

Masyarakat mengeluhkan perihal ketersediaan tanah di Dayun karena mayoritas lahan masuk konsesi perizinan, baik HTI, sawit, tambang migas hingga areal konservasi. Bahkan bangun rumah saja terkadang bisa tidak di sini bikin sertifikat. artinya anak cucu kita ini nanti akan terganggu jadi solusi itu tadi minta bersihkan HGU pemutihan total.

Praktek-praktek PT RAPP untuk mengambil lahan dari warga tidak menguntungkan masyarakat. Masyarakat menyebut penggantian lahan oleh PT RAPP dengan Sagu hati. Menurut Joko, salah seorang warga, Sagu hati pun tidak masuk ke hitung-hitungan kepuasan terhadap yang digantinya itu tidak ada jauh di bawah rata-rata 5 juta per hektar. Harga yang diberikan 5-10 juta untuk lahan yang sudah ditanami sedangkan lahan kosong dihargai 5 juta saja per hektar.

Upaya kriminalisasi terjadi pada warga lokal, makan pasti diupayakan untuk melindungi warga tersebut. Ia mencontohkan jika warga lokal, misalnya ada laporan ke Polres, lalu polres memberi tahu saya, maka saya panggil dia dan berdialog dengan warga tersebut. Kalau warga tersebut belum dirusak sawitnya, kita nggak perlu melawan, sebelum kita coba mediasi. Tapi kalau sudah merusak, perusahaan merusak sawit kita laporkan, karena perusahaan tanaman.



Menurut warga, sejauh memang belum ada kriminalisasi dari PT RAPP kepada warga Dayun. Yang paling sering terjadi ialah PT RAPP menyurati warga untuk tidak menggarap lahan yang dianggap masuk dalam konsesinya. Seperti yang disampaikan Rudianto, kebanyakan konflik ya itulah antara masyarakat sama perusahaan. Kalau keamanannya ya Alhamdulillah masih aman. Ya mungkin kalau teror-teror itu ya cuma melalui surat.

Dampak ekonomi yang paling dirasakan warga setidaknya ada tiga. Pertama akibat kehilangan lahan, seperti cerita salah seorang petani sawit perempuan, Kartini. Ia merasakan kehilangan pendapatan karena kebun satu-satunya harus berpindah tangan. Kartini merasa *drop*. Dulunya dua minggu sekali meskipun kebunnya belum maksimal berproduksi, setidaknya masih dapat Rp 500 ribu. Namun setelah lahanya berpindah tangan, tak ada sama sekali pendapatan. Sementara uang yang digunakan untuk menggarap kebun sudah menghabiskan banyak modal. Dari lahan kosong sampai bisa panen. Belum lagi pupuknya dan segala macam perawatan.

Dampak kedua ialah sulitnya warga bekerja akibat PT RAPP memotong jalan warga dengan membuat kanal-kanal. Seperti pengakuan Joko, ia merasa semakin sulit bekerja karena perluasan Garapan PT RAPP. Transportasi untuk melansir buah sawit, seperti mau panen terkadang bisa dia pakai lansir sepeda motor sekarang tidak lagi.

Berkurang jauh karena kanal PT RAPP besar dan akses pun terhambat. Dampak lingkungannya akses menurutnya. Begitu juga menurut Rudianto, menurutnya penghasilannya jelas sangat berkurang. Dulu masyarakat bisa kerja nebas (membersihkan hutan/semak), bersihkan kebun sabit turang. Sekarang dikuasai perusahaan, mana bisa kerja lagi. Kalau dampaknya ya sangat, sangat berdampak bagi masyarakat. Ya, kalau dampak ekonominya sudah pasti turun, karena dulu bisa mengupah tempat orang kan. Sekarang tidak bisa mengupah lagi karena ada perusahaan.

Kemudian yang ketiga ialah berkurangnya pendapatan warga yang mencari ikan. Menurut warga, Maryono, pendapatan sangat drastis seperti dalam mencari ikan karena sungai alur air alam itu sudah habis total seperti orang mau menahan bubu dulu kan alur air banyak yang alami sekarang mana ada lagi ya habis diputus sama kanal-kanal besar PT RAPP. Selain ikan, masyarakat juga mencari madu. Menurut Adi, dulu banyak warga yang mencari madu hingga sekarang masih ada yang mencari madu, tapi madunya tidak ada lagi sekarang.

Hingga kini, diketahui ada beberapa upaya penyelesaian konflik. Pertama upaya mediasi oleh pemerintah desa dan kabupaten. Menurut Penghulu Dayun, salah satu hasil mediasi kami di desa, yang mana masyarakat itu yang mau sagu hati harus disagu hati nominalnya kami tidak ikut campur. Sementara Pemkab menyatakan konflik di Dayun selalu di mediasi, dampaknya konflik di Dayun agak mereda setelah ada PPTKH itu Perpres (Perpres 88 Tahun 2017).



Kedua upaya pengusulan perhutanan sosial, menurut Pemkab Siak saat ini di Dayun saat ini bersama-sama teman NGO yang kita dorong PS. Karena menurutnya untuk Dayun yang memungkinkan adalah usulan untuk PS. Budi juga mengingatkan pentingnya mengawal usulan PS tersebut. Kalau seandainya tidak kita mengawal itu akan sulit berhasil. Budi juga menjelaskan sebetulnya sudah berkali-kali berkomunikasi dengan PT RAPP untuk dia melepas.

Ketiga upaya menyelesaikan persoalan kebun sawit rakyat program pemerintah kabupaten. Saat ini program kebun untuk rakyat yang dibangun oleh Pemkab Siak sejak Bupati Arwin telah diusulkan untuk penyelesaian di KLHK. Harapannya dapat dilepaskan dari konsesi dan dari kawasan hutan. Jika tidak, solusi yang diharapkan adalah menjadikan area tersebut sebagai areal izin PS.

Atas konflik antara masyarakat dengan PT RAPP, masyarakat meminta itu diselesaikan melalui pengambil kebijakan. Warga berharap agar diserahkan kembali kepada masyarakat bisa digarap sama dia agar bisa untuk menambah masukan ekonomi masyarakat daerah yang melalui konflik itu tadi. Sehingga ada batasnya istilahnya yang konsesi dari 750 dikeluarkan sekitar 300 hektar untuk masyarakat 400 dikelola sama dia itu harapannya.

Seperti yang disampaikan Roni, harapannya ya cepat terselesaikan, dan masyarakat sekitar itu mendapatkan yang lebih baik lah. Ya entah itu dapat diizinkan kembali untuk mengolah lahan yang direbut RAPP tadi. Atau Kebijakan RPP terhadap masyarakat yang terdampak, terutama dari segi ekonomi, dari penghasilan, dari pekerjaannya juga. Itu aja sih harapannya.

Begitu juga harapan Maryono, kami minta kembalikan saja lah lahan masyarakat. Terutama yang di tanam oleh pemerintah, yang di Siak 1 tadi, kembalikan saja.



Gambar 10. Hamparan luas pembukaan lahan baru yang dilakukan PT RAPP/APRIL Group di kawasan lahan gambut, foto diambil pada titik koordinat N0°39'46.83" E102°3'33.42" tanggal 29 Juli 2020 @Jikalahari.

Persoalan-persoalan lingkungan di atas berkaitan dengan komitmen dari perusahaan HTI yang memiliki afiliasi dengan APP dan APRIL Grup. Melalui FCP APP maupun SFMP APRIL Grup, perusahaan ini menyatakan untuk tidak akan melakukan pengrusakan lingkungan, menghentikan deforestasi hingga melindungi gambut. Namun dari hasil temuan lapangan, menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Deforestasi terus terjadi di areal perusahaan, kebakaran dan pengrusakan gambut, bahkan konflik sosial terus terjadi antara masyarakat di Bengkalis dengan perusahaan yang terafiliasi dengan APRIL dan APP Grup.

c. Konflik Masyarakat Pulau Rangsang dengan PT SRL

PT Sumatera Riang Lestari (SRL), sebuah perusahaan pemasok kayu untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), menerima konsesi lahan di Pulau Rangsang pada 25 Mei 2007 dan mulai beroperasi efektif pada 2009. Perusahaan ini mulai membuka lahan untuk tanaman hutan industri (HTI), terutama akasia di wilayah gambut. Namun, pemberian konsesi ini memicu ketegangan antara masyarakat di Kecamatan Rangsang dan Rangsang Pesisir dengan PT SRL. Pulau Rangsang secara administratif terbagi menjadi tiga kecamatan: Rangsang, Rangsang Pesisir, dan Rangsang Barat.

Pemerintah telah memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 18.890 hektar kepada PT SRL di pulau ini. Namun, keputusan pemberian HTI ini dianggap tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat lokal.



Konflik ini timbul karena perusahaan menerobos tanah masyarakat yang menyebabkan gagal panen bagi warga setempat. Selain itu, keberadaan PT SRL juga dikaitkan dengan berbagai masalah lain, termasuk penebangan hutan dan kebakaran hutan. Menurut laporan akhir berjudul "Identifikasi dan Analisis HCVF di Areal IUPHHK HTI PT Sumatra Riang Lestari Blok V (Pulau Rangsang) Provinsi Riau" yang disusun oleh PT SRL bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada 2008, wilayah Pulau Rangsang memiliki luas 19.194 hektar dan pada saat itu berada di bawah pemerintahan Kabupaten Bengkalis .

Situasi ini memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Mengingat mayoritas penduduk adalah petani kelapa dan karet yang kebunnya terdampak. Sejak memulai operasionalnya pada 2009, PT SRL telah melakukan serangkaian aktivitas di Pulau Rangsang yang berdampak signifikan. Perusahaan ini aktif melakukan penebangan hutan dan pengerukan kanal.

Salah satu tindakan yang menjadi sorotan ialah pembukaan kawasan gambut hingga ke bibir pantai Pulau Rangsang, yang menimbulkan potensi abrasi. Tak hanya itu, PT SRL juga membangun kanal selebar 12 meter yang letaknya hanya 150 meter dari pantai, pembangunan yang memicu kekhawatiran akan dampak lingkungan .

Temuan Walhi Riau saat itu, sedikitnya 1.000 hektar hutan alam di Pulau Rangsang telah ditebang oleh PT SRL. Dan temuan tumpukan kayu log yang diestimasi mencapai 1.500 meter kubik, tumpukan kayu sebagai bahan baku pulp sekitar 5.000 meter kubik, dan 4 unit alat berat ekskavator yang menarik kayu yang telah ditebang. Serta pembuatan kanal yang mencapai panjangnya 10 km dengan lebar 12 km dan kedalaman mencapai 5 meter . Pada 2010, konflik terjadi antara SRL dengan warga setempat yang tidak mendapatkan solusi.

Hingga 2023 keberadaan PT SRL belum bisa diterima masyarakat. Pada Agustus 2023, warga Tanjung Kedabu melakukan protes karena aktivitas perusahaan telah merambah ke area perkebunan dan memasuki pemukiman warga. Sejumlah warga membuat video permintaan tolong pada Presiden saat itu, Joko Widodo, dan eks Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Meminta keduanya melakukan penghentian perluasan wilayah operasional perusahaan HTI tersebut.

Pelaksana Tugas Bupati Meranti, Asmar, meminta supaya perusahaan menghentikan sementara aktivitasnya di lahan yang bersengketa dengan masyarakat. PT SRL dapat melakukan kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan pencegahan karhutla.

Pemkab Kepulauan Meranti turut menggelar rapat bersama warga dan sejumlah instansi, 11-8-2023 dengan 4 kesepakatan:



- Meminta kepada pihak perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan perusahaan, khususnya di wilayah Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir.
- Pimpinan daerah akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meninjau ulang izin pemanfaatan hutan yang telah diberikan kepada PT SRL.
- Kepada masyarakat agar mempersiapkan bukti kepemilikan dan pengelolaan lahan.
- Rapat berikutnya pimpinan perusahaan wajib hadir dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Pada Oktober 2023 alat berat ekskavator PT SRL pun dihentikan oleh warga di Desa Tanjung Kedabu. Namun warga tidak bisa berbuat apa-apa lantaran adanya pihak keamanan dengan senjata lengkap. Ramli telah mengelola lahannya seluas 22 jalur atau 8 hektar itu sejak 1998, dengan SKT yang keluar pada 2020.

Pada 30 November 2024, rapat kembali digelar di aula Kantor Camat Rangsang yang menghadiri beberapa pihak. Pemerintah kecamatan, kepala desa di areal konsesi, dan perwakilan SRL. Pertemuan ini menyepakati bahwa perusahaan akan menghentikan sementara perluasan RKT 2024 di lahan yang dikelola oleh masyarakat hingga ada peninjauan lanjut dari pihak terkait.

Akan tetapi pada 2025 PT RSL menunjukkan adanya pengabaian komitmen, dengan melakukan operasi alat berat milik perusahaan dengan menggali kanal di kawasan hutan dan semak belukar pada 7 Januari. Aktivitas ini mengundang amarah masyarakat atas pelanggaran kesepakatan.

Mediasi pun digelar oleh kecamatan Rangsang, terlaksana pada Senin, 13 Januari 2025 dipimpin langsung oleh Asmar. Dan dihadiri Ketua DPRD Khalid Ali, Ketua Komisi I DPRD, Kabag Ops dan Kasat Intel Polres Meranti, Kapolsek Rangsang, Danramil 02 Tebing Tinggi, Kepala UPT KPH, Kabag Hukum, Kabag Tapem, Kepala Bidang Pertanahan Dinas PerkimtanLH, Camat Rangsang, serta beberapa kepala desa. Namun PT SRL tidak menghadiri pertemuan ini.

Perjumpaan ini berlandaskan, SRL melakukan RKT ditahun lalu dengan memperluas lahan yang berampak pada empat desa, ialah Tanjung Medang, Wonosari, Sungai Gayung Kiri, dan Citra Damai.

Adapun hasil mediasi tersebut termaktub dalam poin berikut:

- Penghentian Sementara Operasional Perusahaan
- Pengumpulan Data Pendukung Mediasi
- Usulan Peralihan Kawasan Hutan
- Pemanggilan Ulang Pimpinan PT SRL
- Imbauan Menjaga Ketertiban



Keterangan dari informan, menyebutkan bahwasanya Pada 2022 PT SRL menanam akasia di atas kebun milik Hasyim, warga Rangsang yang mempunyai lahan seluas 300 hektare. Beberapa informan menyebutnya 350 hektare, bahkan ada yang bilang seluas 400 hektare. Hasyim diimingi uang supaya perusahaan dibolehkan menanam akasia di atas kebunnya. Yang sampai hari ini Hasyim dikabarkan belum mendapat uang tersebut. Sudah ada kesepakatan bahwa SLR hanya bisa beroperasi di daerah ini saja, namun tidak ada bukti tertulis.

Bukanya konflik diselesaikan sesuai dengan hasil mediasi, PT SRL justru mengkriminalisasi 4 Warga Pulau Rangsang. Yugo, Muid, Imam Rofai, dan Taftazani kebingungan saat menerima secarik amplop yang dikirim langsung oleh Polda Riau. Lebih membingungkan lagi, mereka menerima surat yang menyebutkan dugaan tindakan pengrusakan, dengan jeratan Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP jo Pasal 55, 56 KUHP, hingga Pasal 160 KUHP Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Surat ini mengarah pada perkara yang terjadi pada 9 Januari 2025, saat keempat serta ratusan warga Rangsang lainnya berupaya mempertahankan lahannya dari akasia PT SRL. Kejadian pada hari ini pun turut dibagikan disosial media TikTok (<https://vm.tiktok.com/ZSkcPSGvT/>). Mendapat 42 ribu penonton dan ratusan komentar dari warga internet.

Teriakan itu disampaikan oleh warga yang mempertahankan lahan mereka akibat kerugian dari aktivitas alat berat PT SRL. Perusahaan yang bermitra dengan PT RAPP tersebut melakukan penggalian kanal. Di lokasi, ditemukan pula tiga tenda milik pekerja dan pohon akasia setinggi 20 cm yang sudah tertanam. Tak buang waktu, masyarakat segera meminta para pekerja untuk menutup kanal dan membongkar tenda-tenda tersebut.

Warga lainnya yang ikut hadir menerima kabar dari telepon bahwa ada orang PT datang yang sudah melakukan steking. Warga terus berdatangan dan jumlahnya mencapai ratusan orang hingga petang hari. Warga meminta pekerja untuk menutup galian dan meminta mundur alat berat oleh pekerja. Yang kemudian ditutup oleh pekerja. Dari keterangan warga, tidak ada peristiwa pemukulan. Kemudian soal tenda pekerja, saat saat warga datang sudah ditumbangkan oleh pihak perusahaan. Tenda satu lagi diminta masyarakat untuk juga dibongkar.

Sebelum terjadi adanya konflik Januari 2025, Anasrudin telah datang ke kebun untuk melihat lahannya yang sudah disteking atau dibersihkan. Tapi karena hanya bertiga, Anasrudin memutuskan untuk pulang. Beberapa hari berselang, Anasrudin kembali ke lahan bersama 10 orang yang disertai dengan Kapolsek dan beberapa aparat pemerintah. Kapolsek meminta perusahaan untuk menghentikan pekerjaan. Namun perusahaan tetap menjalankan kegiatannya.

2. Pendapatan Negara dari PBPH HTI terus menurun

Dampak lain dari dominasi korporasi HTI adalah Deforestasi masih tinggi, karhutla yang masih terus terjadi. Bukan kerugian secara ekonomi yang ditimbulkan, namun kerusakan lingkungannya menyebabkan bencana yang menimbulkan korban jiwa. Sejak 2008 hingga 2024 terjadi banjir yang menyebabkan 55 Jiwa meninggal, 10 Jiwa meninggal akibat polusi asap serta serangan Harimau di areal korporasi menewaskan mayoritas ekerja mencapai 14 jiwa.

Mirisnya lagi, di tengah dampak kerusakan lingkungan dan SDA, penerimaan pendapatan negara dari PSDH untuk Provinsi Riau terus menurun, padahal pabrik semakin besar kapasitasnya. Keberadaan hutan tanaman industri (HTI) sebagai bahan baku utama pabrik pulp and paper serta serat rayon nyatanya hanya memberikan kontribusi secul untuk penerimaan daerah pemerintahan di Riau.

Hal ini diketahui dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan yang diperoleh Pemprov Riau dan 12 kabupaten/kota untuk tahun 2024 ini. Total DBH Kehutanan yang mengucur dari pusat ke Riau tahun ini hanya sebesar Rp 103,36 miliar. Ironisnya, jumlah tersebut terjun bebas bila dibandingkan penerimaan DBH Kehutanan tahun 2023 lalu yang mencapai Rp 161,67 miliar. Dengan demikian, DBH Kehutanan yang diperoleh Riau mengalami penurunan signifikan mencapai hampir Rp 58,31 miliar atau turun sebesar 36 persen lebih.

Tabel: 3
Penerimaan PSDH-DR Provinsi Riau Tahun 2023-2025

Tahun	2023	2024	2025
PSDH-DR	161,6 Miliar	103, 3 Miliar	94,2 Miliar

Sumber: APBD Provinsi Riau, diolah

Di sisi yang lain, terdapat perbedaan data antara PSDH-DR dalam APBD Riau dengan data yang didapat dalam website <https://phl.menlhk.go.id/> KLHK. Berdasarkan data dari Ditjen PHL, data Produksi kayu bulat dan kayu olahan dari tahun 2023 samapai 2025 mengalami penurunan. Pada website tersebut juga terdapat data PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dimana jenis dari PNBP ini bisa terdiri dari PSDH, PDHH, DPEH, Iuran, DR, denda DR, dan denda PSDH. Nilai PNBP meningkat di 2024 jika dibandingkan 2023, dan menurun di 2025.

Tabel: 4
Penerimaan Negara Dari Hasil Hutan (PSDH DR)

Produksi Kayu Bulat	TOTAL (JAN - DES)	TAHUN
	17.466.712,78	2025
	23.782.526,20	2024

	25.894.433,22	2023
Produksi Kayu Olahan	TOTAL (JAN - DES)	TAHUN
	18.616.087,92	2025
	24.372.212,51	2024
	24.852.031,24	2023
Total Produksi kayu Bulat dan Olahan	TOTAL (JAN - DES)	TAHUN
	36.082.800,70	2025
	36.442.284,43	2024
	37.194.347,45	2023
PNBP*	TOTAL (JAN - DES)	TAHUN
	175.973.705.427,72	2025
	295.339.747.044,60	2024
	272.417.164.310,96	2023

Sumber: Website KLHK; <https://phl.menlhk.go.id/tabular>

Menurunya penerimaan DBH sektor kehutanan PSDH-DR sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan investasi di sektor swasta. Misalnya, pada 2022, PT RAPP meningkatkan kapasitas pabriknya di Pangkalan Kerinci hingga 88%, dari 3,15 juta ton/tahun menjadi 5,8 juta ton/tahun. Termasuk pendirian pabrik serat kayu menjadi bahan pakaian, *viscose*.

Klaim dari PT RAPP menyebut peningkatan kapasitas produksi pabrik dilakukan karena produksi tanaman akasia meningkat di konsesi milik mereka. Artinya peningkatan kapasitas dan klaim perbaikan kualitas produksi akasia berbanding terbalik dengan jumlah PSDH yang diterima pemerintah Provinsi Riau. Keterbukaan dan ketersediaan informasi lagi-lagi menjadi persoalan bagaimana public bisa turut memastikan tata kelola produksi PBPH HTI berjalan dengan baik, termasuk penerimaan negara.

Persoalan penerimaan negara dari sektor PBPH HTi bukan bahasan yang baru muncul saat ini saja. Pada 2016, Hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA Riau) bersama Jikalhari dan Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan terdapat kekurangan penerimaan daerah provinsi Riau dari Pendapatan DBH PSDH dan DR mencapai Rp. 795,9 Milyar sepanjang tahun 2010-2014. Temuan ini berdasarkan hasil perhitungan realisasi produksi kayu dengan realisasi penerimaan DBH -PSDH dan DR yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah audit.

DBH PSDH sebagai mana tercatat dalam LKPD pemerintah daerah se Provinsi Riau tahun 2010-2014, adalah sebesar Rp. 717 Milyar. Sementara hasil perhitungan dengan



menggunakan data realisasi produksi kayu di Riau, seharusnya penerimaan daerah se Riau dari PSDH mencapai Rp. 833 Milyar. dengan demikian terdapat kehilangan sebesar Rp. 116 Milyar DBH PSDH yang seharusnya diterima daerah se Provinsi Riau.

Dalam laporan tersebut, Fitra Riau, Jikalahari dan ICW merekomendasikan, Pertama: pengelolaan pedapatan dari sektor kehutan harus dilakukan secara transparans, penggunaan data yang akurat serta mempublikasi informasi produksi kayu yang sebenarnya berdasarkan klasifikasi jenis kayu dan pembayara PSDH berdasarkan perusahaan. Kedua mengidentifikasi ruang-ruang yang berpotensi disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan ketiga: penegak hukum harus melakukan audit secara khusus penerimaan dari sektor kehutanan yang selama ini dilakukan.¹¹

¹¹ <https://fitrariau.org/pers-release/riau-kekurangan-dbh-psdh-dan-dr-mencapai-rp-7959-m>



BAB III

ANALISIS REGULASI DAN PUTUSAN SENGKETA INFORMASI

A. Konteks Keterbukaan Informasi sektor HTI

Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan kehutanan Indonesia yang memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan kepada perusahaan swasta. Skema HTI sering dikaitkan dengan isu lingkungan (deforestasi, kebakaran hutan, kerusakan ekosistem), sosial (konflik lahan dengan masyarakat adat/lokal), dan tata kelola (perizinan, tumpang tindih lahan, kewajiban pemegang izin).

Keterbukaan informasi dalam sektor HTI penting karena:

- Akuntabilitas publik: izin dan pelaksanaan HTI mengelola sumber daya alam milik negara (kawasan hutan) yang seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
- Transparansi lingkungan: masyarakat terdampak berhak mengetahui dampak lingkungan dan sosial dari operasi HTI (Amdal, laporan pemantauan).
- Pencegahan konflik dan korupsi: keterbukaan data izin, peta, dan kewajiban sosial perusahaan membantu mengurangi praktik penyalahgunaan izin dan konflik agraria.
- Hak masyarakat: ditegaskan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008) dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) bahwa informasi lingkungan dan sumber daya alam adalah informasi publik yang pada dasarnya terbuka.

Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Mahkamah Agung (MA) memperkuat prinsip bahwa data izin dan peta konsesi HTI tidak bisa ditutup rapat dengan alasan rahasia perusahaan, karena terkait kepentingan publik yang luas.



Dalam konteks itu, informasi terkait PBPH-HTI yang wajib terbuka untuk kepentingan publik yaitu; *Pertama*: informasi yang berkaitan dengan izin dan legalitas, terdiri dari Surat Keputusan izin usaha HTI (luas, lokasi, masa berlaku, pemegang izin), Proses perizinan dan persyaratan administrative, dan Perubahan, perpanjangan, atau pencabutan izin.

Kedua; informasi peta dan data geospasial, diantaranya: Peta konsesi HTI (shapefile, koordinat), Status dan fungsi kawasan hutan (produksi, lindung, dll), dan Overlap dengan wilayah adat/lahan masyarakat. *Ketiga*: Hasil Monitoring dan pengawasan, seperti Laporan realisasi penanaman HTI, Kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola (pengelolaan hutan, konservasi, larangan pembakaran), dan Data sanksi atau pelanggaran hukum oleh perusahaan HTI.

Keempat; Laporan dampak lingkungan, seperti Dokumen Amdal, UKL-UPL, dan laporan pemantauan berkala, dan Hasil verifikasi dan audit lingkungan. Dan *Kelima*; Pelaksanaan kewajiban sosial dan ekonomi, seperti; data/informasi Program tanggung jawab sosial (CSR), Kemitraan dengan masyarakat (plasma, skema perhutanan sosial), Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Analisis regulasi dan putusan sengketa informasi ini untuk mengukur ketimpangan/Gap antara ketentuan regulasi dan pelaksanaan keterbukaan informasi sektor PBPH-HTI di Indonesia, khususnya pada 11 Provinsi yang memiliki usaha hutan tanaman industri. Sekaligus untuk melihat efektifitas putusan sengketa informasi baik di Komisi Informasi maupun Banding di Mahkamah Agung untuk membuka informasi sektor HTI sesuai yang diinginkan publik.

B. Mandat Keterbukaan Informasi Berdasarkan UU KIP

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan fondasi hukum utama yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik. Prinsip dasarnya menegaskan bahwa pada dasarnya semua informasi publik terbuka, kecuali dalam hal tertentu yang secara ketat dikecualikan.

Hak publik atas informasi ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU KIP, di mana setiap orang berhak mengetahui kebijakan publik, alasan pengambilan keputusan, serta memperoleh dokumen pendukungnya. Hak ini penting dalam sektor Hutan Tanaman Industri (HTI), mengingat pengelolaan hutan melibatkan sumber daya publik yang berdampak langsung pada lingkungan, masyarakat sekitar, dan kepentingan ekonomi nasional. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat melakukan pengawasan terhadap perizinan, kewajiban sosial-lingkungan, dan potensi penyalahgunaan konsesi.

UU KIP juga menetapkan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi. Pasal 7 menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Lebih lanjut, Pasal 11 mengatur informasi

yang wajib tersedia setiap saat, termasuk hasil keputusan badan publik, kebijakan beserta dokumen pendukungnya, hingga perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam konteks HTI, ini berarti izin usaha pemanfaatan hasil hutan, peta konsesi, laporan pengelolaan lingkungan, dan kewajiban sosial perusahaan merupakan dokumen yang masuk kategori wajib tersedia setiap saat.

Tabel: 5
Jenis Informasi HTI yang dinyatakan terbuka menurut perundang-undangan

Jenis Informasi HTI	Regulasi &	Status Keterbukaan
Izin HTI (SK, nama pemegang, luas, jangka waktu)	UU KIP Pasal 11; UU Kehutanan Pasal 29 ayat (3); Putusan MA No. 121 K/TUN/KI/2017	Terbuka
Peta Konsesi HTI (shapefile, koordinat)	UU KIP Pasal 2; Putusan KIP Pusat No. 057/2015	Terbuka
Dokumen Amdal, UKL-UPL, RKL-RPL	UU PPLH Pasal 26, 65; UU KIP Pasal 11	Terbuka
Laporan monitoring & pengawasan HTI	UU Kehutanan Pasal 29 (3); UU KIP Pasal 11	Terbuka
Data kewajiban sosial (kemitraan/CSR)	UU Kehutanan Pasal 29; UU KIP Pasal 11	Terbuka
Sanksi & pelanggaran perusahaan HTI	UU Cipta Kerja Pasal 110C; UU KIP Pasal 11	Terbuka (kecuali tahap penyidikan → terbatas)

Meski demikian, UU KIP juga memberikan ruang bagi pengecualian informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17. Informasi dapat ditutup apabila berpotensi membahayakan pertahanan-keamanan negara, merugikan rahasia pribadi, atau melindungi rahasia dagang. Dalam praktiknya, alasan “rahasia dagang” kerap digunakan badan publik untuk menolak membuka data konsesi HTI.

Perlu dicatat bahwa UU KIP tidak secara eksplisit menyebut informasi lingkungan, kehutanan, atau izin HTI. Namun sifat UU ini adalah *lex generalis*, berlaku untuk semua informasi publik yang dikuasai badan publik, kecuali yang secara tegas dikecualikan. Adapun dasar hukum yang lebih spesifik terkait keterbukaan informasi lingkungan dapat ditemukan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan hak masyarakat atas informasi lingkungan hidup.

Dari sisi kelembagaan, definisi “badan publik” dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP mencakup lembaga negara baik pusat maupun daerah, termasuk yang dibiayai dari APBN/APBD. Dengan definisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan



Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR), serta Dinas Kehutanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jelas tergolong sebagai badan publik. Walaupun perusahaan HTI bukan badan publik, dokumen perizinan, laporan kewajiban, maupun kontrak yang mereka serahkan ke pemerintah otomatis menjadi informasi publik yang dapat diakses masyarakat.

Dengan demikian, UU KIP menegaskan bahwa keterbukaan informasi dalam sektor HTI bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari hak konstitusional masyarakat. Regulasi ini membuka ruang bagi publik untuk mengawasi bagaimana negara memberikan izin konsesi, memastikan pemegang izin HTI menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan, serta mencegah praktik korupsi dan monopoli dalam pengelolaan hutan.

C. Informasi yang dikecualikan sektor HTI

Salah satu alasan klasik badan publik menolak membuka dokumen izin dan peta konsesi HTI adalah dalih bahwa data tersebut termasuk rahasia dagang atau berpotensi mengganggu persaingan usaha sehat. Argumen ini bersandar pada Pasal 17 huruf b UU KIP, yang menyatakan bahwa informasi publik dapat dikecualikan apabila dibuka dapat:

- mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, atau;
- mengungkap rahasia dagang, hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan dari kompetisi usaha tidak sehat.

Dalam praktiknya, badan publik seperti KLHK atau BPN/ATR sering menafsirkan luas ketentuan ini untuk menolak memberikan data izin konsesi atau peta HTI. Mereka beralasan bahwa data tersebut berkaitan dengan strategi bisnis perusahaan, sehingga dilindungi sebagai rahasia dagang.

Namun, putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung mempertegas bahwa data izin, peta konsesi, dan dokumen HGU bukan rahasia dagang. Beberapa poin analisisnya:

1. Definisi Rahasia Dagang (UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang):
 - Rahasia dagang mencakup *informasi tentang teknologi atau bisnis* yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya.
 - Data izin HTI, peta konsesi, atau dokumen HGU bukanlah “informasi bisnis” internal perusahaan, melainkan produk keputusan pemerintah yang berdampak publik.
2. Putusan Komisi Informasi Pusat No. 057/XII/KIP-PS-A/2015 (Greenpeace vs KLHK):
 - Menyatakan bahwa peta konsesi HTI bukan rahasia perusahaan, melainkan dokumen publik yang diperlukan untuk partisipasi dan pengawasan masyarakat, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan.
3. Putusan MA No. 121 K/TUN/KI/2017 (FWI vs BPN/ATR):
 - Menegaskan bahwa dokumen HGU yang berisi nama perusahaan, luas, lokasi, dan jangka waktu adalah informasi publik terbuka.
 - MA menolak argumen rahasia dagang, menekankan bahwa dokumen izin yang dikeluarkan negara atas sumber daya publik tidak bisa dikategorikan sebagai rahasia bisnis.

4. Persaingan Usaha Sehat (UU No. 5/1999):

- Persaingan usaha sehat terkait pada praktik monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan.
- Justru, keterbukaan informasi perizinan HTI penting untuk mencegah monopoli lahan dan tumpang tindih konsesi, sehingga mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Tabel: 6
Perbandingan Informasi HTI yang terbuka vs dikecualikan

Kategori Informasi	Wajib Terbuka (UU KIP, Putusan KI/MA)	Berpotensi Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang No. 30/2000, Pasal 17 UU KIP)	Catatan
Dokumen Perizinan (IUPHHK-HTI, HGU, izin lokasi, dll.)	✓ <input type="checkbox"/> Terbuka (putusan MA No. 121 K/TUN/KI/2017; KI Pusat No. 057/XII/KIP-PS-A/2015)	⊗ Tidak termasuk rahasia dagang	Produk keputusan pemerintah, menyangkut penggunaan sumber daya publik, wajib dapat diakses masyarakat.
Peta Konsesi (shapefile, koordinat, overlay dengan wilayah desa/hutan adat, dll.)	✓ <input type="checkbox"/> Terbuka (putusan KI, kasus Greenpeace vs KLHK)	⊗ Tidak termasuk rahasia dagang	Penting untuk cegah tumpang tindih izin, kebakaran hutan/lahan, konflik tenurial.
Rencana Kerja Usaha (RKU) / Rencana Kerja Tahunan (RKT)	✓ <input type="checkbox"/> Bagian umum (lokasi, luasan, jenis tanaman, jadwal kerja) terbuka	⊗ Detail teknis finansial/strategi operasional bisa dikategorikan rahasia dagang	Informasi terkait lokasi, luasan, dampak lingkungan wajib terbuka; detail bisnis internal boleh dilindungi.
Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, laporan RKL-RPL)	✓ <input type="checkbox"/> Terbuka (Pasal 67 UU PPLH No. 32/2009)	⊗ Tidak termasuk rahasia dagang	UU PPLH mewajibkan keterbukaan dokumen lingkungan untuk partisipasi publik.
Laporan pelaksanaan kewajiban sosial (CSR, kemitraan	✓ <input type="checkbox"/> Terbuka (bagian dari kewajiban perusahaan kepada	⊗ Tidak rahasia dagang	Menyangkut hak masyarakat, harus dapat diawasi publik.



dengan masyarakat, plasma, dll.)	publik)		
Data produksi & laporan penjualan hasil hutan (volume kayu, jenis komoditas, realisasi panen)	✓ <input type="checkbox"/> Volume produksi dan jenis tanaman (sebagai kewajiban laporan ke negara) terbuka	✓ <input type="checkbox"/> Rincian kontrak penjualan, harga jual, dan pembeli bisa rahasia dagang	Yang terkait keuangan internal boleh dilindungi, tetapi angka produksi penting untuk transparansi.
Data keuangan internal perusahaan (strategi bisnis, teknologi produksi, kontrak pemasok/klien, harga jual, biaya operasional)	☒ Tidak wajib terbuka	✓ <input type="checkbox"/> Rahasia dagang	Masuk kriteria UU Rahasia Dagang (informasi bisnis yang punya nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya).

1.1 Kewenangan Lembaga Komisi Informasi

Komisi Informasi (KI) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Lembaga ini memiliki mandat utama untuk menjamin terlaksananya hak publik atas informasi dan menyelesaikan sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam konteks tata kelola sumber daya alam, termasuk kehutanan dan Hutan Tanaman Industri (HTI), peran KI menjadi sangat strategis karena sektor ini memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta tata kelola ekonomi daerah. Banyak data dan dokumen penting, seperti izin usaha, peta konsesi, laporan AMDAL, dan pelaksanaan kewajiban sosial Perusahaan yang tergolong sebagai informasi publik strategis menurut UU KIP.

1. Kewenangan Formal Komisi Informasi

Berdasarkan Pasal 23–38 UU KIP, Komisi Informasi berwenang untuk:

- Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan UU KIP, termasuk pedoman standar layanan informasi publik.
- Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui dua mekanisme: *mediasi* dan *adjudikasi nonlitigasi*.
- Memanggil dan memeriksa pejabat badan publik yang menolak memberikan informasi.
- Meminta dokumen dan keterangan yang relevan untuk kepentingan pemeriksaan.



- Memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali jika ada upaya hukum ke pengadilan.

Dalam kasus informasi sektor HTI, kewenangan ini memungkinkan KI untuk memeriksa dan memutus sengketa antara masyarakat sipil—seperti LSM lingkungan, akademisi, atau warga terdampak—dengan badan publik seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Kehutanan Provinsi, atau Badan Informasi Geospasial (BIG) yang menguasai data peta konsesi.

2. Prosedur Sengketa dan Relevansinya dalam Kasus HTI

Prosedur penyelesaian sengketa di KI dimulai dari keberatan terhadap penolakan atau tidak diberikannya informasi oleh badan publik. Jika keberatan tidak ditanggapi, pemohon dapat mengajukan sengketa ke KI. Dalam persidangan, KI menilai apakah informasi yang diminta tergolong informasi publik terbuka, dikecualikan, atau wajib diumumkan proaktif.

Dalam kasus sektor HTI, Greenpeace Indonesia vs KLHK (2016) menjadi preseden penting. Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa peta konsesi HTI dalam format shapefile merupakan informasi publik yang harus dibuka, karena menyangkut kepentingan lingkungan dan hak publik untuk mengetahui pemanfaatan kawasan hutan.

Putusan ini diperkuat dengan pertimbangan bahwa alasan penolakan KLHK yakni perlindungan rahasia Perusahaan tidak dapat mengesampingkan hak publik atas informasi yang berdampak langsung pada keselamatan lingkungan dan masyarakat. Kasus ini mempertegas posisi KI sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan publik atas transparansi lingkungan dengan kewajiban badan publik untuk akuntabel.

3. Keterbatasan dan Tantangan Implementasi Putusan KI

Meskipun UU KIP menegaskan bahwa putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat, realitasnya pelaksanaan putusan KI sering tidak berjalan efektif. Dalam beberapa kasus, seperti putusan terkait data HTI dan HGU, badan publik menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban untuk membuka informasi.

Kelemahan ini disebabkan oleh dua hal utama:

1. Tidak adanya kewenangan eksekutorial di tubuh KI untuk memaksa pelaksanaan putusan; dan
2. Ketiadaan sanksi tegas bagi pejabat publik yang tidak mematuhi keputusan tersebut.



Dalam konteks HTI, hal ini mengakibatkan informasi strategis seperti peta konsesi, izin operasional, dan laporan pengawasan tetap sulit diakses publik, meskipun secara hukum telah dinyatakan terbuka. Kelemahan kelembagaan ini memperlemah semangat keterbukaan yang menjadi mandat reformasi dan prinsip *good governance* di sektor kehutanan.

4. Implikasi bagi Keterbukaan Sektor HTI

Dari sisi substansi hukum, Komisi Informasi telah memainkan peran signifikan dalam memperluas tafsir keterbukaan informasi kehutanan, termasuk dengan menyatakan bahwa data konsesi dan izin HTI merupakan informasi publik strategis. Namun dari sisi kelembagaan dan implementasi, efektivitas KI masih terhambat oleh lemahnya dukungan regulatif dan politik.

Tanpa penguatan kewenangan eksekutorial dan sistem pengawasan yang jelas, putusan KI berisiko hanya menjadi simbolis, bukan instrumen nyata untuk mendorong transparansi. Akibatnya, masyarakat masih menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi penting untuk advokasi hak atas lingkungan hidup yang sehat dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan kehutanan.

1.2 Hak Publik Atas Informasi Sektor HTI

Salah satu mandat utama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik secara adil, cepat, dan mudah diakses. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) hak atas informasi memiliki peran krusial dalam memastikan tata kelola kehutanan yang transparan, mencegah korupsi perizinan, serta melindungi hak masyarakat terhadap lingkungan yang lestari.

Namun, realitas pelaksanaan hak ini masih jauh dari ideal. Salah satu contoh nyata adalah ketimpangan akses informasi antara publik dan badan publik itu sendiri, terutama dalam hal data spasial atau peta konsesi HTI.

1. Ketimpangan Format dan Aksesibilitas Data

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga negara seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Informasi Geospasial (BIG), atau unit teknis kehutanan memiliki akses penuh terhadap data geospasial konsesi HTI dalam format shapefile (.shp) — format digital yang memungkinkan analisis spasial mendalam, overlay dengan data tutupan hutan, serta pemantauan perubahan kawasan.

Sebaliknya, publik—terutama organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal—biasanya hanya memperoleh data dalam format statis seperti PDF atau JPG, bahkan setelah melalui proses permohonan informasi yang panjang. Format



tersebut tidak memungkinkan analisis spasial, sehingga membatasi kemampuan publik untuk melakukan verifikasi lapangan, pemantauan izin, dan pengawasan terhadap konflik lahan.

Kesenjangan ini menciptakan bentuk baru dari “asimetris informasi” di mana badan publik dan kelompok tertentu memiliki kontrol penuh terhadap data penting, sementara masyarakat umum hanya menerima versi terbatasnya. Padahal, menurut Pasal 4 ayat (2) UU KIP, setiap warga negara memiliki hak yang sama atas informasi publik tanpa diskriminasi bentuk, waktu, atau tujuan penggunaannya.

2. Dampak Ketimpangan terhadap Akuntabilitas dan Pengawasan
Ketimpangan akses ini berimplikasi serius terhadap pengawasan sektor HTI. Tanpa data spasial dalam format terbuka, publik sulit mendeteksi:
 - Tumpang tindih antara izin HTI dan wilayah adat;
 - Alih fungsi kawasan hutan tanpa izin yang sah;
 - Pelanggaran batas areal konsesi dan aktivitas di luar izin;
 - Pola deforestasi dan degradasi lingkungan akibat kegiatan HTI.

Sebaliknya, lembaga pemerintah atau perusahaan pemegang izin memiliki kemampuan analisis spasial yang jauh lebih besar—memperkuat posisi mereka dalam menentukan narasi kebijakan dan menafsirkan dampak lingkungan. Ketimpangan ini mencederai prinsip keadilan informasi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 dan 3 UU KIP.

3. Inkonsistensi dengan Putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung
Fenomena pembatasan format data ini juga bertentangan dengan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 057/XII/KIP-PS-A/2016 dalam perkara Greenpeace Indonesia vs KLHK, di mana KIP memutuskan bahwa peta konsesi HTI dalam format shapefile adalah informasi publik yang terbuka dan harus diberikan dalam format aslinya.

Putusan ini diperkuat oleh prinsip dalam UU KIP Pasal 22 ayat (7), yang menyatakan bahwa *informasi publik harus diberikan dalam bentuk sebagaimana tersedia di badan publik tersebut*. Dengan demikian, ketika KLHK menolak memberikan data shapefile dan hanya memberikan format JPG atau PDF, tindakan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan tidak sah terhadap hak publik atas informasi.

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 121 K/TUN/2017 (FWI vs BPN/ATR) juga menegaskan prinsip serupa, bahwa dokumen perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam bersifat terbuka dan tidak dapat ditutupi dengan



alasan rahasia perusahaan. Kedua putusan ini menjadi preseden hukum penting bagi keterbukaan data spasial kehutanan.

4. Analisis Kelembagaan dan Hambatan Praktis

Ketimpangan akses informasi ini juga mencerminkan lemahnya koordinasi antar unit di KLHK dan tidak adanya mekanisme penegakan terhadap hasil sengketa informasi. Dalam beberapa kasus, PPID di tingkat pusat atau daerah tidak memiliki kewenangan teknis untuk membuka data spasial, sementara unit teknis seperti Planologi atau Geospasial membatasi akses dengan alasan keamanan data atau perlindungan investasi.

Selain itu, belum adanya sistem *open data* yang terintegrasi memperkuat ketergantungan publik pada proses permohonan manual, yang sering kali memakan waktu berbulan-bulan dan berujung pada penolakan.

5. Arah Kebijakan

Hak publik atas informasi sektor HTI secara hukum diakui dan dijamin oleh UU KIP, diperkuat oleh putusan KIP dan MA. Namun dalam praktiknya, terjadi ketimpangan akses dan diskriminasi format data yang secara substantif menghambat keterbukaan dan akuntabilitas sektor kehutanan.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

- a) KLHK harus menerapkan prinsip format terbuka (open format) sesuai Pasal 22 ayat (7) UU KIP — memastikan peta konsesi HTI dapat diakses publik dalam format shapefile.
- b) Revisi PermenLHK No. 18/2018 untuk menegaskan kewajiban publikasi proaktif data geospasial perizinan HTI dan hasil pengawasan lingkungan.
- c) Komisi Informasi perlu memperkuat mekanisme penegakan putusan, termasuk dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada lembaga pengawas internal pemerintah bila badan publik tidak patuh.
- d) Pengembangan portal data kehutanan nasional berbasis open access, yang memungkinkan masyarakat dan akademisi mengunduh data izin dan peta konsesi secara bebas dan mutakhir.

1.3 Analisis Putusan KIP dan MA terkait Informasi HTI dan Perkebunan

1. Putusan Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 (Putusan No. 057/XII/KIP-PS-A/2015)

Dalam sengketa informasi antara Greenpeace dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2016, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam format digital shapefile merupakan informasi publik yang terbuka.



a) Pertimbangan hukum:

- Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), peta konsesi HTI termasuk kategori informasi publik karena terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- Pasal 11 UU KIP mewajibkan badan publik menyediakan informasi mengenai rencana kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, serta informasi yang berdampak pada kepentingan publik.
- Argumen KLHK bahwa data spasial berbentuk shapefile dapat mengganggu stabilitas keamanan atau merupakan rahasia dagang, ditolak oleh KIP. Komisioner menegaskan bahwa informasi konsesi bukan informasi yang dikecualikan karena menyangkut lingkungan hidup dan hak publik.

b) Dampak jika ditutup:

- Publik tidak bisa memantau tumpang tindih lahan konsesi dengan kawasan hutan, wilayah adat, atau area bernilai konservasi tinggi.
- Mengurangi akuntabilitas perusahaan dan pemerintah dalam tata kelola hutan.
- Membatasi hak masyarakat terdampak untuk membela kepentingan lingkungan dan sosial.

Dengan putusan ini, KIP menegaskan bahwa peta konsesi HTI adalah informasi wajib terbuka, dan pemerintah tidak boleh membatasi akses hanya dengan alasan teknis atau kerahasiaan.

2. Putusan Mahkamah Agung Tahun 2017 (Putusan No. 121 K/TUN/KI/2017)

Kasus lain yang signifikan adalah sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia (FWI) melawan Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR), yang berujung pada Putusan MA tahun 2017. Dalam putusan ini, MA menegaskan bahwa dokumen izin Hak Guna Usaha (HGU) adalah informasi publik yang wajib dibuka.

Pertimbangan hukum:

- MA menilai bahwa izin HGU adalah dokumen administratif negara yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan lahan, bukan informasi pribadi atau rahasia dagang.
- Penutupan informasi HGU bertentangan dengan semangat Pasal 28F UUD 1945 (hak atas informasi), UU KIP, dan prinsip akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam.
- MA mengabaikan alasan BPN/ATR yang menyebut dokumen HGU mengandung data pribadi perusahaan. Hakim menegaskan bahwa informasi inti dalam izin seperti lokasi, luas, dan nama pemegang izin menyentuh kepentingan publik dan harus terbuka.



Dampak jika ditutup:

- Publik tidak dapat mengetahui siapa pemegang izin dan seberapa luas penguasaan lahan, sehingga rawan terjadi monopoli dan konflik agraria.
- Sulit memantau tumpang tindih antara izin HGU dengan kawasan hutan, konsesi HTI, atau tanah adat.
- Menghalangi masyarakat sipil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sosial dan lingkungan pemegang HGU/HTI.

Putusan ini memperkuat prinsip bahwa dokumen izin yang terkait pemanfaatan lahan dan hutan adalah informasi publik wajib terbuka, meskipun melibatkan perusahaan.

UU KIP menyediakan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi. Apabila permintaan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Jika keberatan tidak ditanggapi, sengketa dapat diajukan ke Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat, meskipun dapat diajukan banding ke pengadilan TUN dan kasasi ke Mahkamah Agung. Mekanisme ini telah terbukti digunakan dalam sektor HTI untuk membuka akses terhadap data peta konsesi dan izin pemanfaatan lahan, yang sebelumnya ditutup oleh pemerintah.

Contoh kasus sengketa informasi di sektor HTI;

1. Kasus Greenpeace vs Kementerian LHK (2015–2016).

Greenpeace meminta akses terhadap peta konsesi HTI dalam format shapefile untuk mendukung upaya pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Kementerian LHK menolak dengan alasan data tersebut rahasia perusahaan. Komisi Informasi Pusat dalam Putusan No. 057/XII/KIP-PS-A/2015 menyatakan bahwa peta konsesi HTI adalah **informasi publik terbuka**. Putusan ini memperkuat posisi masyarakat dalam memperoleh data spasial konsesi.

2. Kasus Forest Watch Indonesia (FWI) vs Badan Pertanahan Nasional (2017).

FWI meminta dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang memuat nama pemegang izin, luas, lokasi, dan jangka waktu. BPN menolak dengan alasan rahasia negara dan perusahaan. Sengketa ini sampai ke Mahkamah Agung, yang melalui Putusan No. 121 K/TUN/KI/2017 memutuskan bahwa dokumen HGU adalah **informasi publik yang harus dibuka**. Meskipun kasusnya terkait perkebunan, putusan ini memiliki implikasi langsung bagi HTI karena kesamaan sifat konsesinya.

Perihal informasi yang diminta oleh Greenpeace yaitu: data geospasial / peta konsesi dan izin terkait sektor kehutanan dan lingkungan, termasuk HTI, HPH, pelepasan kawasan untuk perkebunan, tutupan lahan, dan seterusnya, semuanya dalam format *shapefile*. Berdasarkan putusan KIP, beberapa jenis data / peta yang diminta dan akhirnya dinyatakan sebagai informasi terbuka, antara lain;



Jenis Informasi yang Diminta	Lampiran/Format	Status Keputusan
Peta tutupan lahan (tahun-2012; 2013)	Shapefile	Dinyatakan informasi publik terbuka.
Izin dan lampiran peta konsesi HTI berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015	Shapefile	Dinyatakan terbuka.
Izin dan lampiran peta Konsesi HPH berdasarkan SK yang sama (SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015)	Shapefile	Terbuka.
Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit	Shapefile	Terbuka.
Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan	Shapefile	Terbuka.

Dua putusan ini baik yang diputuskan oleh KIP dan MA menjadi yurisprudensi penting dalam keterbukaan informasi sektor kehutanan dan HTI. Peta konsesi HTI (shapefile) dinyatakan terbuka karena berdampak luas bagi kepentingan publik, dan dokumen Izin HGU wajib dibuka karena menyangkut penguasaan lahan, meskipun diberikan kepada perusahaan. Kedua putusan menegaskan bahwa alasan rahasia dagang, keamanan, atau data pribadi tidak bisa dijadikan dalih untuk menutup informasi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Menutup informasi HTI berarti menutup ruang partisipasi publik, melemahkan pengawasan, dan memperbesar risiko konflik sosial serta kerusakan lingkungan.

D. Kebijakan Sektor dan Turunannya terkait Informasi HTI

1. Analisis UU Kehutanan (No. 41/1999)

UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 menjadi dasar utama dalam pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Regulasi ini mengatur aspek perizinan, pemetaan kawasan, serta kewajiban pengelolaan hutan oleh pemegang izin. Namun, dari perspektif keterbukaan informasi publik, UU ini belum secara eksplisit memberikan jaminan hak akses bagi masyarakat, sehingga diperlukan keterkaitan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008) untuk memperkuat prinsip transparansi.

Tabel: 7
Matrik, Analisis UU Kehutanan terkait keterbukaan Informasi HTI

Aspek UU Kehutanan	Ketentuan dalam UU 41/1999	Relevansi pada Informasi HTI
Perizinan Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HTI)	Setiap izin usaha pemanfaatan hutan wajib berdasarkan rencana dan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 26 & 29)	Informasi izin HTI (nama perusahaan, luas areal, lokasi) seharusnya terbuka karena menyangkut kepentingan publik
Kewajiban Perusahaan	Pemegang izin wajib melaksanakan perlindungan hutan, konservasi, dan kewajiban sosial (Pasal 29 ayat 3)	Laporan kewajiban lingkungan dan sosial HTI adalah bagian dari akuntabilitas public
Penggunaan Kawasan Hutan	Penguasaan hutan oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 4 & 5)	Peta tata ruang, fungsi kawasan, dan perubahan status hutan seharusnya terbuka
Pengawasan dan Transparansi	Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap izin usaha dan pemanfaatan hutan (Pasal 68)	Hasil pengawasan, evaluasi izin, dan sanksi mestinya dapat diakses public
Partisipasi Publik	Masyarakat berhak dan berkewajiban berperan dalam pengelolaan hutan (Pasal 68 & 70)	Data izin, peta konsesi, dan dampak lingkungan harus tersedia agar masyarakat bisa berpartisipasi

Dalam konteks transparansi izin dan pengawasan, UU Kehutanan tidak menyebutkan secara langsung hak publik untuk memperoleh informasi. Ruang ini kemudian diisi oleh UU Keterbukaan Informasi Publik (2008) dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009), yang menegaskan bahwa dokumen perizinan, peta kawasan, dan dokumen lingkungan adalah informasi yang wajib tersedia untuk publik. Putusan Komisi Informasi maupun Mahkamah Agung juga memperkuat tafsir bahwa peta konsesi, izin HTI, dan dokumen lingkungan bukan rahasia dagang, melainkan dokumen publik yang harus terbuka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU Kehutanan No. 41/1999 tidak secara eksplisit mengatur keterbukaan informasi publik, terdapat sejumlah pasal yang bisa dijadikan dasar tuntutan transparansi, terutama terkait perizinan, peta kawasan, serta kewajiban pelaporan. Untuk menjamin akses publik terhadap data izin HTI, luas wilayah konsesi, perubahan status kawasan hutan, dan laporan pengelolaan, interpretasi UU Kehutanan harus dihubungkan dengan kerangka UU KIP dan UU PPLH, serta diperkuat dengan putusan yudisial yang telah menegaskan keterbukaan dokumen-dokumen tersebut.



1.1 Dampak Permen LHK No. 18 Tahun 2018 Terhadap Keterbukaan Informasi HTI

PermenLHK No. 18 Tahun 2018 merupakan regulasi turunan yang mengatur tata cara penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Secara normatif, peraturan ini menjadi pelaksanaan dari amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan dimaksudkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap data dan dokumen di sektor kehutanan, termasuk yang berkaitan dengan izin Hutan Tanaman Industri (HTI).

Namun dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam peraturan ini justru menimbulkan ambiguitas dan membuka ruang pembatasan akses informasi publik yang seharusnya bersifat terbuka. Diantaranya sebagai berikut;

1. Keterbukaan Formal tetapi Tidak Substantif

PermenLHK 18/2018 mengatur struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta prosedur permintaan informasi. Meskipun secara administratif hal ini menunjukkan komitmen pada keterbukaan, substansinya masih terbatas pada proses, bukan pada jaminan keterbukaan. Tidak ada kewajiban eksplisit bagi KLHK dan unit di bawahnya untuk memublikasikan secara proaktif data perizinan, peta konsesi, laporan AMDAL, atau hasil pemantauan kinerja perusahaan HTI. Akibatnya, informasi yang idealnya tersedia secara terbuka hanya diberikan bila ada permintaan, hal ini menjadikan transparansi bersifat reaktif, bukan preventif.

2. Masalah pada Penentuan Informasi yang Dikecualikan

PermenLHK ini memberikan kewenangan kepada pejabat KLHK untuk menentukan informasi yang dikecualikan, termasuk yang dianggap mengandung rahasia dagang atau potensi kerugian bagi negara dan pihak ketiga. Namun, kriteria pengecualian ini sangat luas dan tidak disertai panduan uji konsekuensi yang jelas. Dalam konteks HTI, hal ini kerap menjadi dasar bagi KLHK untuk menolak memberikan peta konsesi, data produksi, dan laporan lingkungan dengan alasan melindungi kepentingan perusahaan.

Padahal, dalam sejumlah putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung, informasi tersebut telah dinyatakan sebagai informasi publik yang wajib dibuka. Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* antara prinsip keterbukaan dalam UU KIP dengan implementasi sektoral di bawah PermenLHK 18/2018.

3. Kelemahan Mekanisme Uji Konsekuensi dan Akuntabilitas

Permen ini mengatur bahwa uji konsekuensi dilakukan oleh pejabat internal KLHK tanpa mekanisme partisipasi publik atau pengawasan eksternal. Akibatnya, proses penentuan informasi terbuka atau tertutup rentan bias, karena lembaga yang diuji juga menjadi pihak yang melakukan pengujian. Tidak ada kewajiban publikasi hasil uji konsekuensi, sehingga keputusan pengecualian sulit diuji oleh masyarakat.



Kelemahan ini semakin diperparah dengan tidak adanya sanksi bagi PPID yang tidak melayani permintaan informasi atau mengabaikan putusan Komisi Informasi. Dalam banyak kasus sengketa, termasuk yang diajukan Greenpeace dan FWI, KLHK terlambat atau menolak memberikan data meskipun telah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

4. Keterbatasan Kapasitas PPID dan Fragmentasi Data

Secara kelembagaan, PPID di sektor kehutanan menghadapi tantangan kapasitas SDM dan koordinasi lintas direktorat. Data HTI tersebar di berbagai unit, seperti Direktorat Planologi, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), dan Gakkum, tanpa integrasi sistem informasi yang efektif. Akibatnya, meskipun PermenLHK mendorong pelayanan informasi, akses publik masih terkendala oleh birokrasi dan ketidakterpaduan data.

Selain itu, belum adanya sistem digitalisasi dan publikasi daring yang lengkap menyebabkan masyarakat sulit memperoleh informasi yang mutakhir. Hal ini kontras dengan semangat keterbukaan dan partisipasi yang diamanatkan UU KIP maupun standar tata kelola hutan berkelanjutan internasional (*forest governance transparency*).

5. Implikasi terhadap Keterbukaan Sektor HTI

Dalam konteks HTI, PermenLHK No. 18/2018 berimplikasi pada dua arah:

- Di satu sisi, ia menyediakan kerangka formal bagi masyarakat untuk meminta informasi perizinan dan pengelolaan HTI.
- Namun di sisi lain, ketentuan pengecualian yang longgar, lemahnya akuntabilitas, dan kurangnya keterbukaan proaktif menjadikannya instrumen yang berpotensi menahan informasi publik.

Kondisi ini memperlemah upaya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan izin HTI, mendorong potensi konflik lahan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen transparansi pemerintah.

Untuk memperkuat keterbukaan informasi sektor HTI, PermenLHK No. 18/2018 perlu direvisi atau diperjelas melalui:

1. Penegasan daftar informasi yang wajib diumumkan secara berkala, termasuk data perizinan HTI, peta konsesi, dan laporan AMDAL.
2. Penyusunan pedoman uji konsekuensi yang transparan dan partisipatif, melibatkan Komisi Informasi dan masyarakat sipil.
3. Penguatan sanksi dan mekanisme penegakan kepatuhan terhadap PPID atau unit yang menolak putusan Komisi Informasi.
4. Digitalisasi dan integrasi data kehutanan untuk memudahkan akses publik lintas wilayah dan lembaga.

1.2 Resiko Implementasi Kepmen LHK. No. 399 Tahun 2024 terhadap Keterbukaan Informasi HTI

Lahirnya Keputusan Menteri LHK No. 399/2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik LHK berpotensi menjadi langkah mundur dalam praktik keterbukaan. Kepmen ini memang bertujuan menyeragamkan standar penyajian informasi geospasial. Akan tetapi, salah satu implikasinya adalah pembatasan bentuk data yang disediakan hanya dalam format citra atau peta statis (misalnya JPEG atau PDF), bukan dalam format shapefile atau data spasial mentah (GIS) yang dapat diolah untuk kepentingan riset, advokasi, atau pemantauan independen.

Pembatasan format ini mengandung dua masalah utama. Pertama, ia melemahkan prinsip *“maximum access, limited exemption”* dalam UU KIP, karena publik hanya diberi akses pada bentuk informasi yang kurang bermanfaat secara substantif. Kedua, ia bertentangan dengan praktik terbaik internasional yang justru mendorong keterbukaan data spasial dalam format terbuka untuk mendorong partisipasi publik, perencanaan tata ruang, hingga pemantauan perubahan hutan oleh komunitas global.

Potensi pelemahan ini menunjukkan adanya gap antara regulasi turunan (Kepmen) dengan payung hukum utama (UU KIP). UU KIP menekankan keterbukaan seluas-luasnya, sedangkan Kepmen ini justru bisa dipakai untuk mempersempit makna keterbukaan. Akibatnya, sengketa informasi berisiko meningkat kembali, karena masyarakat akan menilai akses yang diberikan tidak sesuai dengan hak mereka atas informasi.

Tabel: 8
Matriks, Analisis Risiko Implementasi Kepmen LHK 399/2024

Aspek	Risiko Utama	Dampak	Tingkat Risiko	Keterangan
Keterbukaan Data	Pembatasan format data hanya citra statis (PDF/JPEG), bukan shapefile/GIS	Publik tidak bisa melakukan analisis spasial independen; partisipasi masyarakat sipil melemah	Tinggi	Bertentangan dengan semangat UU KIP & putusan KIP/MA
Akuntabilitas Perizinan HTI	Informasi izin, peta konsesi, dan luas HTI sulit diverifikasi	Potensi penyalahgunaan izin, tumpang tindih kawasan, atau ekspansi ilegal	Tinggi	Mengurangi fungsi pengawasan public
Potensi Sengketa Informasi	Masyarakat menilai akses data yang diberikan	Peningkatan sengketa informasi di KIP/MA, beban hukum	Sedang–Tinggi	Bisa mengulang kasus Greenpeace vs



	tidak substantif	meningkat		KLHK
Transparansi Lingkungan	Data AMDAL/UKL-UPL berbasis spasial tidak dapat dikaitkan langsung dengan konsesi HTI	Pemantauan dampak lingkungan melemah, potensi konflik sosial	Tinggi	Berisiko menurunkan kepercayaan public
Kredibilitas Pemerintah	Indonesia dinilai menutup akses data spasial kehutanan	Citra negatif dalam tata kelola hutan global (FLEGT, REDD+, dll.)	Sedang–Tinggi	Bisa berdampak pada komitmen internasional
Perusahaan HTI	Perusahaan bisa berlindung di balik Kepmen untuk menolak membuka data detail	Melemahkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR & ESG)	Sedang	Kontradiktif dengan tren transparansi korporasi
Hak Masyarakat Adat/Lokal	Kesulitan mengakses peta konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah adat	Eskalasi konflik agraria & lingkungan	Tinggi	Bertentangan dengan prinsip FPIC (Free, Prior, Informed Consent)

2. Analisis UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020)

UU Cipta Kerja membawa perubahan besar terhadap sejumlah undang-undang sektoral, termasuk UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta UU terkait tata ruang dan perizinan berusaha. Tujuan utama omnibus law ini adalah simplifikasi perizinan untuk mempercepat investasi, termasuk di sektor kehutanan dan HTI. Namun, perubahan tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik.

a. Perubahan dalam UU sektoral terkait HTI

- UU Cipta Kerja menghapus dan menyederhanakan beberapa prosedur izin pemanfaatan hutan. Misalnya, perizinan berusaha di bidang kehutanan diganti dengan mekanisme *perizinan berusaha berbasis risiko*.
- Pasal 36 UU Kehutanan (41/1999) yang semula mengatur izin usaha pemanfaatan hasil hutan diubah sehingga lebih ringkas, dan sebagian besar mekanisme teknisnya diserahkan ke peraturan pemerintah.



- Hal ini berimplikasi bahwa akses publik terhadap informasi izin HTI bergantung pada aturan teknis turunan, bukan pada undang-undang pokok, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian akses.
- b. Regulasi perizinan dan simplifikasi prosedur
 - UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, yang memusatkan proses izin.
 - Dalam konteks HTI, perusahaan cukup mengurus izin berusaha yang dikategorikan *high risk*, di mana persyaratan dokumen lingkungan (AMDAL) dan izin kehutanan dilebur ke dalam perizinan tunggal.
 - Simplifikasi ini memang mempercepat birokrasi, tetapi juga mengurangi titik akses publik karena informasi izin tidak lagi melalui berbagai instansi (KLHK, Dinas Kehutanan, Pemda), melainkan terkonsentrasi di OSS yang minim transparansi.
- c. Dampak terhadap keterbukaan informasi
 - Penyederhanaan izin cenderung mengurangi mekanisme publikasi dan partisipasi. Sebelum UU Cipta Kerja, dokumen lingkungan seperti AMDAL wajib diumumkan untuk konsultasi publik (Pasal 26 UU PPLH). Namun, setelah perubahan, kewajiban konsultasi publik dipersempit menjadi penilaian oleh *ahli yang ditunjuk*, sehingga ruang partisipasi masyarakat berkurang.
 - Transparansi atas dokumen perizinan HTI (peta konsesi, izin usaha, dokumen lingkungan) semakin sulit diperoleh karena tidak ada mekanisme eksplisit dalam UU Cipta Kerja yang menjamin publikasi atau akses terbuka.

Tabel: 9

Matriks, Perbandingan Klausul Sebelum & Sesudah UU Cipta Kerja

Aspek	Sebelum (UU Kehutanan 41/1999 & UU PPLH 32/2009)	Sesudah (UU Cipta Kerja 11/2020)	Dampak terhadap keterbukaan
Perizinan HTI (IUPHHK-HTI)	Pasal 26–30 UU Kehutanan: izin usaha pemanfaatan hasil hutan diberikan pemerintah, dengan ketentuan jelas soal jenis izin, kewajiban, dan pengawasan.	Diubah menjadi <i>perizinan berusaha berbasis risiko</i> (Pasal 36 hasil perubahan). Detail izin dilebur ke peraturan pemerintah.	Izin lebih cepat, tapi keterbukaan berkurang karena informasi izin tidak lagi diatur eksplisit di UU.
Peta kawasan hutan & pelepasan kawasan	Pasal 15 UU Kehutanan: pemerintah wajib menetapkan, memetakan, dan mengumumkan kawasan hutan. Perubahan status kawasan (alih fungsi/penggunaan)	Proses pelepasan kawasan hutan disederhanakan lewat izin berusaha, cukup berbasis OSS. Banyak detail teknis didelegasikan ke PP.	Peta konsesi tidak otomatis diumumkan; publik harus meminta melalui UU KIP.



	harus melalui mekanisme jelas.		
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)	Pasal 26 UU PPLH: AMDAL wajib diumumkan, disusun dengan melibatkan masyarakat terdampak, dan menjadi syarat izin lingkungan.	Setelah diubah, izin lingkungan dilebur ke izin berusaha. Partisipasi masyarakat dipersempit menjadi konsultasi dengan pihak terdampak langsung, penilaian lebih teknokratis.	Transparansi AMDAL berkurang; dokumen tidak otomatis diumumkan ke publik luas.
RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan/ Rencana Pemantauan Lingkungan)	Pasal 53–54 UU PPLH: wajib disusun dan dilaporkan, serta dapat diakses publik sebagai bentuk pengawasan.	Diintegrasikan ke sistem OSS sebagai lampiran izin berusaha. Tidak ada kewajiban eksplisit publikasi.	Laporan lebih sulit diakses publik karena dianggap bagian dari dokumen izin teknis.
Pengawasan izin HTI	Pasal 66 UU Kehutanan: masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan kehutanan.	Tidak dihapus, tetapi ruang partisipasi praktis berkurang karena akses ke dokumen izin dan lingkungan tidak dijamin terbuka.	Potensi pelemahan partisipasi publik.

Dari sisi prosedur, UU Cipta Kerja mempermudah perusahaan memperoleh izin (pro-business), tetapi justru mempersempit akses publik terhadap informasi karena dokumen izin dan lingkungan tidak lagi wajib diumumkan secara luas. Konsep *perizinan berusaha berbasis risiko* memungkinkan penyederhanaan izin tanpa kewajiban konsultasi publik terbuka, yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH. Klausul ini secara substantif memberi jalan izin cepat, tetapi melemahkan mekanisme pengawasan publik dan keterbukaan informasi.

UU Cipta Kerja menghadirkan paradoks keterbukaan dalam sektor HTI. Di satu sisi, perizinan menjadi lebih sederhana dan cepat melalui OSS berbasis risiko. Namun, di sisi lain, transparansi berkurang karena kewajiban pengumuman, partisipasi, dan publikasi dokumen perizinan serta lingkungan dipersempit. Dengan demikian, UU Cipta Kerja berpotensi mempersempit akses publik atas informasi HTI, terutama dalam tahap perencanaan dan penerbitan izin, sehingga memperlemah akuntabilitas dan pengawasan masyarakat.

3. Analisis UU PPLH (No.32/2009)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi salah satu instrumen kunci yang mengatur keterbukaan informasi di sektor lingkungan, termasuk pada industri kehutanan seperti Hutan Tanaman Industri (HTI). UU ini memperkuat posisi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kualitas lingkungan dan dampak suatu kegiatan usaha.

Secara normatif, UU PPLH menetapkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, termasuk HTI, wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bagi kegiatan dengan dampak lebih kecil, disyaratkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen ini tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga instrumen untuk menjamin bahwa pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, UU PPLH menegaskan adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), serta melaporkannya secara berkala kepada pemerintah. Kewajiban ini, secara prinsip, memberi peluang bagi publik untuk mengetahui apakah perusahaan HTI benar-benar menjalankan kewajiban lingkungannya.

Yang paling signifikan, UU PPLH memberikan legitimasi bagi publik untuk memperoleh akses informasi lingkungan. Pasal 65 menyebutkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses atas informasi lingkungan hidup, berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan, serta memperoleh keadilan dalam hal terjadi sengketa. Pasal 26 juga mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, yang berarti publik berhak mengetahui dan mengkritisi dokumen tersebut sejak tahap perencanaan.

Tabel: 10
Aspek Transparansi & Akuntabilitas Informasi HTI menurut UU PPLH

Aspek	Arah Kebijakan
Hak Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup - pasal 65 - Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan AMDAL - pasal 26 ayat (2)
Kewajiban Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan berdampak penting wajib memiliki AMDAL – pasal 22 - Kegiatan berdampak kecil wajib memiliki UKL-UPL- pasal 34 - Pemegang izin wajib melaksanakan RKL dan RPL – pasal 67-68.
Pengawasan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib mengawasi pelaksanaan RKL-RPL – pasal 68
Akses Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen AMDAL, UKL-UPL, RKL-RPL, dan laporan pemantauan lingkungan adalah informasi publik menurut UU PPLH.



Praktik di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak dokumen lingkungan tidak dipublikasikan secara proaktif. - Publik sering harus menempuh mekanisme sengketa informasi melalui Komisi Informasi.
---------------------	--

Namun, dalam praktiknya, keterbukaan ini sering tidak berjalan maksimal. Banyak dokumen AMDAL atau laporan RKL-RPL hanya disimpan di instansi pemerintah atau perusahaan, dan publik harus menempuh mekanisme sengketa informasi berdasarkan UU KIP untuk mendapatkannya. Celah inilah yang menunjukkan bahwa meskipun UU PPLH sudah progresif, implementasi keterbukaan informasi lingkungan di sektor HTI masih jauh dari ideal.

E. Praktik Keterbukaan Informasi Sektor HTI

Meskipun kerangka regulasi di Indonesia sudah memberikan dasar yang kuat bagi keterbukaan informasi sektor kehutanan dan Hutan Tanaman Industri (HTI), praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar. UU KIP, UU Kehutanan, serta UU PPLH telah menegaskan bahwa dokumen izin, peta konsesi, serta dokumen lingkungan merupakan informasi publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan, putusan Komisi Informasi (2016) dan Mahkamah Agung (2017) telah menguatkan posisi hukum keterbukaan informasi terkait peta konsesi HTI dan dokumen Hak Guna Usaha.

Namun, ketika regulasi tersebut diterapkan, berbagai hambatan masih muncul. Banyak lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun dinas kehutanan di daerah, cenderung menolak membuka informasi dengan alasan keamanan, rahasia dagang, atau keterbatasan teknis. Padahal, dalih semacam ini sudah berkali-kali dibantah oleh putusan Komisi Informasi maupun pengadilan. Selain itu, kapasitas birokrasi dalam mengelola data publik juga masih lemah. Sebagian besar dokumen izin dan peta hanya tersedia dalam bentuk offline dan tidak dipublikasikan secara proaktif melalui sistem informasi publik resmi.

Kesenjangan lain terlihat pada aksesibilitas dokumen lingkungan. AMDAL, UKL-UPL, serta laporan RKL-RPL, yang secara hukum wajib melibatkan masyarakat dan dapat diakses publik, pada kenyataannya jarang tersedia secara terbuka. Informasi ini umumnya hanya bisa diperoleh melalui proses permintaan resmi, yang sering kali berakhir dengan penolakan atau keterlambatan. Dengan demikian, publik hanya benar-benar bisa mengakses informasi setelah melalui mekanisme keberatan dan sengketa informasi.

Perbedaan implementasi antar daerah juga sangat mencolok. Beberapa provinsi seperti Jambi atau Kalimantan Tengah mulai membuka data tata ruang dan izin melalui situs pemerintah daerah. Akan tetapi, di banyak provinsi lain termasuk Provinsi Riau, keterbukaan masih sangat terbatas. Faktor kapasitas birokrasi, komitmen politik, serta tekanan masyarakat sipil lokal sangat memengaruhi sejauh mana regulasi keterbukaan informasi dapat dijalankan.

Mekanisme keberatan dan sengketa menjadi instrumen penting untuk menembus kebuntuan ini. Banyak organisasi masyarakat sipil, seperti Greenpeace dan Forest Watch Indonesia (FWI), harus menempuh proses panjang di Komisi Informasi dan bahkan Mahkamah Agung untuk memperoleh informasi yang secara normatif seharusnya tersedia secara terbuka. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi Indonesia progresif, implementasi birokrasi masih defensif, sehingga keterbukaan hanya terwujud setelah dipaksa melalui jalur hukum.

Tabel 11
Matriks: Gap Regulasi vs Implementasi Keterbukaan Informasi HTI

Jenis Informasi	Dasar Regulasi (UU/Putusan)	Kondisi Ideal (Normatif)	Praktik di Lapangan	Gap yang Terjadi
Peta konsesi HTI	UU KIP 2008 (Pasal 11), Putusan KIP 2016 (Greenpeace vs KLHK)	Peta konsesi tersedia dalam format digital (shapefile), dapat diakses publik secara online	KLHK sempat menolak, hanya menyediakan peta dalam format gambar/JPEG; keterbukaan baru terjadi setelah sengketa	Informasi terbuka hanya setelah dipaksa lewat sengketa; publik tidak mendapat akses proaktif
Izin HTI/HGU	UU Kehutanan 41/1999, UU KIP 2008, Putusan MA 2017 (FWI vs BPN/ATR)	Nama pemegang izin, luas, lokasi, dan status izin diumumkan public	Banyak instansi menolak dengan alasan “rahasia perusahaan” atau data pribadi; tidak ada publikasi online	Informasi tetap tertutup meskipun MA menegaskan keterbukaan
AMDAL & UKL-UPL	UU PPLH 32/2009 (Pasal 22, 26, 65)	Dokumen dapat diakses publik, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan	Dokumen jarang dipublikasikan, akses hanya melalui permintaan formal; sering ditolak	Keterbukaan rendah; hanya tersedia jika diajukan sengketa
Laporan RKL-RPL (pemantauan lingkungan)	UU PPLH 32/2009 (Pasal 67–71)	Laporan pemantauan berkala dipublikasikan dan dapat dipantau masyarakat	Laporan hanya diserahkan ke pemerintah; hampir tidak pernah dipublikasikan ke publik	Akses publik hampir tidak ada; transparansi minim
Pengawasan &	UU Kehutanan	Hasil	Hasil pengawasan	Publik tidak bisa



sanksi	41/1999, UU PPLH 32/2009	pengawasan pemerintah diumumkan secara terbuka	jarang dipublikasikan; hanya diketahui internal pemerintah	menilai kepatuhan perusahaan HTI
--------	--------------------------	--	--	----------------------------------

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat gap yang signifikan antara norma hukum dan implementasi keterbukaan informasi HTI. Regulasi idealnya menjamin akses penuh publik terhadap izin, peta, dan laporan lingkungan, namun praktik menunjukkan keterbukaan masih parsial, penuh hambatan, dan bergantung pada inisiatif masyarakat sipil untuk memperjuangkannya melalui mekanisme sengketa informasi.

1.1 Perbandingan Antara Regulasi & Praktik Keterbukaan Informasi

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah memberi landasan kuat untuk keterbukaan informasi sektor kehutanan, termasuk HTI. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara jelas mewajibkan badan publik membuka informasi yang terkait kepentingan publik, hanya menyisakan pengecualian terbatas (rahasia negara, rahasia dagang yang sah). UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Cipta Kerja juga menyebut kewajiban izin, Amdal, pelaporan lingkungan, dan sistem perizinan berbasis OSS yang secara prinsip bisa meningkatkan akses publik.

Namun dalam praktik, banyak data kehutanan (peta konsesi HTI, izin, peta tutupan lahan, dokumen Amdal) tidak serta merta diberikan. KLHK dan dinas daerah sering menolak dengan alasan teknis (data terlalu besar, format shapefile dianggap “raw data”) atau alasan yuridis (mengklaim sebagai rahasia dagang atau informasi strategis). Hal ini menunjukkan adanya *gap* cukup besar antara norma hukum dan implementasi.

1.2 Perbandingan Kasus Sengketa Informasi

- Kasus Greenpeace vs KLHK (Putusan KIP 2016)
KIP memutuskan peta konsesi HTI, HPH, dan izin terkait adalah informasi publik terbuka. Kemenangan ini menunjukkan bahwa regulasi UU KIP berjalan efektif ketika diuji melalui mekanisme keberatan/sengketa. Faktor penguat: adanya tekanan publik dan pembuktian bahwa data konsesi menyangkut kepentingan masyarakat luas (kebakaran hutan, tata ruang, hak masyarakat adat).
- Kasus FWI vs BPN (Putusan MA 2017)
Mahkamah Agung memutuskan bahwa dokumen izin HGU perkebunan (yang sering bersinggungan dengan kawasan HTI) wajib dibuka. MA menolak argumen pemerintah bahwa HGU adalah rahasia perusahaan. Putusan ini menegaskan bahwa rahasia dagang tidak dapat dijadikan alasan menutup informasi terkait hak atas tanah/lahan yang berdampak publik.
- Praktik lapangan



Meski ada putusan KIP dan MA, implementasi di lapangan masih sering berlarut. Akses hanya diberikan setelah proses panjang, melewati sengketa, bahkan kadang tidak dijalankan penuh. Artinya, regulasi terbukti efektif bila diuji, tapi pelaksanaannya lemah tanpa tekanan atau litigasi.

Faktor yang melemahkan keterbukaan Informasi Publik:

- Resistensi birokrasi, dengan alasan rahasia dagang atau kerahasiaan negara.
- Lemahnya sanksi atas pelanggaran UU KIP.
- Asimetri informasi antara pusat dan daerah: beberapa dinas kehutanan di provinsi lebih sulit diakses ketimbang KLHK pusat.
- Proses keberatan membutuhkan energi, biaya, dan waktu panjang, sehingga tidak semua pemohon mampu bertahan sampai putusan.

1.3 Efektifitas Regulasi & Prosedur Keberatan

- Efektivitas regulasi: UU KIP adalah instrumen paling efektif, terbukti digunakan dalam kasus Greenpeace dan FWI. UU Kehutanan dan PPLH memberi dasar substantif (izin, Amdal), tapi tanpa UU KIP, akses publik tidak otomatis dijamin.
- Prosedur keberatan dan sengketa: Mekanisme di Komisi Informasi terbukti berjalan, namun lambat. Banding ke pengadilan (PTUN, MA) menambah waktu dan biaya. Sanksi administratif terhadap pejabat yang menolak membuka informasi hampir tidak pernah dijalankan.



BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL

1. Kerangka Hukum Internasional

Secara internasional, transparansi dalam tata kelola sektor publik khususnya termasuk dalam hal perlindungan lingkungan ditangani melalui gabungan dari konvensi yang mengikat, prinsip-prinsip yang tidak mengikat, dan standar dari badan-badan seperti PBB, OECD, IMF, dan lainnya. Banyak negara secara global telah mengadopsi undang-undang kebebasan informasi, dan kerangka kerja hukum global fokus pada akuntabilitas fiskal, antikorupsi, kepemilikan manfaat, dan data terbuka untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya publik dan dijalankannya kepentingan publik dalam perlindungan lingkungan hidup.

Kerangka hukum internasional mengenai perlindungan lingkungan telah mengalami evolusi signifikan, bergerak dari pengakuan normatif yang luas menuju penetapan hak-hak prosedural yang spesifik dan dapat ditegakkan. Evolusi ini mencerminkan pemahaman bahwa akuntabilitas lingkungan tidak dapat dicapai hanya melalui pernyataan hak, melainkan melalui penegasan alat prosedural yang tegas kepada masyarakat. Perlindungan lingkungan secara historis didukung oleh beragam perjanjian dan prinsip internasional. Namun, terdapat pergeseran bertahap menuju pengakuan hak lingkungan yang berdiri sendiri (*self-standing right*), seperti hak atas "lingkungan yang sehat". Meskipun hak-hak substantif ini penting sebagai pernyataan tujuan, penegakan hak atas lingkungan yang sehat secara langsung sering kali sulit dilakukan di tingkat praktis.



Pada saat yang sama, secara konseptual juga terjadi pergeseran bagaimana memandang keterbukaan informasi publik tidak lagi sebagai prasyarat normatif demokrasi. Satu dekade belakangan, berbagai penelitian mulai mengungkap keterbatasan pandangan idealis tentang keterbukaan informasi, memicu pergeseran menuju pemahaman yang lebih strategis dan berbasis konteks. Tantangan utama muncul dari realitas praktik, di mana pengungkapan informasi yang berlebihan justru dapat menciptakan beban Informasi dan justru menjadi alat untuk mempertahankan asimetri Informasi, di sisi lain publik luas yang sebenarnya terdampak seringkali tidak memiliki kapasitas teknis untuk menafsirkan data yang kompleks untuk dicerna. Dalam konteks ini transparansi tidak bisa dipandang sebagai pemenuhan ada atau tidaknya informasi saja tetapi juga lebih jauh meliputi ketersediaan kelembagaan yang sesuai konteks tata kelola dan kebutuhan pemangku kepentingan.

a. Universal Declaration on Human Rights

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen tonggak sejarah yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Dokumen ini menetapkan hak-hak fundamental, kebebasan, dan standar universal yang harus dilindungi untuk semua manusia, terlepas dari ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, atau status lainnya. DUHAM merupakan fondasi filosofis bagi seluruh hukum hak asasi manusia internasional. DUHAM mengakui hak setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara penuh. Untuk membuat keputusan yang bermakna dalam hidup, baik dalam memilih pemimpin, menentukan mata pencaharian, atau mengevaluasi risiko lingkungan, seseorang harus memiliki akses ke informasi. Dalam sistem demokratis, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Alasan mendasar mengapa DUHAM secara eksplisit mengatur dan melindungi keterbukaan informasi (yang merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi) berakar pada prinsip-prinsip demokrasi, martabat manusia, dan akuntabilitas. Ketika publik mendelegasikan kekuasaannya kepada negara, keterbukaan informasi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (*check and balance*) yang paling mendasar. Jika pemerintah tidak transparan mengenai keputusannya, rakyat tidak dapat menilai kinerja pemerintah, mendeteksi penyalahgunaan kekuasaan, atau meminta pertanggungjawaban pejabat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi adalah prasyarat bagi akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

UN Declaration on Human Rights	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi (Article 19)	Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
--------------------------------	--	--

Sebagai prinsip global, DUHAM sendiri bukanlah kerangka hukum internasional seperti perjanjian atau kovenan, akan tetapi Indonesia dengan sukarela merujuk prinsip-prinsip ini



untuk dilaksanakan. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan: bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

b. International Covenant on Civil and Political Rights

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, memberikan landasan hukum internasional yang mengikat bagi hak atas keterbukaan informasi. Hak ini dijamin dalam Pasal 19 ICCPR, yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan berekspresi. Frasa kunci "*to seek, receive and impart information*" menegaskan bahwa hak ini tidak hanya bersifat pasif (hak untuk berbicara), tetapi juga aktif, menuntut negara memiliki kewajiban proaktif untuk menyediakan dan memfasilitasi akses publik terhadap informasi yang dimiliki oleh badan-badan publik.

Kewajiban ini diperkuat oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui General Comment No. 34, yang secara tegas menginterpretasikan Pasal 19 mencakup hak atas akses informasi yang dipegang oleh entitas publik, sekaligus menetapkan bahwa setiap pengecualian terhadap hak ini (seperti untuk keamanan nasional) harus ditetapkan secara sempit dan harus lolos uji proporsionalitas. Dalam hal ini, negara diwajibkan untuk menjamin hak ini dengan cara menerapkan prosedur yang memastikan akses mudah dan cepat serta secara proaktif mempublikasikan informasi kepentingan publik, bahkan tanpa diminta.

ICCPR	Keterbukaan informasi memiliki 3 dimensi (Article 19)	Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
-------	---	---

c. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Selain dari kovenan hak sipil, kerangka hukum internasional juga menyepakati pembentukan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tahun 1976. Kovenan ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. ICESCR, bersama dengan DUHAM dan ICCPR, merupakan bagian dari Piagam Internasional Hak Asasi Manusia (*International Bill of Human Rights*). ICESCR bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak individu yang berkaitan dengan kesejahteraan dan partisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Berbeda



dengan ICCPR yang fokus pada hak-hak sipil dan politik (hak "negatif" yang menuntut negara untuk *tidak melakukan* sesuatu), ICESCR fokus pada hak-hak "positif" yang menuntut negara untuk mengambil tindakan dalam pemenuhan hak-hak publik warganya.

ICESCR	Hak lingkungan sebagai bagian dari hak untuk meningkatkan standar hidup (Article 11)	The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.
	Hak lingkungan sebagai bagian dari hak atas kesehatan (Article 12)	The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

Meskipun Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tidak mengatur hak atas informasi secara eksplisit seperti ICCPR, argumen untuk keterbukaan informasi di dalamnya didasarkan pada prinsip bahwa transparansi adalah prasyarat untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Argumen ini berakar pada penafsiran luas terhadap hak-hak yang dijamin dalam kovenan, terutama oleh Komite ICESCR, badan pengawas pelaksanaannya. Komite ICESCR menerjemahkan Article 12 tersebut sebagai: Kewajiban negara pihak untuk mengambil langkah-langkah spesifik untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan bagi mereka yang paling terpengaruh oleh kerugian lingkungan. Secara umum, argumen keterbukaan informasi dalam ICESCR adalah bahwa transparansi data dan keputusan adalah alat fungsional yang mutlak diperlukan agar negara dapat memenuhi kewajiban progresifnya untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya warganya. Tanpa informasi yang terbuka, hak-hak ini akan mudah dilanggar, dan masyarakat tidak akan memiliki daya untuk menuntut pemenuhannya.

d. Rio Declaration on Environment dan Development

Prinsip 10 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992 berfungsi sebagai landasan filosofis bagi rezim transparansi lingkungan modern. Prinsip ini berfungsi untuk menghubungkan secara eksplisit hak asasi manusia dengan perlindungan lingkungan melalui tata kelola yang baik. Berdasarkan Prinsip 10 tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian masalah lingkungan yang paling baik ketika dilakukan dengan memastikan partisipasi semua warga negara yang berkepentingan di tingkat yang relevan. Meskipun Deklarasi Rio adalah *soft law*



(tidak mengikat seperti perjanjian), Prinsip 10 telah menjadi standar normatif global yang diakui luas dan sering diwujudkan dalam undang-undang nasional dan regional.

Untuk mencapai partisipasi ini, Prinsip 10 menjamin tiga hak fundamental: Satu. Hak atas informasi. Setiap individu harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang materi dan kegiatan berbahaya yang berdampak bagi publik, serta informasi mengenai perlindungan lingkungan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan menyediakan informasi secara luas. Dua. Hak atas partisipasi. Harus ada kesempatan yang nyata dan berarti bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Ini berarti mekanisme konsultasi publik harus diatur sejak tahap perencanaan, bukan sekadar formalitas. Tiga. Hak atas keadilan. Setiap individu harus memiliki akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk upaya pemulihan dan ganti rugi.

Rio Declaration on Environment and Development	Partisipasi publik dalam lingkungan hidup, termasuk hak atas informasi Prinsip 10	<p>Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level.</p> <p>At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes.</p> <p>States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.</p>
--	---	--

Untuk menerjemahkan Prinsip 10 tersebut, Bali Guideline (Pedoman Bali), yang secara formal dikenal sebagai "An Implementation Guide for the UNEP Bali Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters", diadopsi pada tahun 2010. Pedoman ini diharapkan dapat membantu negara-negara dalam mengisi kekosongan dalam legislasi nasional dan sub-nasional guna memfasilitasi akses yang luas terhadap informasi, partisipasi publik, dan akses ke keadilan dalam masalah lingkungan.



Pedoman ini mencakup berbagai contoh nyata penerapan hukum dan praktik nasional untuk mendukung para pembuat kebijakan, legislator, dan otoritas publik untuk mewujudkan ketentuan Prinsip 10 secara praktis. Pedoman ini menguraikan bahwa partisipasi publik akan menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas hanya dapat tercapai apabila didasarkan pada rentang informasi yang lebih luas. Pedoman 8 sampai 10 diarahkan pada pemenuhan partisipasi publik, dan ketersediaan informasi yang memadai.

Bali Guideline	Guideline 8	States should ensure opportunities for public participation in environmental decision making
	Guideline 9	States should proactively seek public participation and ensure adequate opportunities
	Guideline 10	States should ensure all relevant information available

e. United Nation Convention Against Corruption

Selain konvensi yang khusus berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kerangka kerja hukum internasional juga mendorong penguatan keterbukaan informasi melalui berbagai kebutuhan pembangunan rezim global. Dalam Konvensi Anti Korupsi yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, keterbukaan informasi publik dalam administrasi pemerintahan menjadi persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan konvensi tersebut. Meskipun sifatnya generik, tidak langsung menyebutkan sektor kehutanan atau perlindungan lingkungan, kewajiban untuk pemenuhan konvensi dapat digunakan untuk mendorong kerangka hukum domestik pada berbagai sektor.

2003 UNCAC	Article 10 Public Reporting	Taking into account the need to combat corruption, each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, take such measures as may be necessary to enhance transparency in its public administration, including with regard to its organization, functioning and decision making processes, where appropriate.
-------------------	--------------------------------	---



d. ASEAN Corporate Governance Scorecard

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) edisi 2023 merupakan alat ukur yang digagas oleh forum pasar modal ASEAN (ACMF) untuk mendorong praktik tata kelola yang lebih baik di perusahaan-perusahaan publik di Asia Tenggara. Inisiatif ini dibuat agar perusahaan-perusahaan di kawasan ini lebih menarik bagi investor internasional dengan menunjukkan komitmen mereka pada standar tata kelola global, yang sebagian besar mengacu pada panduan dari OECD.

Secara sederhana, ACGS menilai sejauh mana perusahaan-perusahaan publik di ASEAN menghormati hak dan perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham, melibatkan para pemangku kepentingan, transparan dalam menyajikan informasi, dan memiliki dewan direksi serta komisaris yang bertanggung jawab. Sejak 2023, penilaian ini juga diperluas untuk mencakup bagaimana perusahaan mengelola isu-isu lingkungan, sosial, dan keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih akuntabel dan berdaya saing di tingkat global.

2023 ASEAN Corporate Governance Scorecard	Corporate Structure, Beneficial Owners, and PEPs	<p>G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023):</p> <p>IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on:</p> <p>IV.4. Major share ownership, including beneficial owners, and voting rights.</p> <p>One of the basic rights of investors is to be informed about the ownership structure of the company and their rights vis-a-vis the rights of other owners. The right to such information should also extend to information about the structure of a group of companies and intra-group relations. Such disclosures should make the objectives, nature and structure of the group transparent. Disclosure of ownership data should be provided once certain thresholds of ownership are passed. In equity markets characterised by dispersed ownership structures where small shareholdings may assure significant influence over a company, these thresholds could be set lower. Such disclosure might include data on major shareholders and others that, directly or indirectly, may significantly influence or control the company through, for example, special voting rights, shareholder</p>
---	--	--



		<p>agreements, the ownership of controlling or large blocks of shares, the use of holding company structures involving layering of companies or significant cross-shareholding relationships and cross guarantees. It is also required or considered good practice in some jurisdictions to disclose shareholdings of directors, including non-executives, and it is good practice that such disclosure is made on an ongoing basis.</p> <p>For enforcement purposes in particular, and to identify potential conflicts of interest, related party transactions and insider trading, information about record ownership needs to be complemented with current information about beneficial ownership. An increasing number of jurisdictions use a centralised national registry while others may require a company-level registry to facilitate access to up-to-date and accurate information on beneficial ownership. In cases where such registries are not available, information about the beneficial owners should be obtainable at least by regulatory and enforcement agencies and/or through the judicial process. In addition, guidance issued by the Financial Action Task Force and the IMF that advocates a multi-pronged approach to ensure availability of information on beneficial ownership can be useful in this regard.</p>
	Corporate Governance Policy	<p>G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023):</p> <p>IV. Disclosure and transparency</p> <p>IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on:</p> <p>9. Governance structures and policies, including the extent of compliance with national corporate governance codes or policies and the process by which they are implemented.</p>
	Environmental and Social Risk	<p>G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023):</p>



		<p>IV: Disclosure and Transparency</p> <p>IV. A Disclosure should include, but not be limited to, material information on:</p> <p>IV.A.8 Foreseeable risk factors</p> <p>Users of financial information and market participants need information on reasonably foreseeable material risks that may include: risks that are specific to the industry or the geographical areas in which the company operates; dependence on commodities and value chains; financial market risks including interest rate or currency risk; risks related to derivatives and off-balance sheet transactions; business conduct risks; digital security risks; and sustainability risks, notably climate-related risks.</p> <p>The Principles envision the disclosure of sufficient and comprehensive information to fully inform investors and other users of the material and foreseeable risks of the company. Disclosure of risk is most effective when it is tailored to the particular company and industry in question. Disclosure about the system for monitoring and managing risk is increasingly regarded as good practice, including the nature and effectiveness of related due diligence processes.</p>
--	--	---

A. Ratifikasi Hukum Internasional Dalam Regulasi Nasional

1. Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi Terkait Dengan Rantai Pasok Global

Dorongan transparansi informasi di sektor kehutanan dalam perkembangannya pun tidak hanya diatur oleh hukum publik nasional, tetapi juga oleh kewajiban perdagangan (*hard law*) dan standar pembiayaan multilateral (*soft law*) yang bersifat ekstrateritorial. Beberapa negara importir telah menerapkan undang-undang yang mewajibkan pengungkapan data dalam rantai pasok. US Lacey Act, misalnya mewajibkan importir untuk mengajukan deklarasi impor untuk produk kayu. Deklarasi ini harus mencakup nama ilmiah (genus dan spesies) tanaman, deskripsi nilai, kuantitas, dan nama negara asal tanaman tersebut diambil. Persyaratan ini bertujuan memerangi perdagangan hasil hutan ilegal dengan menuntut transparansi di titik impor.



Perkembangan yang lebih signifikan adalah pergeseran tanggung jawab transparansi ke entitas korporat melalui rezim uji tuntas yang diwajibkan. Tujuannya adalah untuk secara tidak langsung mengatur perilaku korporat di seluruh rantai pasok global. EU Deforestation Regulation (EUDR) misalnya, meski hanya berlaku untuk komoditas tertentu, termasuk kayu, tetapi memaksa adanya pengujian dampak dan keterbukaan informasi di seluruh rantai pasoknya. Menurut aturan ini, operator dan pedagang yang menempatkan komoditas ini di pasar UE harus membuktikan bahwa produk tersebut deforestation-free (tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020) dan diproduksi sesuai dengan undang-undang negara produksi yang relevan. Bukti ini harus dicantumkan dalam pernyataan uji tuntas (*due diligence statement*). Kewajiban ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon global dan hilangnya keanekaragaman hayati yang terkait dengan konsumsi Uni Eropa. Kewajiban uji tuntas ini secara efektif mengubah standar sukarela menjadi persyaratan *de facto* untuk mengakses pasar internasional.

EUDR	Point 53	Traders should be responsible for collecting and keeping information to ensure the transparency of the supply chain of relevant products which they make available on the market. Non-SME traders have a significant influence on supply chains and play an important role in ensuring that supply chains are deforestation-free. They should therefore have the same obligations as operators, take responsibility for the compliance of the relevant products with this.
	Point 68	In order to ensure appropriate transparency and clarity, the Commission should in particular make publicly available the data being used for benchmarking, the reasons for the proposed change of classification and the reply of the country concerned. For relevant products from low-risk countries or parts thereof operators should be allowed to exercise simplified due diligence.

2. Konvensi Internasional yang di Rafitikasi dalam Hukum Nasional

Salah satu yang signifikan untuk diperhatikan dari beragamnya bentuk aturan itu sebenarnya persoalan mengenai standar yang berbeda, sekaligus kebutuhan untuk sinkronisasi dan konvergensi antara norma-norma hukum internasional, standar pasar, dan regulasi domestik. Sistem tata kelola perlindungan lingkungan yang efektif saat ini mensyaratkan bukan hanya integrasi hak-hak dengan prosedur yang memadai, akan tetapi antara prosedur yang dibutuhkan itu sendiri. Sementara itu, kewajiban uji tuntas korporat memaksa akuntabilitas di tingkat operasional rantai nilai, menjembatani norma HAM dengan tuntutan pasar, meski cakupannya sendiri terbatas. Kekhawatiran perbedaan standar dan prosedur ini akan memberikan pertanggungjawaban yang asimetris dalam upaya pemenuhannya.



Kerangka Hukum	Materi	Karakteristik
UDHR	Prinsip umum kebebasan berekspresi	Norma moral global
ICCPR	Prinsip umum partisipasi publik	Konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia
ICESCR	Prinsip umum hak atas kesehatan yang diperluas pada menjamin lingkungan hidup yang sehat	Konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia
Rio Declaration	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari partisipasi publik dalam lingkungan hidup	Konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia
Bali Guideline	Pedoman apa yang disebut sebagai keterbukaan informasi termasuk	Pedoman untuk menjalankan prinsip
UNCAC	Keterbukaan informasi dalam administrasi pemerintahan	Konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia untuk memperkuat rezim global dalam kerjasama anti-korupsi
ACGS	Keterbukaan secara sukarela terhadap risiko hukum, keuangan, dan lingkungan hidup	Pedoman untuk melindungi kredibilitas pasar di Asia Tenggara
EUDR/Lacey Act	Keterbukaan informasi spesifik untuk kebutuhan uji tuntas	Wajib dalam rangka perdagangan

Tantangan berikutnya adalah regulasi ekstrateritorial semakin bertindak sebagai 'pengungkit' kedaulatan, memaksa perubahan domestik meskipun terdapat resistensi politik. Meskipun Indonesia beberapa kali menolak upaya tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan, tekanan dari regulasi ekstrateritorial (termasuk EUDR, CSDDD, dan Lacey Act) yang menciptakan biaya ekonomi dan reputasi yang sangat tinggi bagi perusahaan yang tidak transparan. Pada titik ini, dorongan penerapan standar-standar global ini perlu juga dibangun dengan upaya bersama untuk mencapai efisiensi yang tepat untuk membangun transparansi informasinya. Faktanya, tekanan pasar ekstrateritorial melalui penyediaan informasi khusus, regulasi uji tuntas dan standar pembiayaan dapat mempercepat penerapan norma-norma ini, seringkali melampaui kecepatan domestikasi hukum nasional.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis kajian ini, terdapat beberapa temuan terkait praktik keterbukaan informasi sektor HTI dan dampak dari keterbatasan informasi, serta pada aspek regulasi baik nasional maupun internasional terdapat berbagai kelemahan dalam implementasinya, sehingga semakin memperburuk semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana dimandatkan dalam UU KIP, secara lebih rinci hasil kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Sektor PBPH – HTI Bertentangan Dengan Undang – undang KIP, praktik akses informasi yang tidak berkeadilan dan belum mengakomodir ketentuan hukum internasional.
2. Publikasi data yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam perbaikan tata kelola kebijakan sektor HTI.
3. Keterbatasan informasi publik Sektor PBPH – HTI berdampak kepada pengabaian hak publik atas informasi dan rusaknya tatakelolah SDH LH yang mengakibatkan kerusakan sosial, ekonomi dan Lingkungan berkelanjutan.
4. Ketersediaan informasi Sektor PBPH HTI masih sangat terbatas. Baik dari segi data yang tersedia maupun bentuk data yang disajikan. Keterbatasan data semakin terbatas pasca terbitnya SK 399 Tahun 2024. Data dari SIGAP Interaktif KLHK, dapat diakses terbuka hingga bisa mendapatkan data dalam format *shapefile* hanya sampai akhir 2023. Pada 2024, data untuk pengguna eksternal disajikan dalam format *map service* atau hanya sebatas visualisasi interaktif. Akses mendapatkan data *shapefile* tidak diberikan.
5. Keterbatasan data memiliki kaitan dengan persoalan LHK (Konflik, Deforestasi, karhutla dan penerimaan negara) pada sektor PBPH HTI. Minimnya data menyebabkan informasi simpang siur dan sulit dijadikan sebagai rujukan pengambilan keputusan.



6. Gap antara regulasi dan praktik masih lebar. Secara normatif, UU KIP, UU Kehutanan, dan UU PPLH sudah menegaskan kewajiban keterbukaan informasi, diperkuat oleh putusan KIP dan MA yang menyatakan peta konsesi dan izin HTI adalah informasi publik. Namun, di lapangan akses publik masih sulit, birokrasi resistif, dan data sering hanya tersedia setelah sengketa.
7. Faktor penghambat keterbukaan informasi yakni badan publik dengan dalih rahasia dagang, lemahnya sanksi, minimnya publikasi proaktif, kapasitas rendah PPID, dan ketergantungan pada proses keberatan/sengketa yang panjang.
8. Faktor penguat keterbukaan saat ini yaitu adanya regulasi dasar yang jelas, putusan pengadilan yang konsisten, tekanan masyarakat sipil/NGO, serta hukum dan inisiatif global seperti; Konvensi Internasional, Open Government Partnership dan inisiatif lainnya yang mendorong keterbukaan sektor kehutanan.
- 9.

B. Rekomendasi

1. Mencabut kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Sektor PBPH – HTI Bertentangan Dengan Undang – undang KIP, praktik akses informasi yang tidak berkeadilan dan belum mengkomodir ketentuan hukum internasional.
2. Revisi UU KIP untuk memperjelas sanksi dan mempertegas bahwa izin, peta konsesi, dan dokumen lingkungan tidak termasuk rahasia dagang.
3. Penegasan bahwa Kepmen LHK No.399/2024 tidak boleh bertentangan dengan UU KIP, Putusan KI-MA, Kepmen hanya bersifat *standar teknis* distribusi data, bukan dasar hukum untuk menutup akses publik. Penegasan bahwa peta konsesi HTI, HGU, izin, dan data tutupan hutan tetap tersedia dalam format terbuka (shapefile), bukan hanya citra statis (JPEG/PDF).
4. SK/SE khusus keterbukaan informasi kehutanan dari Komisi Informasi dan KLHK sebagai pedoman teknis yang wajib dipatuhi.
5. Membuka publikasi data perbaikan tatakelola kebijakan sektor HTI secara transparan dan dapat diakses publik.
6. Mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas lembaga pengelola informasi publik agar mampu menyediakan data yaf akurat, mutakhir, dan mudah di akses oleh masyarakat. Misalna Proaktif disclosure: pemerintah (KLHK, Dinas Kehutanan) wajib mengunggah data konsesi, izin, AMDAL, dan hasil pengawasan di portal PPID nasional.
7. Integrasi data spasial: membangun portal konsesi nasional (one map–one data) yang memuat seluruh izin HTI, HGU, dan kawasan hutan dalam format GIS terbuka.
8. Monitoring terbuka: laporan RKL-RPL, sanksi, dan hasil pengawasan diumumkan rutin agar publik dapat menilai kepatuhan HTI.



Daftar Pustaka:

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). SIGAP KLHK: Sistem Informasi Geospasial. Retrieved from <https://sigap.menlhk.go.id/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). SiPongi: Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Retrieved from <https://sipongi.menlhk.go.id/>
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2018). Putusan sengketa informasi publik terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Jakarta: Komisi Informasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian LHK.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik (IGT).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- European Union. (2023). Regulation (EU) 2023/xxx on Deforestation-free Products (EUDR). Official Journal of the European Union.
- Eyes on the Forest (EoF). (2024). Monitoring report: Deforestation and company compliance in Riau.
- Open Government Partnership. (n.d.). Open Data and Transparency in natural resources governance.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2020). Pedoman penyelesaian sengketa informasi publik. Jakarta: KIP.
- Greenpeace Southeast Asia. (2022). Case: Greenpeace v. KLHK - Freedom of information in forestry.
- International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2019). High Conservation Value and High Carbon Stock guidance.
- <https://fitrariau.org/pers-release/riau-kekurangan-dbh-psdh-dan-dr-mencapai-rp-7959-m>
- <http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2022/11/Ketika-Pemulihan-Gambut-Hanya-Sebatas-Janji-nov.pdf>
- <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/si-lahan-pengganti-pengusur-masyarakat-adat-dan-hutan-alam-tersisa/>
- <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/dibalik-rusaknya-hutan-indonesia>
- <http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2022/11/LAGI-CERITA-KORPORASI-HTI.pdf>



- <http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2022/11/Pasca-Pencabutan-dan-Evaluasi-Izin-Korporasi.pdf>
- ¹<https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2025/04/1704-Lap-Investigasi-Hutan-terus-dirusak-konflik-terus-membara.pdf>



